

**RENCANA STRATEGIS
BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
2025-2029**

**Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri
Kementerian Perindustrian
2025**

KATA PENGANTAR

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional bahwa pimpinan kementerian/lembaga menyiapkan Rancangan Rencana Strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Oleh karena itu, setiap kementerian/lembaga berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-K/L) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Kementerian/Lembaga dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional secara menyeluruh.

Sejalan dengan pelaksanaan tersebut serta mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) sebagai bagian dari Kementerian Perindustrian, maka disusunlah dokumen Rencana Strategis Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri 2025-2029. Rencana strategis memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan serta anggaran indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BSKJI.

Renstra BSKJI 2025-2029 merupakan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan yang merupakan implementasi tupoksi melalui misi BSKJI dan pencapaian indikator kinerja yang akan diraih.

Jakarta, 31 Desember 2025

KEPALA BSKJI

EMMY SURYANDARI

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum.....	1
1.2. Potensi dan Permasalahan.....	14
BAB 2 VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PROGRAM.....	19
2.1. Visi BSKJI 2025-2029	19
2.2. Misi BSKJI 2025-2029	22
2.3. Tujuan BSKJI 2025-2029.....	23
2.4. Sasaran Program BSKJI 2025-2029	24
BAB 3 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	30
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perindustrian	30
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi BSKJI 2025-2029	41
3.3. Kerangka Regulasi.....	47
3.4. Kerangka Kelembagaan	50
BAB 4 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	53
4.1. Target Kinerja Utama.....	53
4.2. Target Kinerja Program	54
4.3. Target Kinerja Kegiatan	54
4.4. Kerangka Pendanaan	55
BAB 5 PENUTUP	56
LAMPIRAN	57
Lampiran 1 Matriks Kinerja dan Keterkaitan BSKJI 2025-2029.....	57
Lampiran 2 Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kementerian/Lembaga	102
Lampiran 3 Pedoman Kinerja	106
Lampiran 4 Pohon Kinerja BSKJI 2025-2029.....	156
Lampiran 5 Matriks <i>Cascading</i>	157
Lampiran 6 Matriks Keterkaitan Antara Aktivitas/Kegiatan, Output, Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis	162
Lampiran 7 <i>Crosscutting</i> BSKJI.....	170

DAFTAR TABEL

Tabel 1-1 Target dan Realisasi Indikator Pembangunan Industri	2
Tabel 1-2 Capaian Sasaran Program BSKJI Tahun 2021-2024	10
Tabel 2-1 Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Perindustrian 2025-2029.....	24
Tabel 2-2 Peta Tujuan dan Sasaran Program BSKJI	25
Tabel 2-3 Pemetaan Tujuan dan Sasaran Program BSKJI 2025-2029	27
Tabel 2- 4 Indikasi Risiko Sasaran Program Tahun 2025-2029.....	28
Tabel 3-1 Kerangka Regulasi BSKJI 2025-2029	47
Tabel 3-2 Nomenklatur Unit Kerja Eselon (UKE) I, II, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BSKJI Tahun 2025-2029.....	50
Tabel 4-1 Kebutuhan Pendanaan BSKJI Tahun 2025-2029 (dalam juta rupiah).....	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1 Pertumbuhan Industri Pengolahan dan Industri Pengolahan Nonmigas 2001-2024	4
Gambar 1-2 Kontribusi Industri Pengolahan dan Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDB Nasional 2001-2024	4
Gambar 1-3 Pertumbuhan dan Kontribusi Industri Pengolahan Nonmigas 2001-2024.....	4
Gambar 1-4 Perkembangan Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas 2017-2024	4
Gambar 1-5 Peta Persebaran UPT di Lingkungan BSKJI	9
Gambar 2-1 Lima Sasaran Utama Visi Indonesia Emas 2045	20
Gambar 2-2 Tahapan Transformasi Ekonomi	21
Gambar 2-3 Arah Kebijakan Industrialisasi dalam RPJPN 2025-2045	23
Gambar 3-1 Arah dan Kebijakan Pembangunan Industri dalam UU 3/2014 Perindustrian ...	30
Gambar 3-2 Visi dan Misi Pembangunan Industri Nasional	31
Gambar 3-3 Keterkaitan Sasaran Program 4 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029.....	41
Gambar 3-4 Keterkaitan Sasaran Program 2 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029.....	42
Gambar 3-5 Keterkaitan Sasaran Program 3 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029.....	43
Gambar 3-6 Keterkaitan Sasaran Program 1 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029.....	44
Gambar 3- 7 Keterkaitan Sasaran Program 5 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029	45
Gambar 3-8 Keterkaitan Sasaran Program 6 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029.....	45
Gambar 3-9 Keterkaitan Sasaran Program 7 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029.....	46
Gambar 3-10 Keterkaitan Sasaran Program 8 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029	46
Gambar 3-11 Keterkaitan Sasaran Program 9 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029	47
Gambar 3-12 Struktur Hubungan Fungsi Antar unit di Lingkungan BSKJI	51

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Pengembangan Sektor Industri

Industri memainkan peranan krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam mengelola sektor perindustrian sebagai fondasi utama penggerak ekonomi nasional. Industri memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mandat penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional demi mendorong kemajuan industri nasional secara terencana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (UU 3/2014).¹ Kementerian Perindustrian dalam UU 3/2014 memiliki peran sebagai berikut:

1. Mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
3. Mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
4. Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perorangan yang merugikan masyarakat;
5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; dan
6. Mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional.

Adapun Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) merupakan salah satu unsur struktur utama Kementerian Perindustrian. Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, BSKJI bertugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri termasuk teknologi industri 4.0, penguatan industri hijau, dan penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, BSKJI menyelenggarakan fungsi berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, penguatan industri hijau, dan penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri;
2. Pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, dan penguatan industri hijau;

¹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Pasal 1 menyebutkan bahwa "Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri".

3. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri;
4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standarisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, penguatan industri hijau, dan penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri;
5. Pelaksanaan administrasi Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, BSKJI didukung 5 (lima) unit kerja setingkat Eselon II di pusat dan 24 (dua puluh empat) Unit Pelaksana Teknis (UPT). Unit Pelaksana Teknis tersebar di 17 Provinsi di Indonesia dan merupakan representasi Kementerian Perindustrian di daerah.

Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 mengenai Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015–2035 sebagai landasan strategis dalam mengembangkan sektor industri. Ketentuan ini merujuk pada Pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. RIPIN membagi arah pembangunan industri nasional ke dalam tiga tahapan utama:

Tahap I (2015–2019): Fokus diarahkan pada peningkatan nilai tambah sumber daya alam, khususnya di sektor industri hulu berbasis agro, mineral, dan migas. Tahap ini juga menitikberatkan pada pembangunan industri strategis secara selektif, melalui penguatan sumber daya manusia (SDM) yang terampil dan penguasaan teknologi yang lebih baik.

Tahap II (2020–2024): Menargetkan peningkatan daya saing industri nasional dengan memperhatikan aspek lingkungan. Strategi utama dalam tahap ini mencakup penguatan struktur industri dan peningkatan penguasaan teknologi, dengan dukungan SDM yang unggul.

Tahap III (2025–2035): Bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara industri yang tangguh, dengan struktur industri yang kuat dan dalam, memiliki daya saing tinggi di kancah internasional, serta mengandalkan inovasi dan teknologi sebagai basis utama.

Tabel 1-1 Target dan Realisasi Indikator Pembangunan Industri²

No	Indikator Pembangunan Industri	Satuan	2015		2020		2023		2025	2035
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target
1	Pertumbuhan sektor industri nonmigas	%	6,8	5,1	8,5	-2,52	7,70	4,69	9,10	10,50
2	Kontribusi industri nonmigas terhadap PDB	%	21,2	18,2	24,9	17,87	18,40	16,75	27,40	30,00
3	Kontribusi ekspor produk industri terhadap total ekspor	%	67,3	70,3	69,8	80,33	76,00	72,24	73,50	78,40
4	Jumlah tenaga kerja di sektor industri	Juta Orang	15,5	15,54	18,5	17,44	21,34	19,30	21,70	29,20
5	Persentase tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja	%	14,1	13,53	15,7	13,61	15,26	13,80	17,60	22,00
6	Rasio impor bahan baku di sektor industri terhadap PDB industri nonmigas	%	43,1	38,86	26,9	32,98	37,08	38,90	23,0	20,00
7	Nilai investasi sektor industri	Rp triliun	270	236,15	618	259,28	544,59	565,25	1000	4150
8	Persentase nilai tambah sektor industri yang diciptakan di luar Pulau Jawa	%	27,7	26,5	29,9	31,04	32,30	32,30	33,90	40,00

Keterangan tabel:

- Target 2023 merupakan target indikator pembangunan industri dalam KIN.
- Realisasi indikator pembangunan industri yang diberi warna **ungu** adalah realisasi yang tidak mencapai target, sedangkan yang diberi warna **hijau** adalah realisasi yang mencapai target.

² Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian, dari bahan presentasi "Rancangan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2025-2045", Jakarta, April 2024.

Namun, dalam implementasi dua tahap awal (2015–2019 dan 2020–2024), sebagian besar target indikator yang ditetapkan dalam RIPIN belum berhasil tercapai.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali positif pada tahun 2024 sebesar 5,03% melambat dibanding capaian tahun 2023 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,05%. Indonesia tetap dikategorikan sebagai negara *upper-middle income* dengan PDB per kapita mencapai 78,6 juta atau US\$4.783,9 pada tahun 2024. Industri pengolahan atau manufaktur masih menjadi lapangan usaha yang berkontribusi terbesar terhadap PDB, dengan Pada tahun 2024, kontribusi industri pengolahan terhadap PDB mencapai 18,98%.³

Namun demikian, struktur ekonomi Indonesia masih berbasis pada sektor dengan nilai tambah rendah dan proporsi sektor industri manufaktur terhadap PDB mengalami penurunan, dari 20,61% pada 2020 menjadi 20,39% pada 2023.⁴ Beberapa penyebab kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB terus menurun di antaranya akibat terjadi pelemahan sektor manufaktur (*dutch diseases*), rendahnya produktivitas faktor-faktor produksi, terbatasnya kemampuan adopsi teknologi serta pemanfaatan hasil riset dan inovasi, keterbatasan dukungan ekosistem inovasi di luar Jawa, dan ekonomi biaya tinggi akibat biaya logistik dan tingkat suku bunga.⁵

Adapun nilai tambah sektor industri manufaktur per kapita meningkat dari 8.198 rupiah pada 2020 menjadi 8.998 rupiah pada 2023.⁶ Namun Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur mengalami penurunan dari 4,89% pada 2022 menjadi 4,64% pada 2023.⁷ Hal ini dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas serta pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat yang semakin baik pascapandemi Covid-19.

Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri telah meningkat pada 2020.⁸ Penerapan kebijakan sertifikasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) sejak 2022 memberi jaminan bagi produk industri dalam negeri untuk dapat dibeli oleh pemerintah melalui pengadaan barang dan jasa. Namun demikian, industri kecil menengah (IKM) masih menghadapi sejumlah tantangan, yaitu peningkatan jumlah IKM yang tidak diikuti dengan peningkatan nilai tambahnya, pengembangan IKM masih terpusat di Pulau Jawa (sebagian besar di Jawa Tengah dan Jawa Barat), kesulitan permodalan akibat bunga pinjaman yang tinggi, akses pembiayaan mikro yang sulit, bahan baku mahal dan langka, serta sulitnya logistik antara lokasi bahan baku dan lokasi IKM. Pun, mayoritas IKM mendistribusikan produknya ke pasar domestik, sehingga tingkat daya saing IKM rendah.

³ BPS, [Distribusi PDB Menurut Lapangan Usaha Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku](#), 2 Juni 2025.

⁴ BPS, [Proporsi Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur terhadap PDB](#), 2 Juni 2025.

⁵ Bappenas, [Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045](#), Agustus 2023.

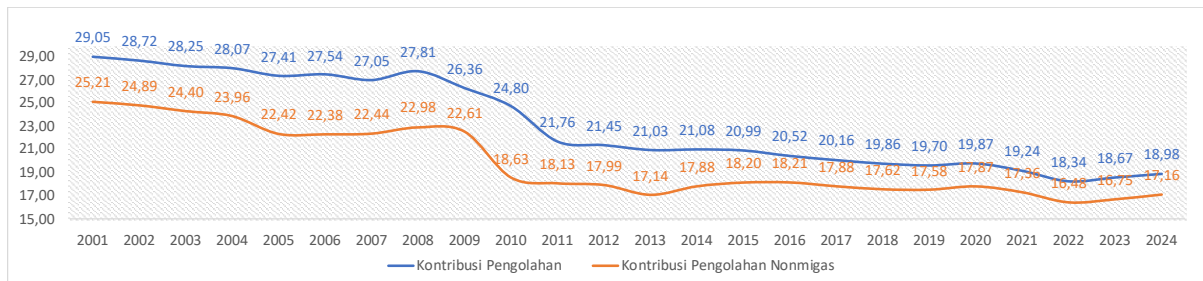
⁶ BPS, [Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur per Kapita](#), 2 Juni 2025.

⁷ BPS, [Laju Pertumbuhan PDB Industri Manufaktur](#), 2 Juni 2025.

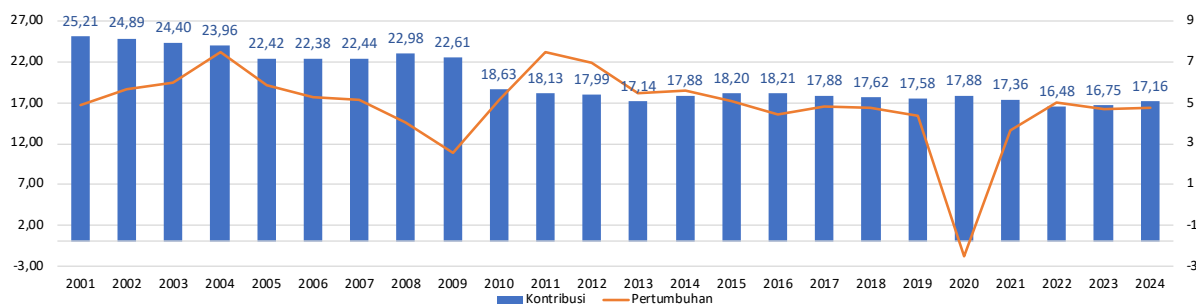
⁸ BPS, [Proporsi Nilai Tambah Industri Kecil Terhadap Total Nilai Tambah Industri](#), 2 Juni 2025.



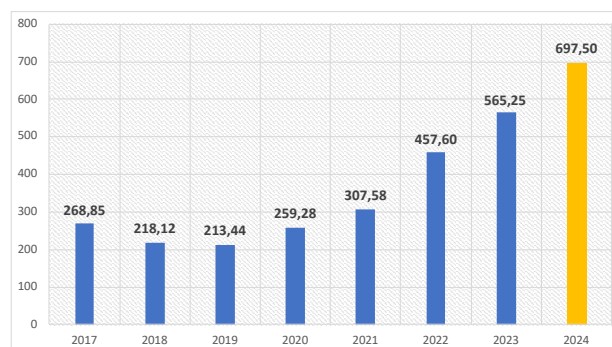
Gambar 1-1 Pertumbuhan Industri Pengolahan dan Industri Pengolahan Nonmigas 2001-2024



Gambar 1-2 Kontribusi Industri Pengolahan dan Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDB Nasional 2001-2024



Gambar 1-3 Pertumbuhan dan Kontribusi Industri Pengolahan Nonmigas 2001-2024



Gambar 1-4 Perkembangan Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas 2017-2024

Capaian realisasi investasi pada Tahun 2024 yakni sebesar Rp697,5 Triliun. Tumbuh sebesar 23,4% dibanding Tahun 2023. Investasi terbesar pada Tahun 2024 yaitu Industri Logam Dasar (Rp231,1 Triliun), diikuti oleh Industri Makanan (Rp104,1 Triliun); Industri Kertas dan Barang dari Kertas (Rp77 Triliun); Industri Bahan Kimia & Barang dari Bahan Kimia (Rp65,8 Triliun); dan Industri Kendaraan Bermotor, Trailer Dan Semi Trailer (Rp26,2 Triliun). Namun pada April 2025, sektor manufaktur Indonesia mengalami kontraksi signifikan, ditandai dengan turunnya indeks PMI Manufaktur S&P Global menjadi 46,7 dari 52,4 pada Maret. Penurunan ini merupakan yang pertama dalam enam bulan terakhir dan juga yang paling tajam sejak

Agustus 2021. Aktivitas produksi tercatat menurun drastis dalam hampir empat tahun, seiring dengan melemahnya permintaan domestik dan global. Pesanan baru yang sebelumnya tumbuh selama empat bulan berturut-turut mulai menyusut, sementara permintaan ekspor menurun untuk kedua kalinya dalam tiga bulan. Kondisi ini turut mendorong penurunan tingkat ketenagakerjaan untuk pertama kalinya dalam lima bulan, di tengah penyusutan tunggakan pekerjaan dan pengurangan aktivitas pembelian bahan baku. Di sisi lain, tekanan terhadap kapasitas produksi yang mulai mereda menyebabkan perbaikan waktu pengiriman dari pemasok yang menjadi perbaikan pertama sejak November tahun sebelumnya. Meski inflasi biaya input tetap tinggi akibat penguatan dolar AS yang meningkatkan harga impor, laju kenaikan tersebut menjadi yang paling moderat sejak Oktober 2020. Namun demikian, pelaku industri tetap menaikkan harga jual produk untuk bulan ketujuh berturut-turut, bahkan dengan laju tercepat sepanjang tahun ini. Temuan ini mencerminkan tekanan yang semakin besar terhadap sektor manufaktur, baik dari sisi permintaan maupun biaya, meskipun ada sedikit perbaikan dalam rantai pasok.

Di sisi lain, pembangunan industri tak lepas dari isu lingkungan dan kelestarian alam. Indonesia merupakan negara penghasil emisi terbesar ke-6 di dunia, dengan total kontribusi sebesar 3,11%.⁹ Pada tahun 2021, Indonesia menghasilkan emisi gas rumah kaca sebesar 1475,83 juta ton setara CO₂ (MtCO₂e), dengan 679 MtCO₂e (45,73%) bersumber dari penggunaan energi, 476,85 MtCO₂e (32,12%) dari penggunaan lahan dan hutan, 154,16 MtCO₂e (10,38%) dari aktivitas pertanian, 140,31 MtCO₂e (9,45%) dari limbah, 34,34 MtCO₂e (2,31%) dari proses industri. Seiring krisis iklim yang kian mengancam, penting untuk mengembangkan kebijakan industri selaras dengan pembangunan berkelanjutan, yang tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam lingkup Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI), terdapat beberapa strategi utama yang dapat diimplementasikan untuk mendorong terciptanya industri yang berkelanjutan. Strategi-strategi ini meliputi standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, serta penyusunan kebijakan jasa industri yang mendukung transformasi menuju industri hijau.

- **Standardisasi Industri:** Penetapan standar industri yang mengedepankan prinsip keberlanjutan menjadi salah satu langkah fundamental dalam menurunkan emisi gas rumah kaca dan mengurangi pencemaran lingkungan. Standar tersebut harus mencakup efisiensi energi, pengelolaan limbah yang bertanggung jawab, serta penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan. Melalui penerapan standar ini, industri dapat diarahkan untuk menjalankan proses produksi yang lebih bersih dan beretika terhadap lingkungan.
- **Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri:** Penggunaan teknologi yang efisien dan ramah lingkungan menjadi faktor penting dalam upaya dekarbonisasi sektor industri. Inovasi seperti pemanfaatan energi terbarukan, sistem daur ulang material, dan teknologi pengolahan limbah yang canggih berkontribusi dalam menurunkan emisi

⁹ Climate Watch, https://www.climatewatchdata.org/countries/IDN?end_year=2021&start_year=1990, terakhir diakses 19 Juli 2024.

serta meningkatkan efisiensi proses produksi. Optimalisasi pemanfaatan teknologi ini akan mendukung transisi industri menuju model ekonomi sirkular dan rendah karbon.

- **Kebijakan Jasa Industri:** Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan ekosistem kebijakan yang mendukung perkembangan industri hijau. Melalui kebijakan jasa industri yang tepat sasaran—seperti insentif fiskal, kemudahan akses pendanaan, serta program pelatihan dan pendampingan teknis—perusahaan industri akan terdorong untuk mengadopsi praktik bisnis yang berkelanjutan. Kebijakan ini sekaligus menjadi stimulus bagi pelaku industri untuk melakukan transformasi menuju keberlanjutan secara sistematis.

Dengan mengimplementasikan langkah-langkah strategis di atas, sektor industri dapat tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan tanpa memberikan tekanan yang berlebihan terhadap lingkungan hidup. Industri yang berkelanjutan tidak hanya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan daya saing nasional dan kesejahteraan masyarakat. Efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya alam akan menghasilkan produk yang lebih kompetitif dan ramah lingkungan, sementara inovasi dalam industri hijau berpotensi membuka lapangan kerja baru serta meningkatkan kualitas hidup generasi sekarang dan mendatang.

Kondisi dan Evaluasi Kebijakan Standardisasi Industri

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, standardisasi industri merupakan salah satu aspek pembangunan sarana dan prasarana industri. Kementerian Perindustrian dapat melakukan perencanaan, pembinaan, pengembangan Standardisasi Industri dan diselenggarakan dalam wujud SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara. Setelah itu, SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara berlaku di seluruh Indonesia

Hingga Juli 2025, total akumulatif SNI produk industri tercatat sebanyak 5449 SNI, terdiri atas 136 SNI yang diberlakukan secara wajib dan sisanya yang diterapkan secara sukarela. Pemberlakuan SNI secara wajib oleh Kementerian Perindustrian dilaksanakan melalui penerbitan regulasi sektoral, yaitu berupa Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) yang mengatur pemberlakuan SNI, ST, dan PTC secara wajib. Sementara itu, penerapan SNI secara sukarela terus didorong untuk meningkatkan daya saing dan kualitas produk industri nasional. Penerapan SNI, baik secara wajib maupun sukarela, menjadi instrumen strategis dalam mendukung terciptanya industri yang efisien, kompetitif, dan berkelanjutan. Standardisasi juga berperan penting dalam melindungi konsumen, menjaga mutu produk, serta memfasilitasi perdagangan nasional dan internasional.

Kondisi dan Evaluasi Kebijakan Pengawasan Standardisasi Industri

Untuk melanjutkan fungsi dari pengembangan sarana dan prasarana industri yang diamanatkan dalam UU 3/2014, Kementerian Perindustrian memerlukan pengawasan yang baik, dalam hal penerapan SNI, spesifikasi teknis, dan pedoman tata cara yang berlaku di 38 provinsi. Pengawasan standardisasi industri mencakup pengawasan langsung dan tidak langsung.

Pengawasan langsung terdiri dari pengawasan berkala dan pengawasan sewaktu-waktu/khusus. Pengawasan berkala adalah pengawasan yang telah direncanakan dan dilakukan melalui peninjauan dan verifikasi terhadap prosedur penerbitan Sertifikat Produk Penggunaan

Tanda SNI yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pengawasan sewaktu-waktu/khusus adalah pengawasan yang dilaksanakan berdasarkan adanya masukan, kendala ataupun masalah yang memerlukan koordinasi dan tinjauan langsung kepada LSPro dalam rangka menjamin prosedur penerbitan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang dikeluarkan oleh LSPro sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengawasan LSPro secara tidak langsung dilakukan oleh tim pengawas dengan melakukan pemantauan/monitoring dan rapat evaluasi pelaporan kinerja Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) meliputi pelaporan Profil LPK, SPPT SNI/ST dan Laporan Hasil Uji. Pemantauan dan evaluasi pelaporan LPK dilakukan terhadap setiap laporan yang diterima secara berkelanjutan dengan memeriksa ketepatan dan kelengkapan data laporan sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, perlu dievaluasi apakah perlu untuk mengkaji sanksi sesuai derajat ketidakpatuhan LPK ke depannya. Selain itu, jumlah standar bidang industri yang terus bertambah dan cakupan wilayah yang luas di seluruh Indonesia menjadi tantangan dalam pengawasan standardisasi industri. Dalam upaya memperkuat pengawasan, metode pengawasan standar industri perlu dikaji. Sistem informasi pengawasan standar bidang industri juga perlu segera diwujudkan.

Kondisi dan Evaluasi Kebijakan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi dan Kebijakan Jasa Industri

Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri merupakan salah satu bagian dari pembangunan sumber daya industri. Dalam UU 3/2014, teknologi industri didefinisikan sebagai hasil pengembangan, perbaikan, invensi, dan/atau inovasi dalam bentuk teknologi proses dan teknologi produk termasuk rancang bangun dan perekayasaan, metode, dan/atau sistem yang diterapkan dalam kegiatan industri. Tujuan dari pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri adalah untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan kemandirian bidang industri. Untuk itu, Kementerian Perindustrian perlu melakukan pemilihan, pengadaan, dan pemanfaatan teknologi industri.

Pemerintah Indonesia telah mencanangkan Making Indonesia 4.0, yaitu suatu inisiatif peningkatan daya saing melalui berbagai teknologi industri 4.0 dengan aspirasi menjadi negara dengan perekonomian sepuluh terbesar di dunia pada 2030. Inisiatif tersebut diharapkan dapat menjadi pendorong besar bagi industri nasional melalui potensi penciptaan kesempatan kerja baru, peningkatan kontribusi industri manufaktur, dan peningkatan PDB secara keseluruhan.

Jasa Industri mencakup semua jasa yang terkait dengan kegiatan industri, sebagai contoh jasa perancangan pabrik, jasa pemeliharaan mesin, jasa perencanaan industri, dan sebagainya. Pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035, sektor Jasa Industri merupakan salah satu industri prioritas. Jasa Industri, bersama dengan Industri Barang Modal, Komponen, dan Bahan Penolong berada pada kategori Industri Pendukung dalam Bangun Industri Nasional. Dalam Roadmap Pengembangan Jasa Industri 2025 - 2045 memperjelas cakupan jenis jasa industri dikelompokkan menjadi 15 sektor, yaitu: jasa rancang bangun dan konstruksi industri, jasa perawatan dan reparasi industri (penerbangan), jasa perawatan dan reparasi industri (non penerbangan), jasa sertifikasi, pengujian, inspeksi, dan

kalibrasi, jasa konsultansi manajemen industri, instalasi dan commissioning peralatan industri, jasa proses industri, jasa logistik dan distribusi untuk industri, jasa pengepakan, jasa riset, rekayasa, dan desain industri, jasa pendukung industri 4.0, jasa lingkungan dan keberlanjutan, jasa penerbitan, pencetakan, dan konten kreatif, jasa kawasan industri, jasa penunjang kinerja dan efisiensi.

Kondisi dan Evaluasi Kebijakan Penguatan Industri Hijau

Perwujudan Industri Hijau diamanahkan oleh Kemenperin kepada BSKJI dan empat Direktorat Jenderal (Ditjen) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian. BSKJI mempunyai tugas pokok, salah satunya, menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, pengawasan penguatan industri hijau (Pasal 231). Tugas ini diturunkan kepada Pusat Industri Hijau (PIH) yang berada di bawah BSKJI, yakni untuk melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, dan pelaporan di bidang Industri Hijau (Pasal 255). Sementara, empat Direktorat Jenderal (Ditjen Industri Agro; Ditjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil; Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika; dan Ditjen Industri Kecil, Menengah, dan Aneka) diamanahkan untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan salah satunya di bidang pengembangan industri hijau (Pasal 56, Pasal 85, Pasal 114, dan Pasal 143).

Industri hijau sendiri didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagai industri yang dalam proses produksinya mengutamakan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Definisi ini menekankan keterkaitan erat industri hijau dengan tiga pilar keberlanjutan yang dikenal sebagai *triple bottom line* (TBL), yakni dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial. Pilar ekonomi mencerminkan kontribusi industri terhadap pembangunan nasional, pilar lingkungan menekankan pentingnya pelestarian sumber daya alam, sedangkan pilar sosial bertujuan untuk menciptakan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah perlu melakukan empat hal dalam upaya mewujudkan Industri Hijau sebagaimana tertuang pada Pasal 77 UU 3/2014, yaitu: (a) perumusan kebijakan, (b) penguatan kapasitas kelembagaan, (c) standarisasi, dan (d) pemberian fasilitas. Perumusan kebijakan ditujukan bagi perusahaan industri baru untuk menuju Industri Hijau. Penguatan kapasitas kelembagaan dilakukan dengan peningkatan kemampuan dalam penelitian dan pengembangan (litbang) teknologi industri hijau, pengujian, sertifikasi, dan promosi. Selanjutnya, standarisasi dilakukan dengan menyusun dan menetapkan Standar Industri Hijau yang sekurang-kurangnya memuat ketentuan mengenai: (a) bahan baku, bahan penolong, dan energi, (b) proses produksi, (c) produk, (d) manajemen perusahaan, dan (e) pengelolaan limbah. Perusahaan industri yang memenuhi Standar Industri Hijau (SIH) dapat dikategorikan sebagai Industri Hijau. Efisiensi sumber daya industri dalam rangka peningkatan daya saing industri hijau dapat menarget sektor industri tertentu.

Kondisi dan Evaluasi Pelayanan Jasa Industri

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Kementerian Perindustrian memiliki peran strategis dalam mewujudkan pemerataan pembangunan industri di seluruh wilayah Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional. Dalam konteks ini, Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) sebagai salah satu unit kerja di bawah Kementerian Perindustrian, memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsinya secara merata di seluruh penjuru tanah air. Keberadaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di berbagai daerah menjadi instrumen utama BSKJI dalam memberikan layanan jasa teknis dan pengembangan industri kepada pelaku industri di tingkat daerah maupun nasional.

Layanan yang diberikan oleh UPT mencakup berbagai aspek pengembangan teknologi industri, meliputi bidang bahan baku, bahan penolong, proses produksi, peralatan dan mesin industri, hingga produk akhir, termasuk upaya penanggulangan pencemaran industri. Selain itu, UPT juga berperan dalam menyusun program pengembangan kompetensi, merumuskan dan menerapkan standar, serta melakukan kegiatan pengujian dan sertifikasi dalam lingkup teknis tersebut. Tidak hanya itu, fungsi UPT juga mencakup aspek hilirisasi melalui kegiatan pemasaran, kerja sama, promosi, pelayanan informasi, penyebarluasan hasil litbang, serta pendayagunaan hasil pengembangan teknologi industri.



Gambar 1-5 Peta Persebaran UPT di Lingkungan BSKJI

Pelaksanaan fungsi-fungsi strategis tersebut selama ini telah dijalankan oleh Unit Pelaksana Teknis berupa Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BBSPJI) dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI). Kedua jenis UPT ini berperan penting dalam mendukung pembangunan industri berbasis wilayah melalui pendekatan teknis, inovatif, dan kolaboratif, serta menjadi simpul penghubung antara kebijakan pusat dan implementasi teknis di tingkat daerah. Dengan demikian, keberadaan UPT di lingkungan BSKJI menjadi salah satu kunci utama dalam mewujudkan industrialisasi yang merata, inklusif, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

Hingga 2024, terdapat 11 (sebelas) BBSPJI dan 13 (tiga belas) BSPJI. Sebagai catatan, BSPJI lebih difokuskan kepada pemberian layanan jasa industri berdasarkan potensi sumber daya daerahnya. Ke depannya setiap Satker BSPJI dapat memberikan layanan yang seragam di setiap daerah dan dapat memenuhi kebutuhan layanan jasa industri sesuai dengan ciri khas daerahnya.

Capaian Sasaran Program BSKJI pada Rencana Strategis 2021-2024

BSKJI telah melaksanakan kegiatan yang mengacu pada Renstra BSKJI Tahun 2021-2024 dan Renstra Kemenperin 2021- 2024. Dalam hasil Reviu Renstra BSKJI yang dilaksanakan pada TA. 2023 terdapat beberapa Sasaran Program yang berubah, namun secara garis besar tidak merubah tujuan. Adapun realisasi Sasaran Program BSKJI 2021-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1-2 Capaian Sasaran Program BSKJI Tahun 2021-2024

SP	Sasaran Program	Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024		Capaian	Satuan	Unit Terkait	
			T	R	T	R	T	R	T	R				
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri														
SP 1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	1	Efisiensi sumber daya industri dalam rangka peningkatan daya saing industri hijau	4	4	5	7,09	6	6,71	7	7,31	104,43%	%	PIH
SP 2	Penguatan Making Indonesia 4.0	1	Persentase jumlah perusahaan yang produktivitas/efisien sinya meningkat setelah pendampingan industri 4.0	-	-	-	-	95	100	95	100	105,26%	%	POPTIKJI
SP 3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	1	SNI bidang industri yang diterapkan dan diberlakukan	5,5	8,56	5,6	5,6	6	6,15	6,5	9,4	144,62%	%	P4SI
		2	Tingkat Kepatuhan LPK terhadap regulasi	85	94,36	87	85,12	90	81,3	95	95,04	100,04%	%	PPSI
		3	Persentase jumlah perusahaan yang produktivitas/efisien sinya meningkat setelah memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	60	60	65	98,61	90	98,36	95	100	105,26%	%	POPTIKJI, BBSPJI, BSPJI
		4	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BSKJI	72	65,85	75	93,2	75	76,81	80	82,13	99,38%	%	Seluruh Unit Kerja
SP 4	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif	1	Efektivitas regulasi standarisasi industri	74	82,11	76	76	78	100	80	100	125,00%	%	P4SI
SP 5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di	1	Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi	37	44	46	66	71	96	125	154	123,20%	Jumlah Perusahaan	PIH

SP	Sasaran Program	Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024		Capaian	Satuan	Unit Terkait
			T	R	T	R	T	R	T	R			
	Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	1 Standar Industri Hijau (SIH)											
		2 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	3,5	3,6	3,6	3,68	3,6	3,69	3,6	3,71	101,94%	Indeks	BBSPJI, BSPJI
Program Dukungan Manajemen													
SP 6	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1 Indeks Penerapan Manajemen Risiko BSKJI	-	-	-	-	2,89	3,445	3	3,688	122,93%	Indeks	Sekretariat
		2 Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	91,5	95,96	92	100	92	100	92,5	100	108,11%	%	Sekretariat
SP 7	Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional	1 Rata-rata indeks profesionalitas ASN	70	71,55	70	72,06	71	71,69	71	82,54	116,25%	Indeks	Sekretariat
SP 8	Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi, Kolaborasi dan Layanan Publik	1 Indeks manfaat kerja sama	-	-	-	-	4	4,08	4	4,65	109,25%	Indeks	Sekretariat
		2 Sistem Informasi Pelayanan Publik BSKJI yang terpadu dan terintegrasi	20	20,83	40	41,67	62	66,67	100	100	100,00%	%	Sekretariat
		3 Satker yang memperoleh Indeks layanan publik minimal B	25	70,83	35	91,67	45	100	60	100	100,00%	%	Sekretariat
SP 9	Penguatan Layanan Prima dan Akuntabilitas Organisasi	1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BSKJI	-	-	-	-	73,8	73,8	74	80,55	108,85%	Nilai	Sekretariat
		2 Nilai laporan keuangan BSKJI	-	-	-	-	90	93,9	90,5	90,5	100,00%	Nilai	Sekretariat

Dari tabel diatas tampak bahwa terdapat 9 (sembilan) Sasaran Program BSKJI dengan indikator kinerja yang harus direalisasikan oleh BSKJI. Sasaran Program BSKJI telah mengacu pada Sasaran Program Kemenperin, meskipun ada beberapa indikator tambahan ada dan beberapa indikator yang berbeda karena disesuaikan tugas dan fungsi. Selain itu, terdapat target yang berbeda karena disesuaikan dengan kemampuan BSKJI.

Pada TA 2024 Sasaran Program Renstra BSKJI yang berjumlah 9 (sembilan) Sasaran Program dengan 17 (tujuh belas) indikator kinerja memiliki rata-rata capaiannya 100,00%, kecuali indikator “Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BSKJI” yang tidak mencapai target 4 (empat) tahun. Hal ini disebabkan karena target pada TA 2021 belum tercapai yang dilatarbelakangi oleh dampak pandemi COVID-19 tahun 2020-2021 yang mempengaruhi belanja barang dan jasa pemerintah.

Aspirasi Masyarakat

Terkait Standardisasi Industri dan Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Bappenas dan Universitas Airlangga (2024), pengaruh standar baik SNI (Standar Nasional Indonesia) maupun ISO (*International Organization for Standardization*) dianggap belum memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Namun, terdapat pengaruh positif dan signifikan dari standar SNI dan ISO terhadap *Total Factor Productivity* (TFP), terutama dengan elastisitas yang bervariasi. ISO memberikan dampak yang lebih besar dibandingkan SNI dalam konteks ini.

Pada sektor industri pengolahan, implementasi SNI terbukti berdampak positif dan signifikan terhadap efisiensi teknis, terutama terkait dengan penggunaan input produksi. Selain itu, penerapan SNI yang baru mampu mendorong kemajuan teknologi serta peningkatan skala produksi.

Melihat kondisi tersebut, terdapat kebutuhan untuk melakukan harmonisasi antara standar SNI dan ISO guna menyelaraskan dampak kedua standar tersebut terhadap perluasan pangsa pasar bagi perusahaan industri yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selain itu, peningkatan aplikasi standar harus difokuskan pada peningkatan efisiensi biaya, transfer teknologi, dan pengembangan skala produksi.

Terkait Standardisasi dan Kinerja Industri

Merujuk hasil studi dari Bappenas dan Universitas Airlangga (2024) terkait standardisasi menunjukkan bahwa penerapan standar memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan berbagai aspek kinerja perusahaan. Standar berkontribusi pada peningkatan kualitas, efisiensi, manajemen risiko, kepuasan pelanggan, kepatuhan, inovasi, dan produktivitas. Perusahaan yang menganggap pentingnya standar dan secara aktif menerapkannya cenderung mengalami peningkatan kinerja pasar, produktivitas, serta daya saing yang lebih unggul sehingga turut memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Efisiensi biaya yang dihasilkan dari penerapan standar berkontribusi pada kondisi keuangan yang lebih baik. Selain itu, dampak standar terhadap kualitas, efisiensi, kepatuhan, dan kepuasan pelanggan dianggap memiliki pengaruh terbesar terhadap keseluruhan kinerja perusahaan.

Terkait Keandalan Layanan

Hasil studi dari Bappenas dan Universitas Airlangga (2024) terkait akses dan keandalan layanan standardisasi menunjukkan adanya dua pandangan yang kontras, yang mencerminkan tantangan nyata dalam efektivitas dukungan pemerintah terhadap proses standardisasi industri. Di satu sisi, sebanyak 27–31% responden menyatakan bahwa peningkatan jangkauan layanan—melalui perluasan cabang layanan standardisasi, kemudahan akses terhadap konsultan, dan ketersediaan layanan terkait—berpotensi memberikan kontribusi positif dalam memperkuat proses standardisasi di sektor industri. Temuan ini mengindikasikan adanya kebutuhan mendesak akan infrastruktur layanan standardisasi yang lebih merata, inklusif, dan mudah diakses oleh pelaku industri di seluruh wilayah Indonesia.

Namun, di sisi lain, sekitar 34–37% responden menyampaikan bahwa berbagai program pemerintah, seperti konsultasi teknis, bantuan teknis, serta akses terhadap informasi terpusat,

belum memberikan dampak yang signifikan. Ketidakefektifan tersebut kemungkinan besar disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kualitas layanan yang belum memenuhi ekspektasi pengguna, substansi program yang kurang relevan dengan kebutuhan riil industri, serta keterbatasan infrastruktur yang menghambat implementasi secara optimal di lapangan.

Perbedaan pandangan ini menyoroti adanya kesenjangan antara kebutuhan riil industri dan bentuk dukungan yang diberikan oleh pemerintah. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap desain dan pelaksanaan program konsultasi, pelatihan, dan bantuan teknis sangat diperlukan. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa pendekatan yang digunakan bersifat adaptif terhadap keragaman sektor industri dan kondisi regional. Optimalisasi layanan standardisasi tidak hanya akan meningkatkan adopsi standar secara lebih luas, tetapi juga berperan penting dalam mendorong daya saing industri nasional yang berkelanjutan.

Terkait Kebutuhan Dukungan Kebijakan pada Industri Spesifik

Industri Baja menjadi salah satu industri yang masuk dalam klasifikasi industri prioritas dalam RPJPN 2025-2045. Dukungan pemerintah melalui kebijakan yang relevan dapat menjadi pengungkit berkembangnya industri ini. Beberapa langkah kebijakan yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah berdasarkan aspirasi masyarakat pelaku usaha industri baja yang disampaikan oleh *the Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA, 2024)* adalah sebagai berikut:

1. Pengendalian Impor dan Neraca Komoditas
 - Persetujuan impor agar memperhatikan pasokan Industri Baja Nasional
 - Penyelesaian Neraca Komoditas sesegera mungkin
2. P3DN dan Substitusi Impor
 - Efektivitas P3DN/Substitusi impor pada keseluruhan Proyek Strategis Nasional
 - IISIA/Industri terlibat sejak tahap persiapan/*engineering* untuk menetapkan spesifikasi material baja yang digunakan
3. SNI Wajib
 - Perluasan cakupan SNI Wajib
 - Peningkatan pengawasan atas kepatuhan produk SNI di pasar
4. Energi-HGBT
 - Kepastian volume dan harga pasokan HGBT
 - Perluasan cakupan perusahaan baja anggota yang menerima HGBT
 - Perpanjangan kebijakan HGBT yang akan berakhir pada 2024
5. *Trade Remedies*
 - Dukungan kebijakan *trade remedies* untuk industri baja; percepatan penyelidikan dan ketentuan Pertimbangan Kepentingan Nasional yang lebih berpihak kepada produsen baja nasional
6. Dukungan ekspor
 - Insentif ekspor dalam bentuk keringanan pajak atau instrumen kebijakan lainnya
 - Dukungan perluasan dan penetrasi pasar ekspor
7. Bahan Baku & *Co-Product*
 - Dukungan kebijakan agar *scrap* ditetapkan sebagai bahan baku daur ulang dan bukan lagi dikategorikan sebagai limbah

- Perubahan persyaratan *impurities* yang saat ini 0 (nol) persen menjadi sesuai standar internasional 2%–5%
- 8. Insentif
 - Moratorium investasi untuk sektor dengan kelebihan kapasitas
 - Insentif selektif hanya pada segmen baru
 - Pengawasan kepatuhan perpajakan
- 9. *Carbon Neutral* Industri Hijau
 - Dukungan finansial dan insentif untuk melakukan pengembangan industri baja hijau

1.2. Potensi dan Permasalahan

Potensi dan Permasalahan pada Pengembangan Perindustrian

Potensi:

1. Perjanjian Perdagangan Bebas. Indonesia memiliki beberapa perjanjian perdagangan bebas (*Free Trade Agreement/FTA*) dengan beberapa negara mitra dagang utamanya, diantaranya *Regional Comprehensive Economic Agreement* (RCEP), *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA-CEPA), *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area* (AANZFTA). Sejumlah FTA tersebut menawarkan manfaat penurunan tarif bea masuk, persyaratan *Rules of Origin* (ROO), dan *Non-Tariff Barrier* (NTB) yang dapat dimanfaatkan oleh industri dalam negeri untuk memperoleh komponen produksi maupun memperkuat eksportnya. Walaupun demikian, manfaat-manfaat tersebut masih sangat bergantung pada tingkat utilisasi FTA yang ada oleh pelaku industri baik importir maupun eksportir.
2. Tarif Perjanjian Perdagangan Bebas. Pada perjanjian RCEP, produk-produk Indonesia memiliki peluang untuk memanfaatkan tarif yang lebih rendah dalam jangka pendek. Terutama mengingat bahwa produk-produk tersebut merupakan produk unggulan ekspor tradisional Indonesia seperti produk kayu, tekstil, baterai, komponen sepeda, dan produk ikan.
3. Pangsa pasar produk halal. Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi pasar yang sangat besar. Tercatat populasi muslim di Indonesia mencapai sekitar 245,93 juta jiwa dengan estimasi nilai konsumsi hingga Rp9.665,3 triliun per tahun. Secara global, jumlah penduduk muslim diperkirakan akan terus meningkat dan mencapai 2,2 miliar jiwa atau sekitar 26,5% dari populasi dunia pada tahun 2030. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) mencatat ekspor produk halal Indonesia pada Januari–Oktober 2024 mencapai US\$ 41,42 miliar. Hal ini menegaskan potensi besar Indonesia untuk memperluas ekspor produk halal, khususnya ke negara-negara mayoritas muslim dan anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dengan dukungan posisi geografis yang strategis dalam rantai nilai halal global.
4. Penggunaan Produk Dalam Negeri. Guna mendorong pertumbuhan dan penguatan industri dalam negeri, pemerintah mendorong pembelian barang dan/atau jasa yang diproduksi di dalam negeri melalui program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), terutama pada pengadaan yang dibiayai oleh anggaran pemerintah. Berdasarkan data Bigbox Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), pada tahun 2024 terdapat potensi belanja pemerintah sebesar Rp1253,72

Triliun dimana Rp854,88 Triliun dikomitmenkan sebagai belanja PDN. Nilai tersebut meningkat apabila dibandingkan dengan tahun 2023 dimana potensi belanja pemerintah sebesar Rp1209,34 Triliun dimana sebesar Rp772,93 Triliun dikomitmenkan sebagai belanja PDN.

Permasalahan:

- a. Umum
 1. Pertumbuhan tidak seimbang (sektor industri pengolahan yang menyerap lebih banyak tenaga kerja mengalami pertumbuhan lebih lambat dibanding sektor digital);
 2. Suku bunga yang tinggi berpengaruh terhadap kebutuhan akan kapital dalam berbagai sektor industri.
- b. Eksternal
 1. Aliran *Foreign Direct Investment* (FDI) yang melambat;
 2. Biaya logistik nasional yang kurang kompetitif (24% dari GDP);
 3. Produktivitas tenaga kerja masih rendah;
 4. Tingginya penggunaan energi fosil (lebih dari 60% dari total penggunaan energi nasional);
 5. Kemampuan inovasi yang rendah.
- c. Internal
 1. Rendahnya pemanfaatan FTA oleh eksportir Indonesia;
 2. Dominasi produk berbasis SDA dalam pasar ekspor Indonesia;
 3. Partisipasi ke *Global Value Chain* (GVC) masih rendah (kecuali pada produk final otomotif)
 4. Kebijakan industri dan perdagangan yang belum terkoordinasi dengan baik;
 5. Standardisasi dan sertifikasi masih terkendala (lokasi, biaya, dan proses pengujian)
 6. Daya saing produk yang rendah dan semakin kompleks;
 7. Mismatch produksi dengan permintaan global (Indonesia ekspor produk HS 85 yang permintaannya melambat di pasar global);
 8. Tantangan dalam adopsi teknologi.

|Potensi dan Permasalahan pada Pengembangan Standardisasi Industri

Potensi:

Infrastruktur standardisasi meliputi Standar Nasional Indonesia (SNI), Spesifikasi Teknis (ST), dan Pedoman Tata Cara (PTC). Selain itu mulai dikembangkan Standard Industri Hijau (SIH) sebagai upaya mendorong praktik industri ramah lingkungan. Indonesia juga aktif berpartisipasi dalam *International Organization for Standardization* (ISO) dan telah mengimplementasikan beberapa standar ISO di dalam negeri. Selain itu, pengembangan standardisasi industri turut ditopang oleh banyaknya Lembaga Penilaian Kesesuaian seperti LSPro, Lembaga Pengujian, dan Lembaga Inspeksi.

Permasalahan:

1. Pemberlakuan SNI Wajib masih rendah yaitu berjumlah 136 SNI dari total 5449 SNI bidang industri;
2. Belum adanya penambahan regulasi SNI Wajib menjadi bergantung pada penerapan SNI Sukarela;

3. Pengembangan standardisasi industri perlu memperhatikan kualitas standar internasional agar produk industri dalam negeri dapat diterima oleh mitra perdagangan global;
4. Sosialisasi SNI belum optimal. Sebagian besar masyarakat dan pelaku industri tidak mengetahui adanya SNI untuk beberapa komoditi yang telah diterbitkan oleh BSN, sehingga berpengaruh kepada penerapan dan implementasi di lapangan;
5. Rendahnya kesadaran industri terhadap pentingnya standardisasi industri. Padahal standardisasi dapat meningkatkan produktivitas dengan memberikan penyederhanaan aspek *quality control* pada rangkaian produksi;
6. Kesadaran SNI yang rendah di masyarakat membuat pemberlakuan SNI Wajib belum terlalu efektif bagi beberapa industri dalam hal peningkatan akses pasar ke konsumen;
7. Pemberlakuan spesifikasi teknis dan pedoman tata cara (ST/PTC) masih terbatas di industri;
8. Ketersediaan infrastruktur industri seperti LPK, Laboratorium Pengujian, Alat Pengujian, dan Auditor/Asesor masih berpusat di Indonesia Bagian Barat, terutama Jawa dan Sumatera;
9. Perlu peningkatan koordinasi lintas K/L dan Direktorat Jenderal lain yang membawahi sektor industri tertentu dalam memberikan prioritas dan pengajuan standar suatu produk.
10. Masih terbatasnya *Mutual Recognition Agreement (MRA)* terkait standardisasi industri.

Potensi dan Permasalahan pada Pengawasan Standardisasi Industri

Potensi:

Telah tersedia infrastruktur standardisasi dari sisi Sumber Daya Manusia, khususnya pada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Petugas Pengawas Standard Industri (PPSI).

Permasalahan:

1. Keterbatasan infrastruktur dalam hal sumber daya manusia. Proporsi antara jumlah PPNS dan PPSI dengan SNI yang perlu diawasi belum ideal. Sehingga pengawasan berkala terhadap LPK tidak dapat dilakukan secara menyeluruh. Selain itu, dibutuhkan penyegaran ilmu yang relevan dengan tren industri dan kebijakan yang berkembang;
2. Minimnya pengawasan produk industri yang beredar di pasar tidak sesuai standar SNI Wajib;
3. Belum disepakati kerjasama pengawasan barang/jasa di pasar dan kewenangan dalam menarik barang beredar yang tidak memenuhi persyaratan SNI Wajib dengan Kementerian Perdagangan;
4. Keterbatasan anggaran yang berimbas pada pengurangan jumlah cakupan wilayah pengawasan;
5. Aspek geografis Indonesia yang merupakan wilayah kepulauan dapat memengaruhi perbedaan kualitas produk yang didistribusikan dari produsen ke konsumen. Produk bisa saja telah memenuhi standar ketika diproduksi di pabrik, namun ketika distribusi ke wilayah yang jauh terjadi ketidaksesuaian standar;
6. Sistem informasi pengawasan standar industri belum direalisasikan.

Potensi dan Permasalahan pada Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri dan Kebijakan Jasa Industri

Potensi:

1. Telah tersedianya infrastruktur yang mampu menjalankan fungsi terkait optimalisasi pemanfaatan teknologi industri melalui 11 Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BBSPJI) dengan cakupan nasional dan 13 Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) dengan cakupan regional;
2. Kebijakan Peta Jalan Making Indonesia 4.0 mendorong transformasi industri dengan memanfaatkan teknologi medium-tinggi;
3. Program pembangunan yang dicanangkan dalam RPJMN 2025-2029 menargetkan pengembangan industri berteknologi medium-tinggi di beberapa sektor seperti kendaraan listrik, elektronik digital, kimia hilir farmasi, dan kedirgantaraan.

Permasalahan:

1. Koordinasi antara BSKJI dan Balai menjadi kurang kuat pasca ditariknya fungsi penelitian dan pengembangan ke BRIN;
2. Belum adanya penghitungan kontribusi jasa industri terhadap perekonomian nasional yang muncul dalam PDB;
3. Belum adanya harmonisasi untuk regulasi pendukung tentang program pendampingan bagi industri yang bertransformasi ke industri 4.0;
4. Tingkat kesadaran perusahaan untuk memanfaatkan industri 4.0 masih kurang. Keterlibatan sektor pembina dalam merumuskan implementasi konsep industri 4.0 menjadi penting sehingga dapat menghasilkan rumusan kebijakan insentif/fasilitas yang efektif dan komprehensif sesuai kebutuhan industri;
5. Jumlah pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) masih mendominasi struktur ekonomi sebesar 94 persen. Persoalan keterbatasan modal IKM menjadi masalah ketika harus menerapkan teknologi yang berbiaya mahal. Karenanya kemitraan antara industri besar dan IKM perlu didorong.

Potensi dan Permasalahan pada Pengembangan Industri Hijau

Potensi:

1. Tingkat partisipasi perusahaan untuk mengikuti program Sertifikasi Industri Hijau menunjukkan tren kenaikan. Sepanjang tahun 2017-2024 telah terdapat 140 perusahaan industri berdasarkan lokasi yang memperoleh sertifikat industri hijau;
2. Arah kebijakan industri jangka panjang yang dicanangkan dalam Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045 untuk menerapkan ekonomi hijau dan sirkular di sektor prioritas secara bertahap. Salah satunya melalui penerapan *smart and green technology*;
3. Komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi karbon yang dituangkan dalam dokumen *Enhanced Nationally Determined Contribution* (ENDC) di mana Kementerian Perindustrian berperan sebagai pengampu untuk sektor industri;
4. Terdapat 4 (empat) Direktorat Jenderal yang turut bertanggungjawab melaksanakan pengembangan industri hijau sehingga dapat mempercepat penerapan industri yang berkelanjutan.

Permasalahan:

1. Pelaksanaan industri hijau harus berkoordinasi dengan direktorat yang membawahi sektor-sektor industri. Koordinasi dengan Ditjen perlu dioptimalkan terutama

berkenaan dengan *cascading* sasaran kinerja industri hijau di empat direktorat yang berkaitan. Hal ini akan berimplikasi pada tugas pendampingan dan pengelolaan anggaran untuk mendorong pengembangan industri hijau;

2. Transisi menuju industri hijau membutuhkan perubahan teknologi produksi yang cukup mahal. Dibutuhkan skema insentif untuk mendorong industri bersedia mengadopsi teknologi bersih dan proses bisnis hijau;
3. Tuntutan energi hijau semakin besar, sementara penggunaan energi fosil di industri pengolahan masih tinggi;
4. Keberadaan Standar Industri Hijau (SIH) belum memiliki daya jual karena belum berimbas pada perluasan akses pasar bagi industri. Kemungkinannya, SIH yang diformulasikan belum sepenuhnya sesuai dengan standar yang berlaku di mitra dagang internasional;
5. Terbatasnya LSIH (Lembaga Sertifikasi Hijau) yang terakreditasi;
6. Terbatasnya ketersediaan auditor di LSIH menghambat proses sertifikasi;
7. Belum ada SIH yang diwajibkan sehingga masih bersifat sukarela. Namun kewajiban SIH perlu berhati-hati dengan mempertimbangkan antara kualifikasi di standar dengan kemampuan industri dalam negeri.

|Potensi dan Permasalahan pada Pelayanan Jasa Industri

Potensi:

1. Fungsi penelitian yang dialihkan ke BRIN memberi ruang bagi UPT BSKJI untuk fokus pada optimalisasi pelayanan dan pengembangan industri di seluruh wilayah Indonesia;
2. Fungsi pengembangan yang lebih fokus pada optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan jasa industri membuka kesempatan untuk pendampingan, konsultasi, komersialisasi, dan kolaborasi dengan berbagai industri;
3. Adanya peluang untuk pemetaan ulang kompetensi utama dan kompetensi pendukung dari setiap UPT sesuai dengan potensi dan keunggulan di setiap wilayah yang menjadi binaan UPT;
4. Pengembangan sistem informasi dalam layanan publik oleh UPT semakin memberikan kemudahan dan kedekatan dengan pelanggannya.

Permasalahan:

1. Sebaran UPT masih terkonsentrasi di wilayah Jawa dan Sumatera sehingga pemerataan layanan jasa industri di kawasan timur belum tercapai;
2. Infrastruktur pengujian yang membutuhkan peralatan canggih hanya bisa diakses di Balai Besar dan belum merata ke beberapa Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI);
3. Perlu ditambahkan indikator ketercapaian kinerja berbasis pada output sehingga UPT dapat berkontribusi lebih optimal dan punya kemandirian dalam 5 tahun ke depan.

BAB 2

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PROGRAM

2.1. Visi BSKJI 2025-2029

Visi BSKJI 2025-2029 dirumuskan dengan mempertimbangkan kesesuaiannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, visi dan misi Kementerian Perindustrian

RPJPN 2025-2045¹⁰ memuat “Visi Indonesia Emas 2045: Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan”. Kata “Berdaulat” dalam Visi Indonesia Emas 2045 tersebut mengandung makna “Ketahanan, Kesatuan, Mandiri, Aman”; secara khusus, kata “Mandiri” di sini sangat relevan dengan perindustrian:

Mandiri: Indonesia yang mandiri tidak tergantung kepada negara lain karena **memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya sendiri, seperti pangan, energi, dan produk-produk industri termasuk produk industri pertahanan dan keamanan**. Indonesia juga mampu mengambil keputusan yang independen tanpa tergantung pada negara lain.

Adapun kata “Maju” dalam Visi Indonesia Emas 2045 mengandung makna “Berdaya, Modern, Inovatif, Tangguh, Adil”; secara khusus, kata “Inovatif” dan “Modern” sangat relevan dengan perindustrian:

Inovatif: Indonesia memiliki sumber daya manusia berilmu pengetahuan dan **teknologi terkini yang berkualitas untuk mendorong inovasi dalam berbagai sektor**, serta **mampu menciptakan produk dan layanan berkualitas dan efisien yang memiliki daya saing tinggi di pasar global**. Dengan kemampuan ini, Indonesia memainkan peran penting dalam memecahkan berbagai masalah sosial dan lingkungan, serta menghadapi tantangan global yang kompleks di masa depan.

Modern: Indonesia memiliki **infrastruktur yang maju dan mutakhir, tata kelola yang transparan, serta sistem pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat**. Indonesia juga mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya dengan teknologi dan layanan yang terkini, serta menjaga keberlangsungan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Rakyat Indonesia dapat bepergian dengan mudahnya karena ketersediaan infrastruktur konektivitas terpadu, nyaman, aman, dan terjangkau. Infrastruktur ini didukung oleh teknologi modern dan inovatif yang memungkinkan rakyat Indonesia terhubung dengan dunia.

Selain itu, kata “Berkelanjutan” dalam Visi Emas Indonesia 2045 memberi arah akan pentingnya keseimbangan dalam upaya mengejar pertumbuhan ekonomi.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 - 2045 , hal. 61-66.

Berkelanjutan: Sebagai negara yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, **pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik.** Kualitas hidup masyarakat Indonesia ditandai dengan kehidupan yang sejahtera secara merata, kesehatan dan pendidikan yang prima, serta lingkungan yang asri dan lestari, lingkungan permukiman hidup yang layak dan nyaman, bebas polusi udara, air, suara dan sampah, serta kondisi hutan, sungai, danau, dan laut beserta isinya terjaga dengan baik.



Gambar 2-1 Lima Sasaran Utama Visi Indonesia Emas 2045

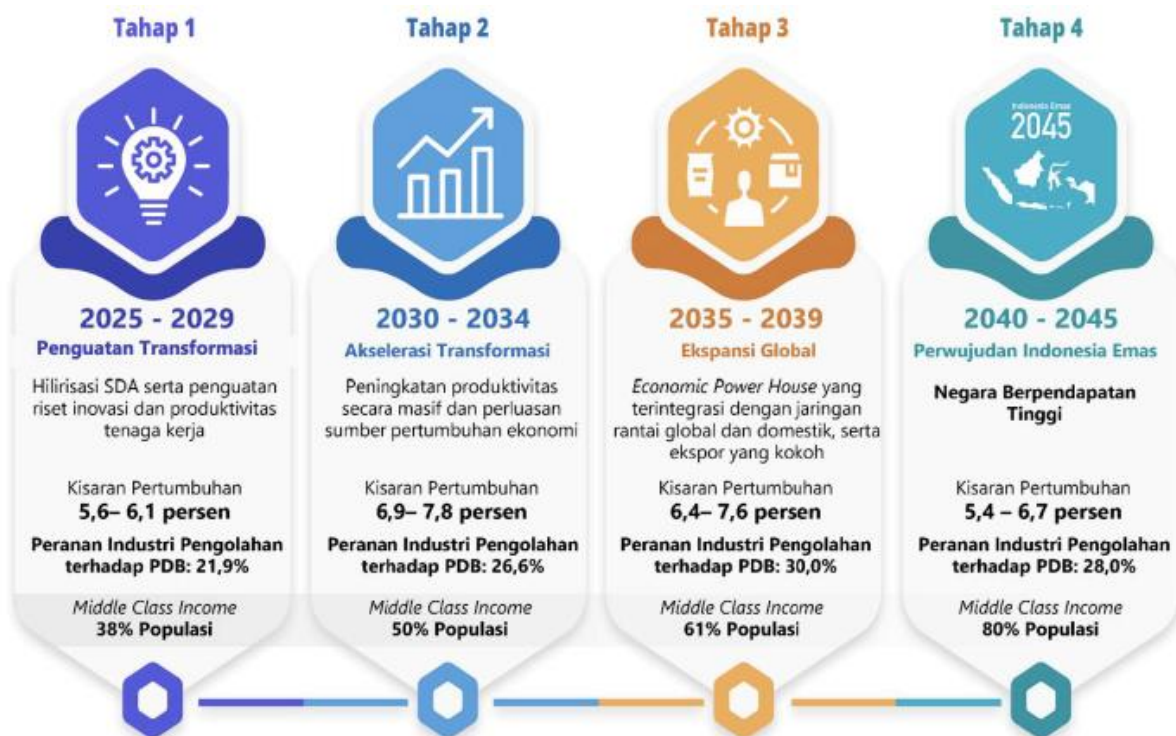
Sumber: RPJPN 2025-2045, hal. 66

Selaras dengan visi di atas, setidaknya dua dari lima sasaran utama Visi Indonesia Emas 2045 terkait erat dengan perindustrian dan sangat mungkin bersinggungan dengan BSKJI, yaitu sasaran pertama terkait peningkatan kontribusi PDB industri manufaktur dan sasaran kelima terkait intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Sasaran pertama, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan setara seperti negara maju sekitar US\$23.000-30.300 dan masuk ke dalam ekonomi lima besar di dunia yang utamanya didorong oleh **peningkatan kontribusi PDB industri manufaktur menjadi 28,0 persen dan PDB kemaritiman sebesar 15,0 persen berbasis inovasi serta inklusif dan berkelanjutan.** Lapangan pekerjaan layak (*decent job*) yang tercipta akan meningkatkan jumlah penduduk berpendapatan menengah sekitar 80 persen.

Sasaran kelima dalam mewujudkan Indonesia menjadi negara maju, Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan sekaligus ramah lingkungan dalam kerangka ekonomi hijau yang utamanya ditunjukkan oleh menurunnya intensitas emisi GRK menjadi 93,5 persen pada tahun 2045 dibandingkan intensitas emisi Gas Rumah Kaca di tahun 2010 dan menuju net zero emission pada tahun 2060.

Maka dari itu, **industrialisasi (hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor)** menjadi bagian dari transformasi ekonomi sekaligus salah satu dari Tiga Belas (13) Upaya Transformatif Super Prioritas (*Game Changers*) untuk Transformasi Indonesia. Dampak penyerta industrialisasi berupa lapangan pekerjaan layak (*decent job*) yang tercipta akan meningkatkan jumlah penduduk berpendapatan menengah sekitar 80 persen.



Gambar 2-2 Tahapan Transformasi Ekonomi

Sumber: RPJPN 2025-2045, hal. 91

Untuk itu, RPJPN 2025-2045 memuat Tahap 1 (2025-2029) Penguatan Ekosistem Industrialisasi dan Peningkatan Kompleksitas Produk Industri dengan target Peranan Industri Pengolahan terhadap PDB mencapai 21,9 persen. Selain strategi industrialisasi untuk industri prioritas, secara eksplisit disebutkan juga pengarusutamaan penerapan Industri Hijau.¹¹ Pada Tahap 1 ini, Strategi Pengembangan Industri Nasional berfokus pada empat hal, yaitu: penguatan ekosistem industrialisasi (pembiayaan, riset, inovasi, standardisasi, skema insentif); peningkatan kapasitas produksi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri; penguatan daya saing industri menuju ekspansi global (SDM, energi, rantai pasok); serta mencapai *net export* positif.

Sejalan dengan RPJPN 2025-2045, industrialisasi menjadi bagian penting upaya transformasi ekonomi yang dimuat dalam RPJMN 2025-2029. Setidaknya terdapat dua pokok upaya transformatif superprioritas bidang ekonomi yang berkaitan dengan industrialisasi, yaitu (1) industrialisasi; hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor; (2) percepatan transisi

¹¹ Kerangka Arah Tahapan dan Strategi Industrialisasi, RPJPN 2025 - 2045, hal. 96.

energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau.

Baik RPJPN 2025-2045 maupun RPJMN 2025-2029 sudah selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Adapun RIPIN 2015-2035 sedang dalam proses reviu untuk dilakukan revisi/perubahan menyesuaikan dengan periode pembangunan jangka panjang.

Visi Kementerian Perindustrian: “Terwujudnya Industri Nasional Yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Adapun sebagai salah satu organ struktural Kementerian Perindustrian, **visi BSKJI dalam Renstra BSKJI 2025-2029: “Menjadi badan yang akuntabel, adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pelayanan dalam mewujudkan industri nasional yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan.”**

2.2. Misi BSKJI 2025-2029

Selaras dengan misi Kementerian Perindustrian dan inisiatif pemerintah, arahan fokus utama Kementerian Perindustrian untuk BSKJI terkait beberapa kata kunci (*keywords*) (i) peningkatan nilai tambah produk dan jasa industri, (ii) pemanfaatan infrastruktur standardisasi, (iii) optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan kebijakan jasa industri, serta (iv) pengembangan industri hijau.

Misi BSKJI: Peningkatan kemandirian, daya saing, produktivitas, dan kolaborasi industri melalui pemanfaatan infrastruktur dan revitalisasi standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, jasa industri, dan industri hijau, yang bercirikan:

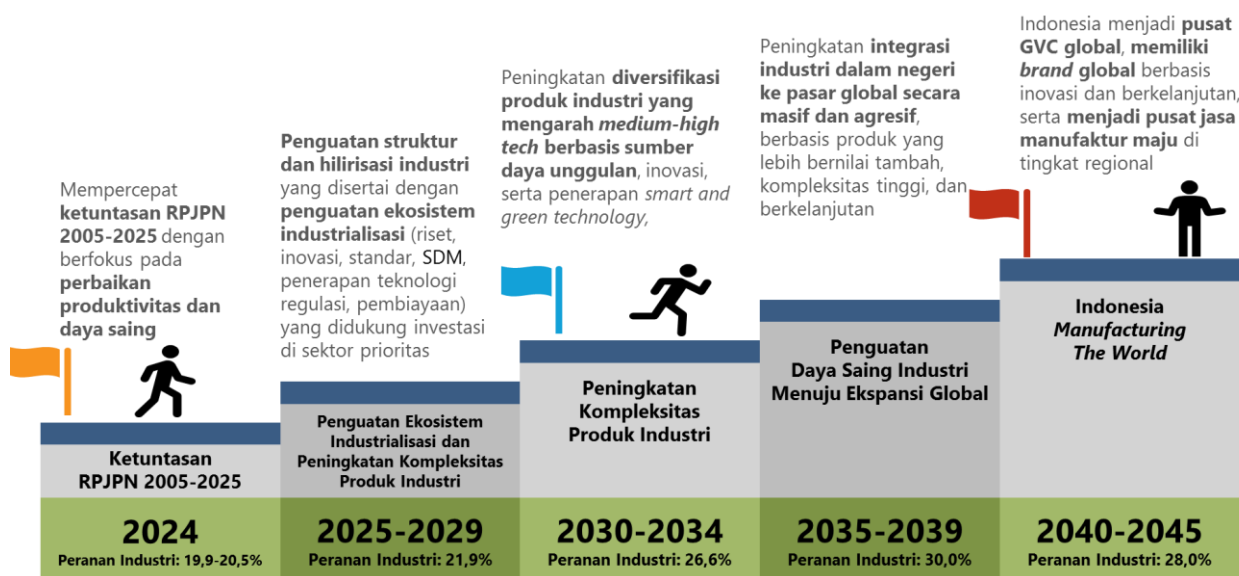
1. Standardisasi industri secara mandiri, produktif (efektif, efisien, dengan optimasi teknologi), dan berorientasi industri dalam negeri;
2. Pengawasan implementasi standardisasi industri yang efektif;
3. Optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan digital manufaktur untuk meningkatkan kemandirian, daya saing, dan inovasi industri;
4. Peningkatan peran jasa industri pendukung pembangunan industri secara profesional;
5. Penguatan industri hijau secara bertahap;
6. Pelayanan pembangunan industri yang berdaya saing; dan
7. Pelaksanaan tata kelola yang baik/*good governance* dalam keseluruhan aktivitas.

Misi BSKJI tersebut dirumuskan dengan memperhatikan tiga aspek, yaitu kemandirian, daya saing dan kolaborasi. Ketiga faktor penting ini perlu diterapkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi BSKJI. Ciri pertama pada Misi BSKJI merepresentasikan P4SI dalam mewujudkan standardisasi industri yang mandiri, produktif (efektif, efisien dan optimasi teknologi), dan berorientasi industri dalam negeri. Ciri kedua merepresentasikan P2SI dalam mewujudkan pengawasan implementasi standardisasi industri yang efektif. Ciri ketiga dan keempat merepresentasikan POPTIKJI dalam mewujudkan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing industri, serta peningkatan peran jasa industri pendukung pembangunan industri secara profesional. Ciri kelima merepresentasikan PIH dalam mewujudkan penguatan industri berkelanjutan secara

bertahap. Ciri keenam merepresentasikan BBSPJI dan BSPJI dalam mewujudkan pelayanan pembangunan industri yang berdaya saing. Ciri ketujuh merepresentasikan BSKJI secara umum dalam mewujudkan pelaksanaan *good governance* dalam keseluruhan aktivitas.

2.3. Tujuan BSKJI 2025-2029

Berdasarkan identifikasi Kementerian Perindustrian dengan mengacu pada RPJPN 2025-2045, Tahap Pembangunan Sektor Industri Jangka Panjang diilustrasikan dalam gambar berikut.



Gambar 2-3 Arah Kebijakan Industrialisasi dalam RPJPN 2025-2045

Sumber: RPJPN 2025-2045

Arah kebijakan industrialisasi RPJMN 2025-2029 mengangkat tema "Penguatan Ekosistem Industrialisasi dan Peningkatan Kompleksitas Produk Industri", terutama diarahkan pada penguatan standar dan hilirisasi industri yang disertai dengan penguatan ekosistem industrialisasi (riset, inovasi, standar, SDM, penerapan teknologi, regulasi, pembiayaan) dan didukung investasi di sektor prioritas.

Selaras dengan arah kebijakan industrialisasi di atas, tujuan Kementerian Perindustrian adalah sebagai berikut:

TJ	Meningkatnya peran sektor industri dalam perekonomian nasional
	Indikator kinerja: 1. Rasio industri pengolahan nonmigas terhadap PDB 2. Pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas 3. Pertumbuhan PDB industri pengolahan

Adapun untuk mendukung tujuan di tingkat Kementerian Perindustrian, tujuan dari BSKJI adalah sebagai berikut:

TJ1	Meningkatnya dukungan standarisasi dan jasa industri dalam rangka menunjang produktivitas dan daya saing industri
	Indikator kinerja: 1. Persentase peningkatan perusahaan industri yang produknya sudah tersertifikasi SNI wajib bidang industri

	Target 2025-2029 adalah 1; 1,5; 2; 2,5; 3 (Persen) 2. Kontribusi jasa industri terhadap PDB nasional Target 2025-2029 adalah 3,12; 3,18; 3,23; 3,29; 3,35 (Persen)
TJ2	Meningkatnya implementasi dekarbonisasi, ekonomi sirkular dan pengendalian dampak lingkungan sektor industri untuk ekonomi berkelanjutan
	Indikator kinerja: 1. Persentase capaian penurunan emisi GRK terhadap target nasional pada industri yang menjadi prioritas dekarbonisasi Target 2025-2029 adalah 96,43; 97,14; 97,86; 98,57; 99,00 (Persen) 2. Peningkatan rasio penggunaan material sirkular (<i>recycle content</i>) di sektor industri Target 2025-2029 adalah 11; 12; 13; 14; 15 (Persen) 3. Persentase pemanfaatan limbah di sektor industri Target 2025-2029 adalah 22; 23; 24; 25; 26 (Persen) 4. Persentase efisiensi penggunaan air pada industri hijau Target 2025-2029 adalah 25; 27; 29; 31; 33 (Persen) 5. Persentase efisiensi penggunaan energi pada industri hijau Target 2025-2029 adalah 15; 17; 19; 21; 23 (Persen)

Dari ketiga indikator kinerja tujuan tersebut, BSKJI menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2025 – 2029 meliputi:

1. Persentase peningkatan perusahaan industri yang produknya sudah tersertifikasi SNI wajib bidang industri;
2. Kontribusi jasa industri terhadap PDB nasional;
3. Persentase capaian penurunan emisi GRK terhadap target nasional pada industri yang menjadi prioritas dekarbonisasi;
4. Peningkatan rasio penggunaan material sirkular (*recycle content*) di sektor industri;
5. Persentase pemanfaatan limbah di sektor industri;
6. Persentase efisiensi penggunaan air pada industri hijau; dan
7. Persentase efisiensi penggunaan energi pada industri hijau.

2.4. Sasaran Program BSKJI 2025-2029

Pengembangan sasaran program BSKJI dilakukan dengan memperhatikan kedua pernyataan tujuan di atas dan keselarasan dengan sasaran strategis Kementerian Perindustrian. Berikut Sasaran Strategis (S) Kementerian Perindustrian untuk periode 2025-2029.

Tabel 2-1 Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Perindustrian 2025-2029

Kode	Tujuan/Sasaran Strategis Kementerian Perindustrian
TJ	Meningkatnya peran sektor industri dalam perekonomian nasional
S1	Meningkatnya Kontribusi PDB dan Nilai Tambah Industri berbasis SDA unggulan dan industri Prioritas sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional
S2	Tumbuh dan Berkembangnya Industri yang Inklusif
S3	Meningkatnya Persebaran Industri
S4	Meningkatnya Efisiensi Industri Melalui Pemanfaatan Teknologi
S5	Meningkatnya Penerapan Industri Berkelanjutan
S6	Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Industri Pengolahan Nonmigas
S7	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik Pada Kementerian Perindustrian

Sumber: Renstra Kementerian Perindustrian 2025 - 2029

Mengacu pada Sasaran Strategis Kementerian Perindustrian 2025-2029 tersebut, dilakukan pemetaan kesesuaian tujuan dan Sasaran Program BSKJI.

Tabel 2-2 Peta Tujuan dan Sasaran Program BSKJI

Acuan Sasaran Strategis Kemenperin	Tujuan BSKJI	Sasaran Program BSKJI	
S5	TJ2	SP 1	Meningkatnya praktik industri hijau dan ekonomi sirkular
S2	TJ1	SP 2	Berkembangnya standardisasi industri dalam rangka mendorong industri yang inklusif
S4	TJ1	SP 3	Meningkatnya daya saing industri yang telah melakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi
S2	TJ1	SP 4	Meningkatnya kontribusi jasa industri dalam rangka mendukung penumbuhan dan pengembangan industri yang inklusif
S7	TJ1	SP 5	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri
	TJ1	SP 6	Terwujudnya SDM yang profesional
	TJ1	SP 7	Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi, dan pelayanan publik
	TJ1	SP 8	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien
	TJ1	SP 9	Terwujudnya akuntabilitas organisasi

Hasil pemetaan tersebut menunjukkan sembilan sasaran program BSKJI yang ditentukan berdasarkan sasaran strategis Kementerian Perindustrian. Berikut adalah sasaran program beserta indikator kinerja program dan target dari indikator tersebut, yaitu:

1. SP 1 Meningkatnya praktik industri hijau dan ekonomi sirkular. SP 1 memiliki indikator kinerja:
 - 1) IKP 1.1 Jumlah perusahaan industri berdasarkan lokasi yang sudah tersertifikasi Industri Hijau. Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 152 perusahaan industri dan meningkat hingga 200 perusahaan industri pada tahun 2029.
 - 2) IKP 1.2 Persentase capaian penurunan emisi GRK terhadap target nasional pada industri yang menjadi prioritas dekarbonisasi. Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 96,43% dan meningkat hingga 99,00% pada tahun 2029.
2. SP 2 Berkembangnya standardisasi industri dalam rangka mendorong industri yang inklusif. SP 2 memiliki indikator kinerja program:
 - 1) IKP 2.1 Persentase peningkatan perusahaan industri yang produknya sudah tersertifikasi SNI wajib bidang industri. Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 1% dan meningkat hingga 3% pada tahun 2029.
3. SP 3 Meningkatnya daya saing industri yang telah melakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi. SP 3 memiliki indikator kinerja:
 - 1) IKP 3.1 Persentase peningkatan produktivitas perusahaan industri melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi industri. Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 5% dan meningkat hingga 6% pada tahun 2029.
 - 2) IKP 3.2 Persentase peningkatan efisiensi perusahaan industri yang menerapkan digitalisasi manufaktur. Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 5% dan meningkat hingga 7% pada tahun 2029.
4. SP 4 Meningkatnya kontribusi jasa industri dalam rangka mendukung penumbuhan dan pengembangan industri yang inklusif. SP 4 ini akan menjadi ujung tombak BSKJI

dalam upaya menunjang produktivitas industri. SP 4 memiliki indikator kinerja program:

- 1) IKP 4.1 Kontribusi jasa industri terhadap PDB Nasional. Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 3,12% dan meningkat hingga 3,35% pada tahun 2029.
5. SP 5 Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri. SP 5 memiliki indikator kinerja program:
 - 1) IKP 5.1 Persentase penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah. Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 81% dan meningkat hingga 82% pada tahun 2029.
6. SP 6 Terwujudnya SDM yang profesional. SP 6 memiliki indikator kinerja:
 - (1) IKP 6.1 Indeks profesionalitas ASN. Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 81,30 dan meningkat hingga 81,70 pada tahun 2029.
7. SP 7 Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi, dan pelayanan publik. SP 7 memiliki indikator kinerja:
 - (1) IKP 7.1 Persentase jenis layanan di seluruh UPT BSKJI yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI. Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 20% dan meningkat hingga 100% pada tahun 2029.
 - (2) IKP 7.2 Indeks Manfaat Kerja Sama. Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 4,10 dan meningkat hingga 4,12 pada tahun 2029.
 - (3) IKP 7.3 Persentase satker yang memperoleh Indeks Pelayanan Publik minimal A. Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 41% dan meningkat hingga 75% pada tahun 2029.
 - (4) IKP 7.4 Tingkat penerapan SPBE dan kesiapan statistik sektoral. Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 77% dan meningkat hingga 85% pada tahun 2029.
8. SP 8 Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien. SP 8 memiliki indikator kinerja:
 - 1) IKP 8.1 Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh seluruh satker BSKJI. Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 60% dan meningkat menjadi 70% pada tahun 2029.
 - 2) IKP 8.2 Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan (Unit Kearsipan). Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 70,1 dan akan meningkat hingga 82 di tahun 2029.
9. SP 9 Terwujudnya akuntabilitas organisasi. SP 9 memiliki indikator kinerja:
 - (1) IKP 9.1 Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BSKJI. Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 79,45 dan meningkat hingga 80 pada tahun 2029.
 - (2) IKP 9.2 Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 93,4 dan meningkat hingga 94,5 pada tahun 2029.
 - (3) IKP 9.3 Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan. Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 86 dan meningkat hingga 87 pada tahun 2029.

Keseluruhan sasaran program dan pemetaannya terhadap kedua tujuan BSKJI ditunjukkan pada Tabel 2-3 berikut.

Tabel 2-3 Pemetaan Tujuan dan Sasaran Program BSKJI 2025-2029

Tujuan	SP/IKP	Sasaran Program/ Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline (2024)	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029
TJ2	SP 1	Meningkatnya praktik industri hijau dan ekonomi sirkular							
	IKP 1.1	Jumlah perusahaan industri berdasarkan lokasi yang sudah tersertifikasi industri hijau	Perusahaan Industri (Kumulatif)	140 (Kumulatif)	152	164	176	188	200
	IKP 1.2	Persentase capaian penurunan emisi GRK terhadap target nasional pada industri yang menjadi prioritas dekarbonisasi	%	-	96,43	97,14	97,86	98,57	99,00
TJ1	SP 2	Berkembangnya standardisasi industri dalam rangka mendorong industri yang inklusif							
	IKP 2.1	Persentase peningkatan perusahaan industri yang produknya sudah tersertifikasi SNI wajib bidang industri	%	1907 perusahaan	1	1,5	2	2,5	3
	SP 3	Meningkatnya daya saing industri yang telah melakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi							
	IKP 3.1	Persentase peningkatan produktivitas perusahaan industri melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi industri	%	5	5	5	6	6	6
	IKP 3.2	Persentase peningkatan efisiensi perusahaan industri yang menerapkan digitalisasi manufaktur	%	5	5	6	6	7	7
	SP 4	Meningkatnya kontribusi jasa industri dalam rangka mendukung penumbuhan dan pengembangan industri yang inklusif							
	IKP 4.1	Kontribusi jasa industri terhadap PDB Nasional	%	2,72	3,12	3,18	3,23	3,29	3,35
	SP 5	Meningkatnya penggunaan PDN dalam rangka menunjang produktivitas industri							
	IKP 5.1	Persentase penggunaan PDN dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	%	70	81	81	81	82	82
	SP 6	Terwujudnya SDM yang profesional							
	IKP 6.1	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	82,54	81,30	81,40	81,50	81,60	81,70
	SP 7	Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi, dan pelayanan publik							
	IKP 7.1	Persentase jenis layanan di seluruh UPT BSKJI yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	%	0	20	40	60	80	100
	IKP 7.2	Indeks Manfaat Kerja Sama	Indeks	4,08	4,1	4,1	4,1	4,12	4,12
	IKP 7.3	Persentase satker yang memperoleh Indeks Pelayanan Publik Minimal A	%	33	41	50	58	66	75
	IKP 7.4	Tingkat penerapan SPBE dan Kesiapan Statistik Sektor	%	-	77	78	80	83	85
	SP 8	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien							
	IKP 8.1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh seluruh Satker BSKJI	%	-	60	62	65	67	70
	IKP 8.2	Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan (Unit Kearsipan)	Nilai	94,48	70,1	73	76	79	82
	SP 9	Terwujudnya akuntabilitas organisasi							
	IKP 9.1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BSKJI	Nilai	80,55	79,45	79,45	79,70	79,70	80
	IKP 9.2	Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai	95,34	93,4	93,4	94	94	94,5
	IKP 9.3	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan	Nilai	-	86	86,25	86,5	86,75	87

Pohon kinerja yang memuat keterkaitan antara sasaran strategis Kemenperin dan sasaran program BSKJI beserta indikator kinerja dan sasaran kegiatan terdapat pada Lampiran 4.

Adapun matriks kinerja BSKJI dicantumkan dalam Lampiran 1, diikuti dengan pedoman kinerja pada Lampiran 3.

Untuk mendukung kelancaran pencapaian sasaran program dalam Renstra BSKJI 2025-2029, telah dilakukan pemetaan terhadap indikasi risiko yang berpotensi menyebabkan tidak tercapainya Sasaran Program BSKJI sebagaimana tertuang dalam Tabel 2-4 sebagai berikut:

Tabel 2- 4 Indikasi Risiko Sasaran Program Tahun 2025-2029

No.	Sasaran Program	Indikasi Risiko
SP1	Meningkatnya praktik industri hijau dan ekonomi sirkular	1. Tidak tercapainya pra konsensus pada perumusan Standar Industri Hijau 2. Terdapat ruang lingkup SIH tidak dimiliki oleh LSIH 3. Ketidaksiapan atau ketidakediaan industri untuk mengikuti sertifikasi 4. Dinamika kebijakan internal Kementerian Perindustrian terhadap dukungan praktik industri hijau 5. Ketersediaan material daur ulang pada komoditi tertentu 6. Pembatasan dan/atau pelarangan impor bahan baku daur ulang (B2DU) 7. Tidak terpenuhinya standar produk pada produk yang menggunakan bahan baku daur ulang (B2DU) sebagai substitusi bahan baku 8. Tidak terjadi peningkatan jumlah perusahaan dengan lingkup Industri Hijau (IH)
SP2	Berkembangnya standardisasi industri dalam rangka mendorong industri yang inklusif	1. Penyusunan atau perumusan SNI tidak dapat diselesaikan sesuai jadwal 2. Keterbatasan jumlah standar yang dapat diberlakukan secara wajib 3. Keterbatasan sarana-prasarana yang mendukung pemberlakuan standar 4. R-Permenperin SNI wajib yang disusun tidak dapat diselesaikan ke tahap harmonisasi 5. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan LPK tidak sesuai dengan perencanaan 6. Keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan pengawasan (SDM, anggaran, sarana-prasarana)
SP3	Meningkatnya daya saing industri yang telah melakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi	1. Pemilihan/seleksi perusahaan industri untuk pemanfaatan teknologi industri tidak optimal 2. Keterbatasan sumber daya pada penyusunan rekomendasi kebijakan terkait digitalisasi manufaktur yang telah dimanfaatkan perusahaan industri 3. Keterbatasan sumber daya verifikator dalam mengukur efisiensi perusahaan industri yang telah menerapkan digitalisasi manufaktur 4. Regulasi Industri 4.0 yang kurang adaptif terhadap perkembangan teknologi 5. Kurangnya pedoman pengukuran Nilai <i>Indonesia Industry 4.0 Readiness Index</i> (INDI 4.0) untuk IKM 6. Ketidaksiapan industri dalam penerapan Industri 4.0

No.	Sasaran Program	Indikasi Risiko
SP4	Meningkatnya kontribusi jasa industri dalam rangka mendukung penumbuhan dan pengembangan industri yang inklusif	1. Pemetaan kapabilitas Perusahaan Jasa Industri yang tidak optimal dan/atau tidak tepat 2. Keterbatasan payung hukum yang tersedia terkait pemanfaatan jasa industri
SP5	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri	1. Kebijakan pembatasan realisasi belanja pada beberapa akun (seperti barang modal mesin/peralatan) 2. Perencanaan dan penerapan belanja modal (barang/peralatan) kurang optimal 3. Keterbatasan PDN/produk ber-TKDN yang dibutuhkan dengan harga dan spesifikasi yang sesuai 4. Peningkatan penggunaan anggaran oleh BLU untuk membeli mesin/peralatan impor untuk meningkatkan kapasitas dalam rangka layanan kepada industri
SP6	Terwujudnya SDM yang profesional	1. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi pegawai tidak optimal
SP7	Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi, dan pelayanan publik	1. Perbedaan sumber daya yang tidak memadai di UPT 2. Kapasitas kerja sama antar UPT (Satker) tidak memadai 3. Pengisian survei Pelayanan publik tidak optimal 4. Penerapan SPBE sesuai kaidah/ketentuan yang berlaku tidak optimal
SP8	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	1. Kurangnya koordinasi internal dan eksternal dalam tindak lanjut hasil pengawasan 2. Penggunaan sistem informasi/digitalisasi kearsipan belum optimal
SP9	Terwujudnya akuntabilitas organisasi	1. Nilai pada beberapa komponen/unsur nilai SAKIP tidak optimal/tidak tercapai 2. Nilai pada beberapa aspek dan indikator IKPA tidak optimal/tidak tercapai.

BAB 3

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perindustrian

Sektor industri merupakan penggerak utama pembangunan ekonomi nasional. Sektor industri tidak saja memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan devisa, tetapi juga pada pembentukan daya saing nasional. Peran penting sektor industri tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi nasional. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong kemajuan industri nasional secara sistematis dan terencana agar mampu tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.



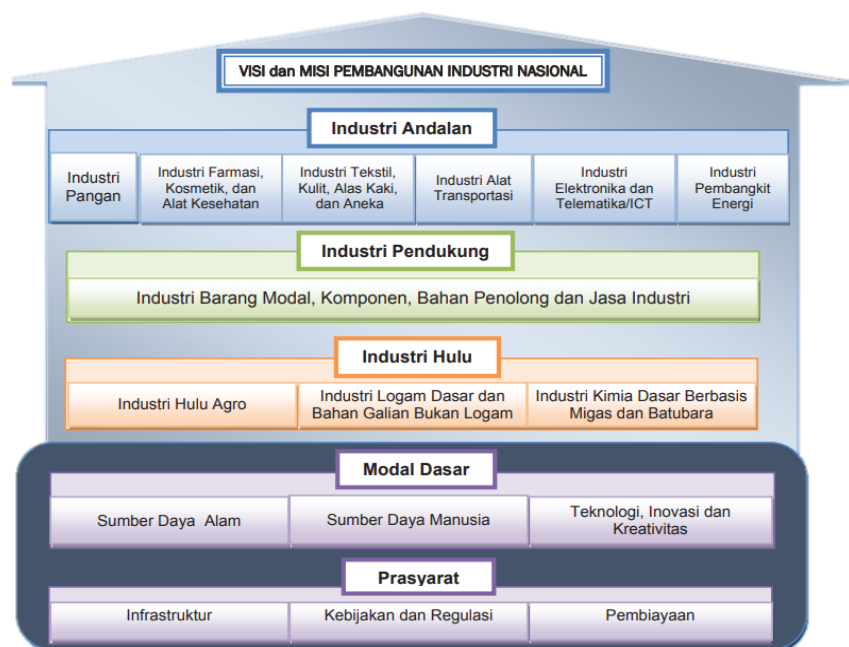
Gambar 3-1 Arah dan Kebijakan Pembangunan Industri dalam UU 3/2014 Perindustrian

Sumber: UU No. 3/2014 Perindustrian

Arah dan kebijakan pembangunan industri nasional dituangkan dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035 yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 14/2015. Sebagai peta jalan pembangunan industri jangka panjang, RIPIN 2015-2035 merupakan pedoman bersama bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan industri di Indonesia.

RIPIN Tahun 2015-2035 membagi capaian pembangunan industri ke dalam tiga tahap. Tahap I (2015-2019) diarahkan pada peningkatan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral, dan migas; diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan melalui penyiapan SDM (wirausaha industri, tenaga kerja industri, pembina industri,

dan konsultan industri) yang ahli dan kompeten, serta peningkatan penguasaan teknologi. Tahap II (2020-2024) diarahkan pada pencapaian keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Sedangkan Tahap III (2025-2035) adalah Indonesia menjadi negara industri tangguh yang bercirikan struktur industri nasional yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi. Saat ini, implementasi RIPIN telah memasuki Tahap III.



Gambar 3-2 Visi dan Misi Pembangunan Industri Nasional
Sumber: PP 14/2015

Berdasarkan proyeksi pertumbuhan sektor industri nonmigas (2019), setidaknya dibutuhkan pertumbuhan sektor industri sebesar 6,2% setiap tahunnya agar dapat memberikan kontribusi sebesar 19,4% terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dengan jumlah ekspor produk industri diharapkan mencapai 77,6% dari total ekspor Indonesia. Namun demikian, data S&P Global mencatat *Purchasing Manager's Index* (PMI) Indonesia sebesar 49,3 pada Juli 2024, yang menandakan terjadinya kontraksi pada industri manufaktur (pertama kali sejak Agustus 2021).¹²

Di sisi lain, seiring perkembangan perindustrian global, pengembangan dan adopsi teknologi industri untuk digitalisasi manufaktur muncul sebagai salah satu aspek penting dalam pembangunan industri nasional. Digitalisasi manufaktur menjadi salah satu kunci utama dalam mendorong pertumbuhan industri nasional. Melalui penerapan teknologi digital seperti otomatisasi, *big data*, *Internet of Things (IoT)*, dan kecerdasan buatan, proses produksi pada industri dapat dilakukan dengan lebih efisien dan akurat. Digitalisasi memungkinkan pengurangan kesalahan manusia, peningkatan produktivitas, dan penghematan biaya produksi. Selain itu, teknologi digital memberikan kemampuan untuk memantau dan menganalisis data secara *real-time*, sehingga perusahaan dapat mengambil keputusan yang

¹² Berdasarkan S&P Global Indonesia Manufacturing PMI, <https://www.pmi.spglobal.com/Public/Home/PressRelease/9da9268ccbc048ffbf148960fb92fbb1>, terakhir diakses 11 September 2024.

lebih cepat dan tepat berdasarkan data yang akurat. Dalam konteks persaingan global, adopsi digitalisasi manufaktur juga dapat membantu industri nasional untuk meningkatkan daya saingnya di pasar internasional.

Pentingnya digitalisasi dalam manufaktur juga terlihat dari kemampuannya untuk menciptakan ekosistem yang lebih terintegrasi. Dengan sistem yang saling terhubung, setiap tahap produksi, mulai dari pengadaan bahan baku hingga distribusi produk akhir, dapat dipantau secara efisien. Hal ini tidak hanya meningkatkan efektivitas produksi, tetapi juga membantu menciptakan model bisnis yang lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan permintaan pasar. Di era industri 4.0, transformasi digital dalam sektor manufaktur bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan. Untuk itu, upaya percepatan digitalisasi harus didukung oleh kebijakan pemerintah yang mendorong inovasi, pengembangan infrastruktur digital, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja di bidang teknologi. Digitalisasi manufaktur dapat memberikan peluang untuk merevitalisasi sektor manufaktur agar lebih efisien, lebih produktif, dan berdaya saing tinggi lantaran mampu menghasilkan produk berkualitas. Dengan langkah ini, industri nasional dapat tumbuh dan beradaptasi di tengah perubahan global yang dinamis.

Dalam melaksanakan misi pembangunan industri nasional tersebut, arah kebijakan dan strategi pembangunan industri untuk periode 2025-2029 mencakup:

1. Hilirisasi Industri Berbasis SDA.

- 1) Tujuan:

Meningkatkan nilai tambah SDA yang dimiliki oleh suatu negara. Sehingga SDA yang diekspor tidak lagi berwujud bahan baku/mentah tetapi sudah menjadi barang setengah jadi dan/atau barang jadi.

- 2) Program/Kegiatan

- a) pembangunan industri berbasis SDA, yang dilakukan melalui hilirisasi nikel, tembaga, bauksit, timah, kelapa, kelapa sawit, sagu, dan rumput laut;
 - b) pembangunan industri padat karya terampil, yang dilakukan melalui pengembangan industri makanan, minuman, tekstil dan produk tekstil serta alas kaki;
 - c) pembangunan industri padat teknologi inovasi, yang dilakukan melalui pembangunan industri kosmetik, farmasi, mesin dan peralatan, kendaraan listrik berbasis baterai, semikonduktor, perkapalan, dan dirgantara; dan
 - d) pembangunan industri dasar, yang dilakukan melalui penguatan industri logam dasar, besi, dan baja serta pengembangan industri kimia.

2. Pembangunan Sumber Daya Industri, yang meliputi:

- a. Pembangunan SDM Industri

- 1) Tujuan:

- a) menghasilkan wirausaha yang berkarakter dan bermental kewirausahaan serta mempunyai kompetensi sesuai dengan bidang usahanya;
 - b) menghasilkan tenaga kerja industri yang mempunyai kompetensi kerja di bidang industri sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional indonesia (SKKNI);
 - c) menghasilkan pembina industri yang kompeten agar mampu berperan dalam pemberdayaan industri; dan

- d) menyiapkan konsultan industri yang memiliki keterampilan teknis, administratif, dan manajerial sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri.
- 2) Program/Kegiatan
 - a) pembangunan dan pengembangan pendidikan vokasi industri berbasis *science, technology, engineering, arts and mathematics* (STEAM) dengan metode pembelajaran *dual system* bertaraf global sebagai referensi model pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi industri nasional;
 - b) pembangunan dan pengembangan Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri (BDI) sebagai *center of excellences* (CoE) pembangunan tenaga kerja industri;
 - c) pengembangan kompetensi teknologi digital bagi SDM industri;
 - d) pengembangan inkubator bisnis yang terintegrasi pada lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi industri;
 - e) pengembangan kompetensi aparatur pembina industri; dan
 - f) pengembangan infrastruktur kompetensi industri.
- b. Jaminan Ketersediaan dan Penyaluran Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Industri
 - 1) Tujuan

Menjamin ketersediaan dan penyaluran bahan baku dan/atau bahan penolong industri yang berkelanjutan dalam rangka menjaga kelangsungan proses produksi, pengembangan industri, penguatan dan pendalaman struktur industri, serta peningkatan daya saing industri.
 - 2) Program/Kegiatan
 - a) pemetaan dan inventarisasi kebutuhan bahan baku industri;
 - b) mendorong investasi industri hulu;
 - c) membentuk dan/atau memperkuat pusat bahan baku industri;
 - d) mendorong kemitraan antara penyedia bahan baku industri dengan pengguna bahan baku industri; dan
 - e) koordinasi lintas sektor.
 - f) pengembangan industri bahan baku industri
- c. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri
 - 1) Tujuan

Meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, inklusivitas, daya saing, dan/atau kemandirian industri nasional.
 - 2) Program/Kegiatan
 - a) peningkatan sinergi program kerja sama pemanfaatan teknologi hasil penelitian dan pengembangan antara balai-balai industri dengan lembaga riset Pemerintah, lembaga riset swasta, perguruan tinggi, dunia usaha dan lembaga riset untuk menghasilkan produk penelitian dan pengembangan yang aplikatif dan terintegrasi;
 - b) fasilitasi kerja sama pengembangan dan pemanfaatan teknologi di bidang industri antara perusahaan industri dan perguruan tinggi atau lembaga penelitian dan pengembangan industri dalam negeri dan luar negeri melalui pembentukan pusat kolaborasi pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri;

- c) mendorong kerja sama antara perguruan tinggi, lembaga riset, dan perusahaan industri dalam rangka mobilitas SDM untuk melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d) implementasi pengembangan teknologi baru melalui *pilot plant* atau yang sejenis;
- e) pemberian jaminan risiko terhadap pemanfaatan teknologi yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan dalam negeri;
- f) pemberian insentif bagi industri yang melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan dalam pengembangan industri dalam negeri selaras dengan dokumen perencanaan nasional di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- g) transformasi digital dan adopsi teknologi industri 4.0 yang diarahkan pada peningkatan efisiensi produksi, penerapan sistem digital terintegrasi dalam rantai pasok dan manajemen produksi, serta pengembangan startup teknologi berbasis solusi industri;
- h) peningkatan program pendidikan vokasi dan pelatihan industri berbasis teknologi tinggi;
- i) mendorong program mobilitas talenta teknologi industri, baik dalam negeri maupun kerja sama internasional;
- j) pemberian insentif dalam bentuk royalti kepada unit penelitian dan pengembangan dan periset yang hasil temuannya dimanfaatkan secara komersial di industri;
- k) peningkatan transfer teknologi melalui proyek putar kunci (*turn key project*) apabila belum tersedia teknologi yang diperlukan di dalam negeri;
- l) mendorong relokasi unit penelitian dan pengembangan milik perusahaan industri melalui skema insentif pajak terutama bagi industri yang berorientasi ekspor dan sifat siklus umur teknologinya singkat atau berubah cepat;
- m) meningkatkan pemanfaatan hasil kekayaan intelektual berupa desain, paten dan merek dalam produk industri untuk meningkatkan nilai tambah;
- n) melakukan audit teknologi untuk peningkatan kinerja teknologi;
- o) menilai kesesuaian dengan standar/prosedur, dan kesesuaian dengan rencana/kebutuhan/kondisi;
- p) melakukan identifikasi dan mitigasi resiko penggunaan teknologi, dan mencegah kerugian akibat penggunaan teknologi;
- q) identifikasi status dan daya saing/kemampuan teknologi yang dimiliki; perencanaan pengembangan teknologi;
- r) mendorong tumbuhnya pusat-pusat inovasi (*center of excellence*) pada wilayah pusat pertumbuhan industri;
- s) mendorong terjadinya transfer teknologi dari perusahaan atau tenaga kerja asing yang beroperasi di dalam negeri;
- t) pemberian penghargaan bagi rintisan, pengembangan, dan penerapan teknologi industri; dan

- u) Mendorong industri untuk bertransformasi menuju industri 4.0 dalam peningkatan daya saing dan industri hijau.
- d. Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi
 - 1) Tujuan

Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi dimaksudkan untuk memberdayakan budaya Industri, kearifan lokal, dan/atau inovasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.
 - 2) Program/Kegiatan
 - a) penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkreaitivitas dan berinovasi;
 - b) pengembangan SDM;
 - c) pengembangan produk, teknologi, manajemen usaha, pembiayaan dan desain;
 - d) pemanfaatan inovasi dan teknologi (komersialisasi, perlindungan paten;
 - e) konsultasi, bimbingan, advokasi, dan fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual;
 - f) pengembangan Sentra IKM; dan
 - g) fasilitasi promosi dan pemasaran produk industri di dalam dan luar negeri.
- e. Penyediaan Sumber Pembiayaan
 - 1) Tujuan
 - a) menjamin ketersediaan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan industri;
 - b) penyelamatan industri nasional; dan
 - c) peningkatan daya saing industri dalam negeri.
 - 2) Program/Kegiatan
 - a) penugasan kepada lembaga terkait guna mendukung industri yang dilakukan dalam bentuk pembiayaan, pinjaman, penjaminan, dan/atau asuransi; dan
 - b) pembiayaan dan kemudahan pembiayaan untuk restrukturisasi permesinan/peralatan industri dalam rangka peningkatan daya saing.
- 3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
 - a. Standardisasi Industri
 - 1) Tujuan
 - a) meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan, kepastian usaha dan kemampuan Pelaku Usaha, serta memacu kemampuan inovasi teknologi;
 - b) meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, masyarakat, dan negara dari aspek keamanan, kesehatan, keselamatan, pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - c) meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan di dalam negeri dan internasional.
 - 2) Program/Kegiatan

Perencanaan, pembinaan, pengembangan, pengawasan, dan penegakan hukum di bidang standardisasi industri.
 - b. Infrastruktur Industri
 - 1) Tujuan

Pembangunan infrastruktur industri bertujuan untuk mewujudkan kegiatan industri yang efisien dan efektif di Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Kawasan Peruntukan Industri (KPI), Kawasan Industri (KI), dan Sentra IKM.

- 2) Program/Kegiatan
 - a) penyediaan lahan industri;
 - b) penyediaan fasilitas jaringan energi dan kelistrikan;
 - c) penyediaan jaringan telekomunikasi;
 - d) penyediaan jaringan sumber daya air;
 - e) penyediaan jaringan sanitasi; dan
 - f) penyediaan jaringan transportasi.
- c. Sistem Informasi Industri Nasional
 - 1) Tujuan
Penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.
 - 2) Program/Kegiatan
 - a) pengembangan perangkat keras dan lunak;
 - b) pengumpulan data industri dan data kawasan industri secara online, serta pengadaan data perkembangan dan peluang pasar, dan data perkembangan teknologi industri;
 - c) pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan industri, perusahaan kawasan industri, serta pemerintah daerah;
 - d) publikasi laporan hasil analisis industri;
 - e) kerja sama interkoneksi dengan kementerian/ lembaga dan pemerintah provinsi/kabupaten/kota; dan
 - f) integrasi layanan publik Kementerian Perindustrian ke dalam SIINas.
4. Pemberdayaan Industri
 - a. Industri Hijau
 - 1) Tujuan
Mewujudkan industri yang berkelanjutan dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaan SDA secara berkelanjutan.
 - 2) Program/Kegiatan
 - a) edukasi, sosialisasi, kampanye dan promosi penerapan industri hijau kepada industri, pemerintah daerah, kementerian/lembaga, dan para pemangku kepentingan lain yang terkait;
 - b) efisiensi sumber daya industri yang meliputi bahan baku, bahan penolong, kemasan, energi, air dan utilitas lainnya;
 - c) penyusunan upaya peningkatan mitigasi dan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dan pembangunan rendah karbon sektor industri;
 - d) pengembangan dan penerapan ekonomi sirkuler sektor industri;
 - e) standardisasi dan penghargaan industri hijau;
 - f) peningkatan upaya pengelolaan limbah dan pengendalian emisi udara sektor industri;
 - g) penguatan kelembagaan industri hijau;
 - h) pemberian fasilitasi industri hijau;
 - i) penyelarasan regulasi, penguatan kelembagaan, dan peningkatan kerja sama dalam rangka pengembangan dan penumbuhan industri hijau;
 - j) peningkatan kompetensi pendukung pekerjaan hijau di sektor industri;

- k) perluasan akses pasar hijau dan akses pendanaan/ investasi berkelanjutan bagi industri; dan
 - l) restrukturisasi industri hijau.
- b. Industri Strategis
 - 1) Tujuan
 - a) memperkuat kemandirian ekonomi dan sosial masyarakat melalui penguasaan dan pengembangan industri strategis yang berdampak langsung pada kesejahteraan dan kesehatan rakyat serta keamanan negara;
 - b) meningkatkan kapasitas produksi dan nilai tambah nasional melalui pemanfaatan SDA strategis secara optimal dan berkelanjutan;
 - c) mendorong kemandirian teknologi industri nasional melalui riset, inovasi, dan kolaborasi antara pemerintah, BUMN, swasta, dan lembaga riset;
 - d) mengurangi ketergantungan terhadap impor produk dan teknologi di sektor vital melalui pengembangan industri strategis berbasis teknologi tinggi;
 - e) mewujudkan tata kelola industri strategis yang efisien dan berdaya saing dalam rangka merespons isu aktual baik domestik maupun global melalui penguatan peran negara; dan
 - f) mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya ekonomi secara bertanggung jawab.
 - 2) Program/Kegiatan
 - a) penentuan jenis Industri Strategis nasional yang dinamis sesuai kebutuhan;
 - b) penyusunan skema insentif fiskal dan non-fiskal untuk Industri Strategis;
 - c) dukungan transfer teknologi dari luar negeri melalui skema *Government to Government* atau *joint venture*;
 - d) peningkatan sertifikasi dan standardisasi untuk industri strategis sesuai kebutuhan nasional dan global;
 - e) penguatan ekosistem industri strategis; dan
 - f) pembentukan sistem pengawasan terhadap Industri Strategis.
- c. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
 - 1) Tujuan
 - a) meningkatkan penggunaan produk dalam negeri oleh Pemerintah, lembaga, badan usaha dan masyarakat;
 - b) memberdayakan industri dalam negeri; dan
 - c) memperkuat struktur industri.
 - 2) Program/Kegiatan
 - a) penguatan regulasi dan kebijakan terkait peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
 - b) fasilitasi sertifikasi TKDN kepada perusahaan industri kecil dan menengah produsen barang dan/atau penyedia jasa (perusahaan industri);
 - c) fasilitasi pendaftaran dalam katalog elektronik (*e-catalogue*) Pemerintah bagi industri kecil dan menengah;

- d) fasilitasi temu bisnis (*business matching*) antara produsen barang dan/atau penyedia jasa dengan pengguna produk dalam negeri;
 - e) penguatan tata kelola program peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
 - f) penetapan produk prioritas yang akan ditingkatkan nilai TKDN dengan mempertimbangkan kemampuan industri dalam negeri dan penyusunan rencana pengembangan nilai TKDN dengan menetapkan batas minimal TKDN (*threshold*) untuk periode tertentu;
 - g) penetapan produk-produk tertentu yang wajib memiliki sertifikat TKDN;
 - h) penerapan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kepatuhan pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri serta penegakan sanksi atas pelanggaran;
 - i) sosialisasi kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
 - j) promosi dan kampanye mengenai produk dalam negeri, termasuk melalui program pendidikan sejak dini mengenai kecintaan, kebanggaan, dan kegemaran menggunakan produk dalam negeri, serta pemberian akses informasi produk dalam negeri;
 - k) pemberian penghargaan penggunaan produk dalam negeri;
 - l) pemberian fasilitas fiskal dan/atau non fiskal dalam rangka penerapan peningkatan penggunaan produk dalam negeri; dan
 - m) mendorong substitusi untuk produk-produk yang dalam pengadaan barang dan jasa berasal dari impor.
- d. Kerjasama Internasional di Bidang Industri
- 1) Tujuan
 - a) membuka, mengembangkan, melindungi dan memanfaatkan akses pasar internasional untuk produk dan jasa industri dalam negeri;
 - b) mendukung implementasi kerja sama pembangunan internasional di bidang industri;
 - c) membuka dan meningkatkan akses industri internasional dalam rangka pemanfaatan sumber daya industri melalui kerja sama teknik internasional yang mendukung peningkatan produktivitas dan daya saing industri dalam negeri;
 - d) meningkatkan integrasi industri dalam negeri ke dalam jaringan rantai suplai global; dan
 - e) meningkatkan investasi untuk mendukung pengembangan industri di dalam negeri.
 - 2) Program/Kegiatan
 - a) peningkatan akses pasar internasional;
 - b) peningkatan akses kerja sama sumber daya industri yang dibutuhkan dalam mendukung peningkatan produktivitas industri dalam negeri;
 - c) kerja sama teknik internasional;
 - d) fasilitasi industri dalam mengakses bahan baku, teknologi, dan sumber pembiayaan;
 - e) pengembangan jaringan rantai suplai global; dan
 - f) peningkatan kerja sama investasi di sektor industri.
- e. Industri Halal
- 1) Tujuan
 - a) meningkatkan daya saing industri halal; dan

- b) mengintegrasikan industri halal nasional ke dalam rantai nilai halal global.
 - 2) Program/Kegiatan
 - a) penyusunan kebijakan teknis di bidang industri halal;
 - b) pembentukan dan/atau penguatan infrastruktur industri halal yang mencakup Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), laboratorium uji halal, lembaga pelatihan halal dan lembaga sertifikasi profesi, tata kelola informasi industri halal, SDM, serta kawasan industri halal;
 - c) peningkatan kompetensi SDM industri halal melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan/atau sertifikasi kompetensi;
 - d) pengawasan untuk pembinaan industri halal;
 - e) promosi dan kerja sama industri halal;
 - f) pemberian fasilitasi industri halal; dan
 - g) penyelenggaraan dan/atau keikutsertaan dalam pameran dan/atau forum bisnis di luar negeri.
 - f. Penguatan Jasa Industri
 - 1) Tujuan

Mendorong peningkatan kontribusi sektor jasa industri terhadap perekonomian Indonesia.
 - 2) Program yang akan dilaksanakan:
 - a) pembangunan data jasa industri yang terintegrasi;
 - b) peningkatan kuantitas SDM jasa industri yang berkualifikasi;
 - c) penyusunan regulasi yang mendukung pengembangan ekosistem jasa industri;
 - d) peningkatan daya saing sektor jasa industri; dan
 - e) penguasaan teknologi dan inovasi sektor jasa industri.
- 5. Perwilayahan Industri
 - a. Tujuan:
 - 1) mempercepat penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Indonesia;
 - 2) mendorong peningkatan kontribusi investasi sektor industri pengolahan di luar Jawa terhadap total investasi sektor industri pengolahan nasional;
 - 3) menumbuhkan pusat pertumbuhan industri yang baru;
 - 4) meningkatkan pemanfaatan Sumber Daya Industri menjadi produk industri yang memiliki nilai tambah tinggi dan/atau berdaya saing tinggi;
 - 5) meningkatkan kapasitas sumber daya manusia industri yang kompeten sebagai bagian dari ekosistem Sumber Daya Industri yang berkelanjutan; dan
 - 6) memudahkan koordinasi dan sinergi dalam pembangunan industri di daerah.
 - b. Program yang akan dilaksanakan:
 - 1) pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI);
 - 2) pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI);
 - 3) pengembangan KI, terutama pada KI prioritas RPJMN Tahun 2025-2029 yaitu KI Bintan Inti Industrial Estate, KI Krakatau Industrial Estate Cilegon, KI Wilmar, KI Batang, Kawasan Industri Seafer, KI iSentra Lamongan, KI Ngawi, KI Ketapang Bangun Sarana, KI Kalimantan Industrial Park

Indonesia, KI Indonesia Pomalaa Industry Park, KI Konawe, KI Stardust, KI Indonesia Huabao Industrial Park, KI Morowali, KI Sumbawa Barat, KI Pulau Obi, KI IWIP Teluk Weda, KI Buli, KI Fakfak, dan KI Takalar; dan

4) pengembangan Sentra IKM.

6. Kebijakan Afirmatif IKM

a. Tujuan

Mewujudkan IKM yang berdaya saing, berperan signifikan dalam penguatan struktur industri nasional, berperan dalam pengentasan kemiskinan melalui perluasan kesempatan kerja, dan menghasilkan barang dan/atau jasa industri untuk diekspor.

b. Program/Kegiatan

- 1) kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan IKM;
- 2) kemitraan IKM;
- 3) kemudahan dan insentif fiskal;
- 4) penyediaan pembiayaan;
- 5) penyelenggaraan inkubasi; dan
- 6) pengalokasian dana transfer bagi daerah untuk pengembangan wirausaha baru, IKM dan Sentra IKM secara berkelanjutan.

7. Pengembangan Industri 4.0

a. Tujuan

Industri 4.0 merupakan konsep revolusi industri yang mengintegrasikan teknologi canggih melalui pemanfaatan teknologi industri 4.0 untuk menciptakan sistem produksi yang lebih efisien, adaptif, dan terhubung. Industri 4.0 bertujuan untuk merevitalisasi sektor industri melalui pemanfaatan dan adopsi teknologi industri 4.0 sebagai *enabler* dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan industri dan peningkatan daya saing global.

b. Program/Kegiatan

- 1) penguatan infrastruktur digital;
- 2) penyusunan standar digitalisasi industri;
- 3) pengembangan talenta digital SDM industri;
- 4) penyusunan skema insentif industri 4.0;
- 5) penguatan keamanan siber dan perlindungan data industri; dan
- 6) pengukuran kesiapan dan pendampingan transformasi industri 4.0 sektor industri prioritas dan sektor strategis lainnya.

8. Transformasi tata kelola pemerintahan.

a. Tujuan

Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang profesional, berintegritas, dan efektif dalam melayani masyarakat.

b. Program/Kegiatan

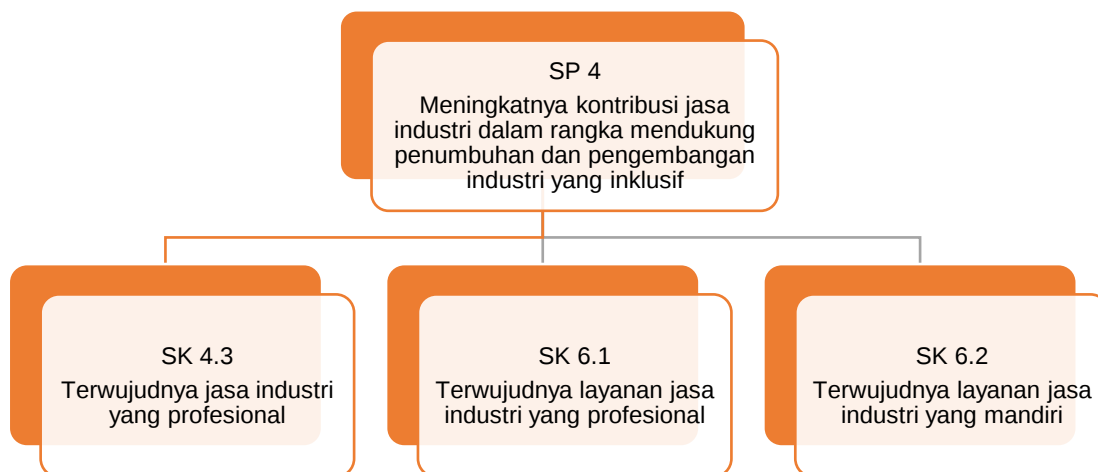
- 1) penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pelaksanaan pelaporan;
- 2) penataan organisasi dan SDM aparatur, serta pelaksanaan reformasi birokrasi;
- 3) pengelolaan keuangan dan BMN;
- 4) pelayanan legislasi dan advokasi;
- 5) pengelolaan komunikasi dan informasi publik;
- 6) pemberian pelayanan umum dan keprotokolan serta sarana dan prasarana perkantoran; dan
- 7) pembangunan sistem informasi dan teknologi.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi BSKJI 2025-2029

Pelaksanaan tugas dan fungsi BSKJI menyelaraskan dengan arah kebijakan pengembangan industri nasional yang tertuang dalam UU No. 3/2014 tentang Perindustrian, RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, serta visi misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2025-2029.

Peningkatan Jasa Industri dalam Mendukung Industri yang Inklusif

Dalam perumusannya, arah kebijakan BSKJI diupayakan untuk dapat menciptakan kondisi layanan jasa industri yang berkontribusi penting dalam pertumbuhan sektor industri. Hal ini sesuai dengan Sasaran Program keempat (SP 4) yang menekankan pada aspirasi “Meningkatnya kontribusi jasa industri dalam rangka mendukung penumbuhan dan pengembangan industri yang inklusif”. Upaya untuk mencapai cita-cita SP 4 tersebut didukung dengan tiga Sasaran Kegiatan (SK), yaitu: SK 4.3 Terwujudnya jasa industri yang profesional; SK 6.1 Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional; dan SK 6.2 Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri.



Gambar 3-3 Keterkaitan Sasaran Program 4 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029

Kondisi meningkatnya jasa industri bergantung pada beberapa unsur yang secara langsung maupun tidak langsung menjadi pondasi penting bagi pengembangan jasa industri. Unsur yang dimaksud adalah penguatan implementasi standarisasi industri, pemanfaatan teknologi industri dan digitalisasi manufaktur, kontribusi jasa industri terhadap perekonomian nasional, serta praktik industri hijau dan ekonomi sirkular.

Sementara itu, upaya mewujudkan jasa industri yang profesional diarahkan untuk meningkatkan kapabilitas jasa industri, sehingga dapat meningkatkan kontribusi sektor jasa industri terhadap PDB Nasional. Sektor jasa industri terus bertumbuh seiring dengan digitalisasi dan meningkatnya kebutuhan pendukung industri manufaktur. Karenanya pengembangan dan pemanfaatan jasa industri perlu menjadi perhatian penting agar aktivitas usahanya dapat memberikan andil bagi perekonomian nasional.

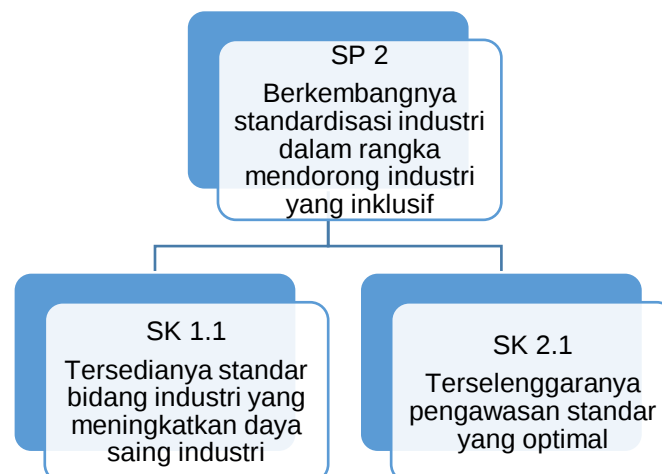
Hanya saja kebijakan dan arah strategi untuk mengembangkan dan memanfaatkan jasa industri belum diletakkan dalam tata kelola yang lebih optimal. Aspek kelembagaan menjadi salah satu isu yang berpotensi memberi andil terhadap belum optimalnya tata kelola jasa industri, mengingat pengelolaannya saat ini dilekatkan pada unit kerja yang juga menangani fungsi optimalisasi pemanfaatan teknologi industri. Opsi kelembagaan tersendiri yang secara khusus mengelola jasa industri patut dipertimbangkan, sehingga perumusan, penetapan

kebijakan, koordinasi pelaksanaan, pembinaan dan bimbingan teknis, pengembangan dan pengawasan, serta identifikasi jasa industri dapat dilaksanakan secara lebih optimal. Setiap unsur yang menopang arah kebijakan dan strategi BSKJI 2025-2029 dijabarkan pada sub-bab berikut yang turut sejalan dengan rumusan Sasaran Program. Penjabaran setiap strategi tersebut dibahas pada sub-bab berikut.

Peningkatan Perusahaan Industri yang Produknya Terstandardisasi

Ekosistem perdagangan global yang semakin kompetitif perlu direspon dengan strategi kebijakan yang mampu memastikan agar produk dalam negeri tetap memiliki daya saing dan diterima sesuai dengan kebutuhan pasar. Pada konteks ini, infrastruktur standardisasi industri memiliki peran penting sebagai salah satu strategi kebijakan dalam melindungi produk dalam negeri, karenanya perlu terus-menerus dimutakhirkan dan diperkuat untuk tetap relevan dengan laju perkembangan industri di tingkat lokal maupun global. Di sisi produsen, keberadaan standardisasi industri dapat berfungsi untuk meningkatkan efisiensi produksi ketika terdapat standar proses yang jelas sebagai acuannya, memantik terciptanya inovasi produk sesuai standar, serta terbukanya pangsa pasar yang lebih luas. Sementara dari sisi konsumen, standardisasi dapat menjadi rujukan baku untuk memastikan kualitas dan keamanan produk yang layak dikonsumsi. Lebih dari itu, standardisasi industri dapat pula menjadi instrumen untuk mendorong praktik industri yang berkelanjutan dengan mengedepankan kelestarian lingkungan hidup.

Arah kebijakan standardisasi industri bermuara pada tercapainya Sasaran Program kedua (SP 2) yaitu “Berkembangnya standardisasi industri dalam rangka mendorong industri yang inklusif”. Tercapainya SP 2 ini didukung penuh oleh dua Sasaran Kegiatan (SK), yaitu SK 1.1 Tersedianya standar bidang industri yang meningkatkan daya saing industri dan SK 2.1 Terselenggaranya pengawasan standar yang optimal. Standar bidang industri yang meningkat dapat dijadikan media (*means*) untuk meningkatkan produk dari perusahaan industri yang terstandardisasi. Sementara itu, kepatuhan terhadap pelaksanaannya di lapangan perlu dipastikan melalui pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum standardisasi industri oleh BSKJI. Pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum mencakup pengawasan terhadap lembaga penilai kesesuaian, pengawasan *pre-market* dan *post-market* produk standardisasi industri.



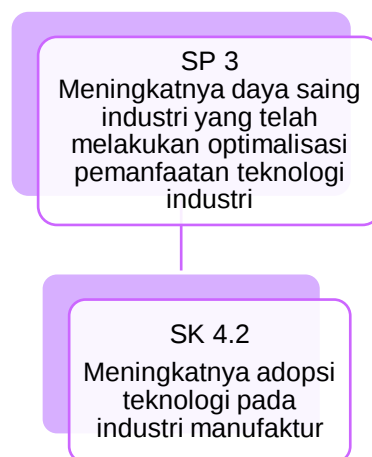
Gambar 3-4 Keterkaitan Sasaran Program 2 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029

Kebijakan BSKJI dalam pengembangan dan penguatan standardisasi industri dilakukan melalui pengembangan SNI, pembinaan terhadap perusahaan industri yang produknya masuk dalam kategori SNI Wajib, peningkatan harmonisasi standar dan regulasi teknis serta penilaian kesesuaian di taraf internasional, serta peningkatan pengawasan dan penegakan hukum standardisasi industri.

Peningkatan Daya Saing Industri melalui Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi

Perkembangan inovasi teknologi yang berpotensi mendukung produktivitas industri perlu direspon melalui kebijakan yang mendorong industri untuk mampu mengoptimalkan pemanfaatannya. Arah kebijakan dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri sejalan dengan Sasaran Program ketiga (SP) 3 yaitu “Meningkatnya daya saing industri yang telah melakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri”. Tercapainya SP ini didukung oleh satu Sasaran Kegiatan (SK), yaitu SK 4.2 Meningkatnya adopsi teknologi pada industri manufaktur. Sasaran kegiatan ini didukung pula oleh penyusunan rekomendasi kebijakan yang mendorong optimalisasi pemanfaatan teknologi industri serta tumbuhnya ekosistem digitalisasi manufaktur dapat menjadi kontributor dalam upaya transformasi ekonomi di tingkat nasional.

Pelaksanaan kegiatan dalam upaya adopsi teknologi industri dilakukan dengan mengadaptasi kemajuan teknologi industri serta peningkatan kemampuan peralatan perekayasa sesuai dengan spesifikasi teknologi industri. Optimalisasi pemanfaatan teknologi dilaksanakan dengan mempertimbangkan tingkat kesiapterapan teknologi dan industri penggunaannya. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri dilaksanakan melalui penguatan sektor industri untuk melakukan optimalisasi teknologi, konsultasi, supervisi, Rancang Bangun Perekayasaan Industri (RBPI), serta pembentukan ekosistem inovasi termasuk ekosistem digital manufaktur.

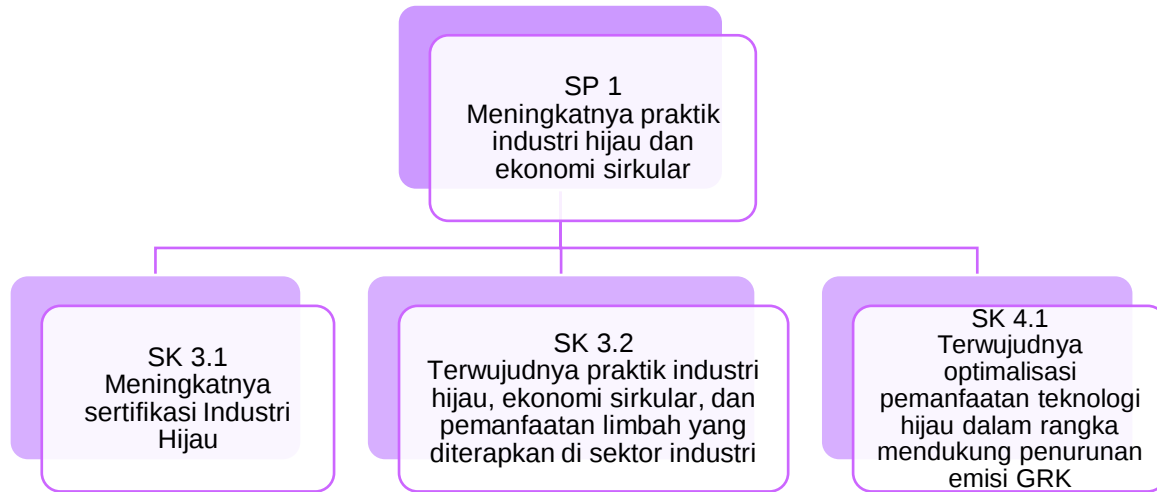


Gambar 3-5 Keterkaitan Sasaran Program 3 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029

Pengembangan Praktik Industri Hijau dan Ekonomi Sirkular

Pengelolaan industri berkelanjutan menjadi salah satu isu strategis transformasi ekonomi yang dimuat dalam RPJMN 2025-2029. Kebijakan ini merupakan respon atas meningkatnya tingkat konsumsi sumber daya alam baik dalam bentuk bahan/material, energi, serta air di sektor industri yang apabila tidak dikelola secara bijak akan menimbulkan dampak kerusakan lingkungan dan krisis sumber daya alam. Maka dari itu transformasi industri manufaktur ke arah industri hijau perlu didorong sehingga dapat berkontribusi terhadap kelestarian

lingkungan hidup. Arah kebijakan untuk mengembangkan dan memperkuat infrastruktur industri hijau diarahkan untuk mencapai Sasaran Program pertama (SP 1), yaitu “Meningkatnya praktik industri hijau dan ekonomi sirkular”. Tercapainya SP ini didukung penuh oleh tiga Sasaran Kegiatan (SK) yaitu SK 3.1 Meningkatkan sertifikasi Industri Hijau; SK 3.2 Terwujudnya praktik industri hijau, ekonomi sirkular, dan pemanfaatan limbah yang diterapkan di sektor industri; dan SK 4.1 Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan teknologi hijau dalam rangka mendukung penurunan emisi GRK.



Gambar 3-6 Keterkaitan Sasaran Program 1 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029

Industri hijau merupakan suatu pendekatan yang berorientasi pada peningkatan efisiensi melalui tindakan hemat dalam penggunaan bahan/material, energi, dan air; pemanfaatan energi baru dan terbarukan; penggunaan material yang aman terhadap manusia dan lingkungan; dan penggunaan teknologi rendah karbon dengan sasaran peningkatan produktivitas dan minimasi limbah yang menekankan pendekatan bisnis guna memberikan peningkatan efisiensi secara ekonomi dan lingkungan. Penerapan industri hijau juga menunjukkan komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebagaimana tertuang dalam *Paris Agreement*, juga dalam *Enhanced Nationally Determined Contribution* Indonesia.

Pengembangan Pelayanan Publik dan Kesekretariatan

Diperlukan sistem yang mendukung pencapaian serta peningkatan kinerja secara berkelanjutan demi memastikan pelaksanaan kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan sebelumnya dapat berjalan sesuai tujuan yang ditargetkan. Sistem daya dukung tersebut dapat diwujudkan melalui pengembangan pelayanan publik dan kesekretariatan dalam paradigma Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi adalah proses berkelanjutan yang dirancang untuk memperbaiki struktur birokrasi dengan langkah-langkah yang inovatif, bertahap, dan realistis. Proses ini mencakup perubahan dari level tertinggi hingga terendah dalam birokrasi, menerapkan pemikiran kreatif, perubahan paradigma, serta upaya yang tidak biasa untuk mencapai hasil yang optimal. Upaya pengembangan pelayanan publik dan kesekretariatan tercermin dalam lima Sasaran Program (SP) BSKJI, yaitu SP 5 “Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri”; SP 6 “Terwujudnya SDM yang profesional”; SP 7 “Penguatan sistem informasi

terintegrasi, kolaborasi, dan pelayanan publik”, SP 8 “Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien”, serta SP 9 “Terwujudnya akuntabilitas organisasi”.



Gambar 3- 7 Keterkaitan Sasaran Program 5 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029

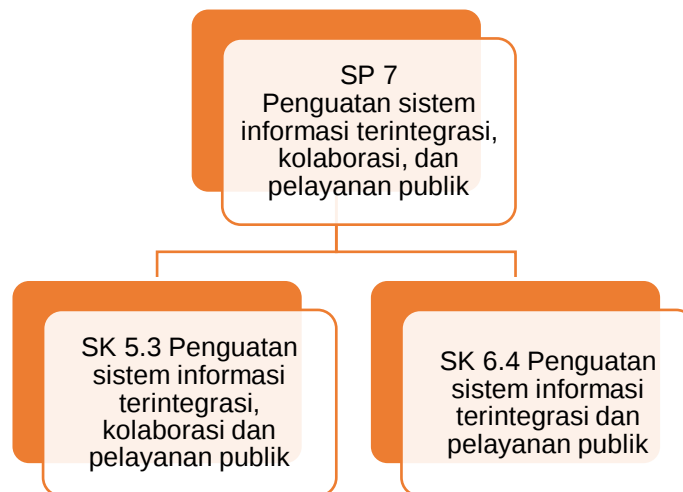
SP 5 didukung oleh SK 1.2, 2.2, 3.3, 4.4, 5.1, dan 6.7 yang meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri. SP 5 melekat pada seluruh unit kerja di lingkungan BSKJI. Sementara itu, SP 5 yang didukung oleh SK 1.2, 2.2, 3.3, 4.4, 5.1, dan 6.7 ini sama-sama menyasar pada peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam memperkuat kemandirian ekonomi nasional melalui optimalisasi pemanfaatan produk dalam negeri. Sasaran Program ini menilai sejauh mana BSKJI menggunakan produk dalam negeri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Gambar 3-8 Keterkaitan Sasaran Program 6 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029

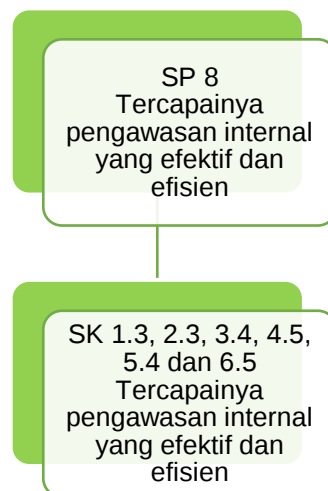
SP 6 didukung oleh SK 5.2 dan SK 6.3 yang menyasar pada terwujudnya sumber daya manusia (SDM) yang profesional. SK 5.2 melekat pada Sekretariat BSKJI dan menyasar SDM BSKJI secara umum. Sedangkan SK 6.3 melekat pada UPT dan secara khusus menyasar

SDM pelayanan jasa industri untuk mendukung SK 5.2 Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional.



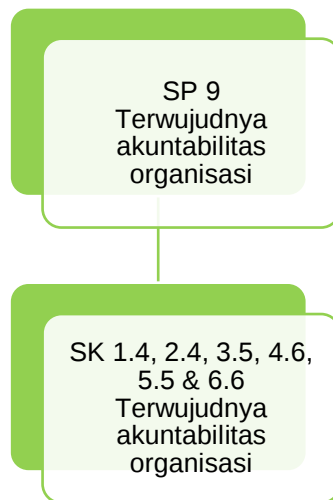
Gambar 3-9 Keterkaitan Sasaran Program 7 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029

SP 7 didukung oleh SK 5.3 dan SK 6.4 yang menysasar pada penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi, dan pelayanan publik. SK 5.3 melekat pada Sekretariat BSKJI dan menysasar penguatan sistem informasi BSKJI secara umum. Sedangkan SK 6.4 melekat pada UPT dan secara khusus menysasar sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik untuk mendukung SK 5.3.



Gambar 3-10 Keterkaitan Sasaran Program 8 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029

SP 8 didukung oleh SK 1.3, 2.3, 3.4, 4.5, 5.4 dan SK 6.5 yang sama-sama menysasar pada pengawasan internal yang efektif dan efisien. Sementara itu, SP 9 didukung oleh SK SK 1.4, 2.4, 3.5, 4.6, 5.5, dan 6.6 yang sama-sama menysasar pada terwujudnya akuntabilitas organisasi. Sasaran ini akan dilaksanakan oleh Sekretariat BSKJI dan UPT dengan beberapa indikator kegiatan seperti nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BSKJI, nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dan penilaian dan analisis laporan keuangan.



Gambar 3-11 Keterkaitan Sasaran Program 9 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029

Untuk mencapai sasaran tersebut, perubahan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, termasuk mengalihkan sistem kerja konvensional ke sistem berbasis teknologi digital yang terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi anggaran, kualitas pelayanan publik, akuntabilitas, dan mencegah praktik KKN. Selain itu, diharapkan adanya perubahan pola pikir dari aparat yang sebelumnya ingin dilayani menjadi pelayan publik, serta perubahan budaya kerja. Dengan sistem yang lebih baik, diharapkan birokrasi akan menjadi lebih profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat, serta memberikan kontribusi nyata untuk sektor industri. Selanjutnya, UPT di lingkungan BSKJI akan didorong menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Perubahan ini pada prinsipnya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan pencarian keuntungan dan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

3.3. Kerangka Regulasi

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2025-2029, diperlukan kerangka regulasi yang dapat memfasilitasi dan mendorong upaya pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara. Adapun beberapa regulasi yang disusun dan ditetapkan selama periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3-1 Kerangka Regulasi BSKJI 2025-2029

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggung jawab	Unit/Instansi Terkait	Target Penyelesaian
1	Rancangan Permenperin tentang Pemberlakuan SNI secara wajib	Permenperin 45/2022 tentang Standardisasi Industri	P4SI	1. Kementerian Perdagangan 2. Badan Standardisasi Nasional	2025-2029
2	Rancangan Permenperin tentang Pengawasan LPK	Amanat UU 3/2014 tentang Perindustrian Pasal 57 ayat (4)	P2SI	1. Kementerian Perdagangan 2. Badan Standardisasi Nasional	2026
3	Rancangan Permenperin tentang	Permenperin 45/2022	P2SI	1. Kementerian Perdagangan	2029

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggung jawab	Unit/Instansi Terkait	Target Penyelesaian
	Pengawasan Produk Standardisasi Industri	tentang Standardisasi Industri			
4	Rancangan Permenperin tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Hasil Pengawasan	Amanat UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 120	P2SI	1. Kejaksaan Agung 2. Kepolisian Republik Indonesia	2029
5	Rancangan Permenperin tentang Pengelolaan Senjata Api Dinas Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk Mendukung Penegakan Hukum Bidang Perindustrian	Amanat UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 120 - untuk menjaga keamanan dan keselamatan dalam pelaksanaan kewenangan pengawasan dan penyidikan tindak pidana di bidang Perindustrian	P2SI	1. Kepolisian Republik Indonesia	2029
6	Rancangan Permenperin tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Perindustrian	PP Tahun 2017 tentang Sarana dan Prasarana Industri Pasal 69 dan PP 54 Tahun 2021 Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2)	P2SI	1. Kementerian Keuangan	2029
7	Rancangan Revisi Permenperin tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Perindustrian	PP 2 Tahun 2017 tentang Sarana dan Prasarana Industri Pasal 69 dan PP 54 Tahun 2021 Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2)	P2SI	1. Kepolisian Republik Indonesia	2029
8	Revisi Permenperin tentang Panduan Penyusunan Standar Industri Hijau (SIH)	Amanat UU 3/2014 tentang Perindustrian Pasal 79 ayat (1)	PIH	1. LKPP 2. Kementerian PUPR 3. Kementerian Perdagangan	2026
9	Rancangan Permenperin tentang Manajemen Energi Sektor Industri	Amanat UU 3/2014 tentang Perindustrian Pasal 34 ayat (1) dan (2)	PIH	1. KLHK 2. Kementerian ESDM 3. Bappenas 4. Kementerian Perdagangan	2026
10	Rancangan Permenperin tentang Manajemen Air Sektor Industri	Amanat UU 3/2014 tentang Perindustrian Pasal 35 ayat (1) dan (2)	PIH	1. KLHK 2. Kementerian PUPR 3. Bappenas 4. Kementerian Perdagangan	2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggung jawab	Unit/Instansi Terkait	Target Penyelesaian
11	Rancangan Permenperin tentang Dekarbonisasi Sektor Industri	Amanat Perpres 98/2021 Pasal 7 ayat (3g) dan (4)	PIH	1. KLHK 2. Kementerian ESDM 3. Bappenas 4. Kemenko Marves	2026
12	Rancangan Permenperin tentang Perdagangan Karbon Sektor Industri	Amanat Perpres 98/2021 Pasal 7 ayat (3g) dan (4)	PIH	1. KLHK 2. Kementerian ESDM 3. Bappenas 4. Kemenko Marves 5. Kementerian Keuangan	2026
13	Rancangan Permenperin tentang Penangkapan Karbon dan Pemanfaatan Karbon Sektor Industri	Amanat Perpres 14/2024	PIH	1. KLHK 2. Kementerian ESDM 3. Bappenas 5. Kemenko Marves	2026
14	Rancangan Permenperin tentang Kewajiban Pelaporan Data Aktivitas Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Industri	Amanat Perpres 98/2021 Pasal 7 ayat (3g) dan (4)	PIH	1. KLHK 2. Kementerian ESDM 3. Bappenas 4. Kemenko Marves	2026
15	Rancangan Permeperin tentang Ekonomi Sirkular Sektor Industri	Amanat UU 59/2024 dan Perpres 12/2025	PIH	1. Kemenko Perekonomian 2. Bappenas	2026
16	Rancangan Permenperin tentang Peta Jalan Jasa Industri 2025-2045	Belum ada pengaturan lingkup jasa industri dalam UU 3/2014 Pasal 1 ayat (6) maupun UU 6/2023	POPTIKJI	1. BPS 2. Kemenko Perekonomian	2026 (Roadmap Jasa Industri, diikuti revisi UU 3/2014 pada 2025-2026)
17	Rancangan Permenperin tentang NSPK Konsultan Manajemen Industri	Amanat UU 3/2014 tentang Perindustrian Pasal 24 ayat (2)	POPTIKJI	1. Kementerian Perdagangan	2026
18	Rancangan Permenperin tentang Audit Teknologi Industri	Amanat UU 3/2014 tentang Perindustrian Pasal 41 ayat (4): dalam rangka pengendalian pemanfaatan Teknologi Industri, Pemerintah melakukan Audit Teknologi Industri.	POPTIKJI	1. Kemendikbud-ristek 2. BRIN	2026

3.4. Kerangka Kelembagaan

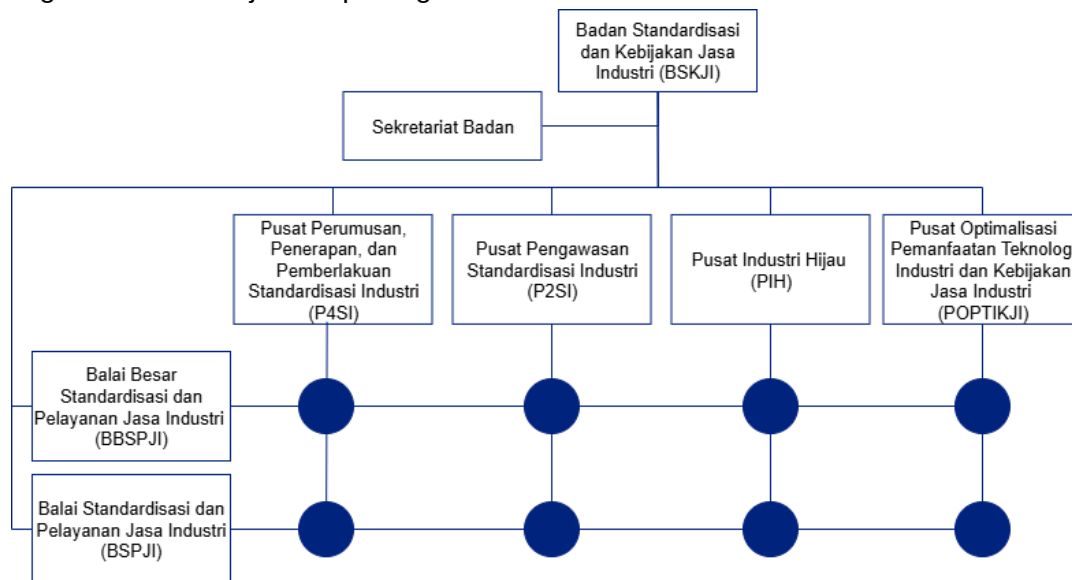
Kerangka kelembagaan Kementerian Perindustrian (struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan Aparatur Sipil Negara) digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, indikator dan target yang diamanatkan kepada Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang industri dapat ditindaklanjuti melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian yang dilanjutkan dengan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian yang selanjutnya ditindaklanjuti Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, di mana di dalamnya telah ditetapkan kebutuhan unit eselon I dan eselon II dan satker daerah di lingkungan Kementerian Perindustrian. Secara lengkap Nomenklatur BSKJI beserta tugasnya dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 3-2 Nomenklatur Unit Kerja Eselon (UKE) I, II, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BSKJI Tahun 2025-2029

No.	Nomenklatur UKE I, UKE II dan UPT	Singkatan	Tugas
1	Sekretariat BSKJI	SET	melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri.
2	Pusat Perumusan, Penerapan, dan Pemberlakuan Standardisasi Industri	P4SI	melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengembangan standardisasi industri.
3	Pusat Pengawasan Standardisasi Industri	P2SI	melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan dan pengendalian standardisasi industri dan pengawasan lembaga penilaian kesesuaian serta pembinaan penyidik pegawai negeri sipil dan petugas pengawas standar industri.
4	Pusat Optimalisasi Pemanfaatan teknologi industri dan Kebijakan Jasa Industri	POPTIKJI	melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0 serta penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri.
5	Pusat Industri Hijau	PIH	melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang industri hijau.
6	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri	BBSPJI	melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri hijau, dan pelayanan jasa industri berlandaskan kompetensi inti UPT.
7	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri	BSPJI	melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan pelayanan jasa industri berlandaskan potensi sumber daya daerah.

Sumber: Permenperin No.1 Tahun 2025

Penataan kelembagaan BSKJI selanjutnya diikuti dengan evaluasi dan penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan. Penataan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BSKJI telah dilaksanakan untuk penguatan kapasitas organisasi utamanya terkait pengembangan SDM dan pengembangan jabatan fungsional tertentu melalui penerbitan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BSKJI. Struktur hubungan fungsi antar-unit kerja di lingkungan BSKJI ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 3-12 Struktur Hubungan Fungsi Antar unit di Lingkungan BSKJI

Kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT BSKJI berfokus pada pemberian layanan jasa industri berlandaskan potensi sumber daya daerah. Hingga tahun 2024, BSKJI telah memiliki sebanyak 24 (dua puluh empat) UPT yang terdiri dari 11 (sebelas) unit Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BBSPJI) dan 13 (tiga belas) unit Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI). Layanan jasa industri yang dilakukan oleh UPT tersebut memiliki peran penting sebagai pelaksana tugas teknis penunjang ataupun pendukung di lingkungan Kementerian Perindustrian. Mengingat kondisi lingkungan eksternal yang terus berubah seiring dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat, kebutuhan atas layanan jasa UPT juga berpotensi bertambah. Karenanya dalam periode lima tahun mendatang, rencana penambahan UPT baru di beberapa lokasi strategis dapat dijadikan opsi dalam aspek kelembagaan BSKJI.

Di luar UPT, terdapat relatif banyak perusahaan industri yang berperan sebagai penyedia layanan jasa industri. Peran jasa industri untuk mendukung industri manufaktur saat ini belum dikelola secara optimal. Sektor ini juga tidak menempati porsi yang proporsional dalam pembahasan di beberapa dokumen rencana pembangunan seperti RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, serta visi misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2025-2029. Dalam RPJMN 2025-2029, sektor jasa industri sempat disinggung sekilas pada bagian isu strategis transformasi ekonomi di mana jasa industri masih memiliki tantangan pada aspek regulasi sektor jasa yang tumpang tindih dan rendahnya daya saing serta minat pelaku usahanya untuk masuk ke pasar global. Padahal, mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2020 tentang Jenis Industri Binaan Unit Organisasi di Kementerian

Perindustrian, telah teridentifikasi sebanyak 123 KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) masuk ke dalam jenis jasa industri dari total 882 KBLI.

Jumlah jasa industri yang relatif banyak mengindikasikan bahwa adanya potensi pertumbuhan ekonomi dari sektor industri yang disumbang dari jasa industri. Karenanya, pengaturan dan pembinaan terhadap pelaku usaha jasa industri perlu diperkuat dengan kerangka kelembagaan yang lebih terfokus. Tindak lanjut dari kebutuhan ini bisa ditempuh melalui dua opsi, yaitu (a) mengoptimalkan peran unit kerja yang saat ini menangani kebijakan jasa industri sebagai salah satu subfungsi atau (b) melepas penanganan fungsi kebijakan jasa industri kepada unit khusus yang ditetapkan.

Hingga akhir tahun 2024, BSKJI telah memiliki 14 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berstatus sebagai Badan Layanan Umum (BLU). Transformasi status UPT menjadi BLU membawa implikasi penting, antara lain adanya target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang ditetapkan dalam kontrak kinerja dan harus dicapai setiap tahunnya.

Seiring perubahan tersebut, seluruh regulasi terkait BLU, termasuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, turut diberlakukan bagi UPT. Hal ini memberikan keleluasaan yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan, dengan prinsip-prinsip ekonomi, produktivitas, dan penerapan praktik bisnis yang sehat.

Namun, fleksibilitas ini juga membawa tantangan tersendiri. Salah satu implikasinya adalah terjadinya tumpang tindih kompetensi antar UPT, khususnya di antara balai-balai besar. Sebagai contoh, Balai Besar B4T memiliki cakupan layanan yang beririsan dengan BBLM dan BSPJI Surabaya, sementara Balai Besar Teknologi (BBT) memiliki kemiripan kompetensi dengan BBKB dan BBKKP. Kondisi ini menimbulkan dinamika persaingan antar UPT dalam lingkup internal BSKJI.

Sampai saat Renstra ini disusun, BSKJI belum memiliki regulasi atau mekanisme yang memadai untuk mengatur dan menjaga persaingan yang sehat di antara UPT dengan status BLU. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem pengelolaan yang terintegrasi untuk UPT BLU di lingkungan BSKJI guna mengoptimalkan kolaborasi, meningkatkan efisiensi, dan mencegah konflik kepentingan yang tidak produktif.

BAB 4

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja Utama

BSKJI terdiri dari 4 (empat) pusat yang memiliki tugas dan fungsi di bidang standardisasi industri, industri hijau, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan kebijakan jasa industri yang mendukung pencapaian SP 1, SP 2, SP 3 dan SP 4. Keempat SP tersebut sangat berperan dalam peningkatan penerapan ekonomi berkelanjutan dan penguatan komponen penunjang produktivitas industri. Disamping itu, SP 2, SP 3, dan SP 4 juga mendukung peningkatan daya saing, kemandirian, serta penguasaan pasar industri pengolahan nonmigas, jasa industri dan peningkatan kontribusi PDB industri prioritas sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain itu, BSKJI sebagai salah satu unit kerja eselon I Kementerian Perindustrian juga membawahi sejumlah unit pelayanan teknis (UPT) yang menyediakan layanan jasa industri. Kehadiran UPT di berbagai lokasi dalam wilayah Indonesia sejatinya merupakan ujung tombak kerja-kerja BSKJI. SP 4 sangat penting dalam menunjang pertumbuhan industri nasional karena layanan tersebut berperan langsung dalam meningkatkan efisiensi, kualitas, dan daya saing industri. Melalui penyediaan layanan teknis yang unggul, seperti pengujian, kalibrasi, sertifikasi, dan konsultasi teknologi, UPT di lingkungan BSKJI dapat membantu pelaku industri memenuhi standar bidang industri dan mempercepat adopsi teknologi industri. Peningkatan layanan ini juga berkontribusi dalam memperkuat infrastruktur industri, menciptakan ekosistem industri yang lebih kokoh, serta mendorong investasi di sektor-sektor strategis. Dengan infrastruktur industri yang kuat dan layanan jasa industri yang optimal, industri nasional akan lebih siap menghadapi tantangan global dan berkembang secara berkelanjutan.

Pada Renstra BSKJI 2025-2029 ini, tujuan BSKJI adalah “Meningkatnya dukungan standardisasi dan jasa industri dalam rangka menunjang produktivitas dan daya saing industri”. Dalam rangka menyokong pencapaian tujuan tersebut, maka **seluruh indikator kinerja tujuan ditetapkan menjadi target kinerja utama BSKJI**.

Adapun yang menjadi indikator kinerja utama (IKU) BSKJI pada tahun 2025 – 2029 yaitu:

- a. Persentase peningkatan perusahaan industri yang produknya sudah tersertifikasi SNI wajib bidang industri (satuan: Persen);
- b. Kontribusi jasa industri terhadap PDB Nasional (satuan: Persen);
- c. Persentase capaian penurunan emisi GRK terhadap target nasional pada industri yang menjadi prioritas dekarbonisasi (satuan: Persen);
- d. Peningkatan rasio penggunaan material sirkular (*recycle content*) di sektor industri (satuan: Persen);
- e. Persentase pemanfaatan limbah di sektor industri (satuan: Persen);
- f. Persentase efisiensi penggunaan air pada industri hijau (satuan: Persen); dan
- g. Persentase efisiensi penggunaan energi pada industri hijau (satuan: Persen).

4.2. Target Kinerja Program

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk tahun 2025-2029, BSKJI akan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dan strategi Kementerian Perindustrian yang telah dijabarkan pada Bab 3 sesuai struktur organisasi serta tugas dan fungsi BSKJI. Sasaran Program (SP) yang telah ditetapkan merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata dan mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa kegiatan. Adapun Indikator Kinerja Program (IKP) merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. IKP telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Indikator kinerja program tersebut juga merupakan kerangka akuntabilitas organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program.

Pada Rencana Strategis BSKJI Tahun 2025-2029 ini, sebanyak 8 (delapan) dari total 9 (sembilan) sasaran program didukung oleh dua atau lebih unit kerja:

- SP 1 Meningkatnya praktik Industri Hijau dan ekonomi sirkular didukung oleh PIH dan POPTIKJI;
- SP 2 Berkembangnya standardisasi industri dalam rangka mendorong industri yang inklusif didukung oleh P4SI dan P2SI;
- SP 3 Meningkatnya daya saing industri yang telah melakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi didukung oleh POPTIKJI;
- SP 4 Meningkatnya kontribusi jasa industri dalam rangka mendukung penumbuhan dan pengembangan industri yang inklusif didukung oleh POPTIKJI dan UPT;
- SP 5 Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri didukung oleh seluruh unit kerja di lingkungan BSKJI;
- SP 6 Terwujudnya SDM yang profesional didukung oleh Sekretariat dan UPT;
- SP 7 Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi, dan pelayanan publik didukung terutama oleh Sekretariat dan UPT;
- SP 8 Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien didukung terutama oleh seluruh unit kerja di lingkungan BSKJI;
- SP 9 Terwujudnya akuntabilitas organisasi didukung terutama oleh Sekretariat dan UPT.

Usulan tujuan, sasaran program, indikator kinerja program merupakan ukuran kinerja yang secara akuntabilitas berkaitan dengan seluruh unit organisasi setingkat Eselon I di lingkungan BSKJI. Sedangkan usulan sasaran kerja kegiatan dan indikator kinerja kegiatan merupakan ukuran kinerja bagi seluruh unit organisasi setingkat Eselon II di lingkungan BSKJI. Pohon kinerja keterkaitan antara Renstra Kemenperin Tahun 2025-2029 dengan Renstra BSKJI Tahun 2025-2029 tercantum pada Lampiran 4. Begitupun Indikator Kinerja Program tercantum dalam Matriks Kinerja pada Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Renstra BSKJI Tahun 2025-2029.

4.3. Target Kinerja Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator kinerja kegiatan ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja kegiatan berkaitan dengan sasaran kegiatan. Indikator kinerja kegiatan dalam struktur manajemen kinerja di BSKJI merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi setingkat Eselon

II, unit pelaksana teknis. Indikator kinerja kegiatan menginduk pada Sasaran Kegiatan sesuai matriks kinerja keterkaitan antara Renstra Kemenperin Tahun 2025-2029 dengan Renstra BSKJI Tahun 2025-2029 pada Lampiran 1. Adapun keseluruhan pedoman kinerja BSKJI tercantum pada Lampiran 3. Sementara matriks *cascading* tercantum pada Lampiran 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Renstra BSKJI Tahun 2025-2029.

4.4. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mencapai visi dan misi BSKJI tahun 2025-2029, dibutuhkan pendanaan bagi pelaksanaan program dan kegiatan BSKJI. Kebutuhan anggaran BSKJI tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut.

Tabel 4-1 Kebutuhan Pendanaan BSKJI Tahun 2025-2029 (dalam ribu rupiah)

No.	Unit Kerja	2025	2026	2027	2028	2029
1	Pusat Perumusan, Penerapan dan Pemberlakuan Standardisasi Industri (P4SI)	6.200.000	8.300.000	10.000.000	11.600.000	13.200.000
2	Pusat Pengawasan Standardisasi Industri (P2SI)	4.200.000	10.000.000	10.500.000	11.500.000	12.000.000
3	Pusat Industri Hijau (PIH)	8.600.000	17.700.000	24.000.000	26.000.000	32.400.000
4	Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri dan Kebijakan Jasa Industri (POPTIKJI)	9.950.000	12.400.000	16.000.000	20.700.000	24.500.000
5	Sekretariat BSKJI	45.997.058	85.800.000	94.600.000	103.950.000	106.820.000
6	Unit Pelaksana Teknis (UPT)	601.865.635	693.098.685	724.096.488	752.459.128	805.903.030
	Total	676.812.693	827.298.685	879.196.488	926.209.128	994.823.030

Perincian kinerja dan kebutuhan pendanaan disajikan dalam matriks kinerja dan anggaran pada Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Renstra BSKJI 2025-2029 ini.

BAB 5

PENUTUP

Rencana strategis Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian tahun 2025-2029 merupakan rencana kerja jangka menengah yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi BSKJI dan UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana strategis tersebut juga merupakan penjabaran program, kegiatan, sasaran, dan indikator kinerja dalam upaya untuk mencapai visi dan misi selama lima tahun. Penyusunan renstra dilakukan secara sistematis, komprehensif, integratif, dan sinergis dengan menggunakan alat bantu Peta Strategi dan *Key Performance Indicator* (KPI) agar penggunaan sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Rencana Strategis BSKJI akan ditinjau secara berkala setiap tahun dan dilakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap perubahan kebijakan.

Kegiatan-kegiatan tahunan disusun dan direncanakan berdasarkan kondisi lingkungan saat ini. Oleh karena itu, seiring dengan pelaksanaannya, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap triwulan sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat disesuaikan dengan perubahan lingkungan ketika menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT). Renstra ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja dan memberikan kejelasan terhadap tahap-tahap pencapaian visi dan misi BSKJI.

Dalam menutup dokumen Rencana Strategis ini, perlu ditegaskan kembali komitmen BSKJI untuk mewujudkan peran strategis standardisasi industri dan jasa industri yang semakin inklusif. Inklusivitas dalam hal ini bermakna bahwa setiap kebijakan, program, dan layanan standardisasi tidak hanya ditujukan untuk memperkuat daya saing industri berskala besar, tetapi juga harus mampu menjangkau pelaku industri kecil dan menengah, masyarakat luas, serta pemangku kepentingan lain yang memiliki kontribusi dalam ekosistem industri nasional.

BSKJI diharapkan dapat menjadi penggerak transformasi industri melalui penyusunan dan penerapan standar yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, dinamis terhadap perubahan kebutuhan pasar, serta responsif terhadap tuntutan global. Seluruh unit pelaksana teknis dan jajaran organisasi di bawah BSKJI perlu memastikan bahwa kebijakan standardisasi dan jasa industri yang diimplementasikan benar-benar memberikan nilai tambah, memperkuat kepercayaan pasar, serta mendukung keberlanjutan industri nasional.

Lebih jauh, arah strategis ke depan harus menekankan kolaborasi lintas sektor, memperluas akses bagi seluruh pelaku industri untuk memanfaatkan layanan standardisasi, dan mendorong pemanfaatan teknologi digital agar sistem standardisasi nasional lebih efisien, transparan, serta akuntabel. Upaya ini bukan sekadar untuk menjawab kebutuhan saat ini, melainkan juga untuk mempersiapkan industri Indonesia agar lebih tangguh dalam menghadapi ketidakpastian global dan kompetisi internasional.

Dengan semangat kolaborasi, inklusivitas, dan inovasi, BSKJI dituntut untuk menjadi institusi yang tidak hanya melayani, tetapi juga memberdayakan. Setiap langkah strategis yang tertuang dalam dokumen ini harus menjadi pedoman kerja nyata dalam lima tahun mendatang, sehingga peran standardisasi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan industri dan masyarakat.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Matriks Kinerja dan Keterkaitan BSKJI 2025-2029

Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program

Kode		Sasaran Program/ Indikator Kinerja Program	Lokasi	Satuan	Baseline (2024)	Target					Pendanaan (Ribu Rupiah)					Unit Terkait
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Jakarta						676.812.693	827.298.685	879.196.488	926.209.128	994.823.030						
Program Nilai Tambah, Produktivitas, dan Daya Saing Industri Pengolahan																
SP 1	Meningkatnya praktik industri hijau dan ekonomi sirkular															
IKP 1.1		Jumlah perusahaan industri berdasarkan lokasi yang sudah tersertifikasi industri hijau		Perusahaan Industri (Kumulatif)	140 (Kumulatif)	152	164	176	188	200					PIH	
IKP 1.2		Persentase capaian penurunan emisi GRK terhadap target nasional pada industri yang menjadi prioritas dekarbonisasi		%	-	96,43	97,14	97,86	98,57	99,00					PIH, POPTIKJI	
SP 2	Berkembangnya standardisasi industri dalam rangka mendorong industri yang inklusif															
IKP 2.1		Persentase peningkatan perusahaan industri yang produknya sudah tersertifikasi SNI wajib bidang industri		%	1.907 perusahaan	1	1,5	2	2,5	3					P4SI, P2SI	

Kode		Sasaran Program/ Indikator Kinerja Program	Lokasi	Satuan	Baseline (2024)	Target					Pendanaan (Ribu Rupiah)					Unit Terkait
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
SP 3	Meningkatnya daya saing industri yang telah melakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi															
IKP 3.1		Persentase peningkatan produktivitas perusahaan industri melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi industri		%	5	5	5	6	6	6					POPTIKJI	
IKP 3.2		Persentase peningkatan efisiensi perusahaan industri yang menerapkan digitalisasi manufaktur		%	5	5	6	6	7	7					POPTIKJI	
SP 4	Meningkatnya kontribusi jasa industri dalam rangka mendukung penumbuhan dan pengembangan industri yang inklusif															
IKP 4.1		Kontribusi jasa industri terhadap PDB Nasional		%	2,72	3,12	3,18	3,23	3,29	3,35					POPTIKJI	
Program Dukungan Manajemen																
SP 5	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri															
IKP 5.1		Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah		%	70	81	81	81	82	82					Set, Pusat, BBSPJI, BSPJI	
SP 6	Terwujudnya SDM yang profesional															
IKP 6.1		Indeks Profesionalitas ASN		Indeks	82,54	81,30	81,40	81,50	81,60	81,70					Set, Pusat, BBSPJI, BSPJI	
SP 7	Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi, dan pelayanan publik															
IKP 7.1		Persentase jenis layanan di seluruh UPT BSKJI		%	0	20	40	60	80	100					Set, BBSPJI, BSPJI	

Kode		Sasaran Program/ Indikator Kinerja Program	Lokasi	Satuan	Baseline (2024)	Target					Pendanaan (Ribu Rupiah)					Unit Terkait
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI														
IKP 7.2		Indeks Manfaat Kerja Sama		Indeks	4,08	4,1	4,1	4,1	4,12	4,12						Set, BBSPJI, BSPJI
IKP 7.3		Persentase satker yang memperoleh Indeks Pelayanan publik minimal A		%	33	41	50	58	66	75						Set, BBSPJI, BSPJI
IKP 7.4		Tingkat Penerapan SPBE dan Kesiapan Statistik Sektoral		%	-	77	78	80	83	85						Set, Pusat, BBSPJI, BSPJI
SP 8	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien															
IKP 8.1		Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh seluruh Satker BSKJI		%	-	60	62	65	67	70						Set, Pusat, BBSPJI, BSPJI
IKP 8.2		Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan (Unit Kearsipan)		Nilai	94,48	70,1	73	76	79	82						Set, Pusat, BBSPJI, BSPJI
SP 9	Terwujudnya akuntabilitas organisasi															
IKP 9.1		Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BSKJI		Nilai	80,55	79,45	79,45	79,70	79,70	80						Set, Pusat, BBSPJI, BSPJI

Kode	Sasaran Program/ Indikator Kinerja Program	Lokasi	Satuan	Baseline (2024)	Target					Pendanaan (Ribu Rupiah)					Unit Terkait
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKP 9.2	Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran		Nilai	95,34	93,4	93,4	94	94	94,5						Set, Pusat, BBSPJI, BSPJI
IKP 9.3	Penilaian dan analisis laporan keuangan		Nilai	-	86	86,25	86,5	86,75	87						Set, Pusat, BBSPJI, BSPJI

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

Satuan Kerja	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja		Lokasi	Satuan	Baseline (2024)	Target					Pendanaan (Ribu Rupiah)					Unit Terkait
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri																
1 Pusat Perumusan, Penerapan, dan Pemberlakuan Standardisasi Indsutri (P4SI)			Jakarta							6.200.000	8.300.000	10.000.000	11.600.000	13.200.000		
TJ1.1	Meningkatnya dukungan standardisasi industri dalam rangka menunjang produktivitas dan daya saing industri															
ITJ1.1		Persentase peningkatan perusahaan industri yang produknya sudah tersertifikasi SNI wajib bidang industri		%	1.907 perusahaan	1	1,5	2	2,5	3					P4SI	
SK 1.1	Tersedianya standar bidang industri yang meningkatkan daya saing industri															
IKK 1.1.1		Jumlah standar bidang industri yang telah selesai disusun		Rancangan Standar Industri	30	30	30	35	35	40					P4SI	
IKK 1.1.2		Peningkatan standar bidang industri yang diberlakukan secara wajib		SNI Wajib	135 standar wajib bidang industri	140	145	150	156	162					P4SI	
IKK 1.1.3		Persentase standar bidang industri yang mendukung industri prioritas		%	53	60	65	70	75	80					P4SI	
IKK 1.1.4		Persentase rancangan Permenperin SNI wajib yang siap untuk harmonisasi		%	-	50	50	50	60	60					P4SI	
SK 1.2	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri															

Satuan Kerja	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja		Lokasi	Satuan	Baseline (2024)	Target					Pendanaan (Ribu Rupiah)					Unit Terkait
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 1.2.1		Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah		%	-	91	91,3	91,5	91,7	92						P4SI
SK 1.3	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien															
IKK 1.3.1		Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker		%	-	60	62	65	67	70						P4SI
IKK 1.3.2		Nilai hasil pengawasan kearsipan (unit pengolah)		Nilai	88	60,1	63	66	69	72						P4SI
SK 1.4	Terwujudnya akuntabilitas organisasi															
IKK 1.4.1		Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		Nilai	70,8	79,45	79,45	79,70	79,70	80						P4SI
2 Pusat Pengawasan Standardisasi Industri (P2SI)			Jakarta								4.200.000	10.000.000	10.500.000	11.500.000	12.000.000	
TJ 2.1	Meningkatnya dukungan standardisasi industri dalam rangka menunjang produktivitas dan daya saing industri															
ITJ 2.1		Persentase peningkatan perusahaan industri yang produknya sudah tersertifikasi SNI wajib bidang industri		%	1.907 perusahaan	1	1,5	2	2,5	3						P2SI
SK 2.1	Terselenggaranya pengawasan standar yang optimal															
IKK 2.1.1		Persentase kepatuhan LPK terhadap regulasi		%	95	75	80	85	90	95						P2SI
IKK 2.1.2		Persentase peningkatan pengawasan produk		% produk (akumulasi)	42 merek	20	20	20	20	20						P2SI
IKK 2.1.3		Persentase pemenuhan SDM pengawasan standardisasi industri		%	52	52	64	76	88	100						P2SI
IKK 2.1.4		Persentase penyelesaian laporan pengaduan dan laporan hasil pengawasan standardisasi industri		%	100	100	100	100	100	100						P2SI
IKK 2.1.5		Persentase peningkatan perusahaan industri/pelaku usaha yang memahami regulasi pengawasan standardisasi industri		%	4 (200 pelaku usaha)	10	10	10	12	15						P2SI
IKK 2.1.6		Persentase pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana pengawasan		%	0	55	66	78	89	100						P2SI

Satuan Kerja	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Lokasi	Satuan	Baseline (2024)	Target					Pendanaan (Ribu Rupiah)					Unit Terkait
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	standardisasi industri yang memadai														
SK 2.2	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri														
IKK 2.2.1	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah		%	-	91	91,3	91,5	91,7	92						P2SI
SK 2.3	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien														
IKK 2.3.1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker		%	-	60	62	65	67	70						P2SI
IKK 2.3.2	Nilai hasil pengawasan kearsipan (unit pengolah)		Nilai	81,15	60,1	63	66	69	72						P2SI
SK 2.4	Terwujudnya akuntabilitas organisasi														
IKK 2.4.1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		Nilai	75,15	79,45	79,45	79,70	79,70	80						P2SI
3 Pusat Industri Hijau (PIH)		Jakarta								8.600.000	17.700.000	24.000.000	26.000.000	32.400.000	
TJ 3.1	Meningkatnya implementasi dekarbonisasi sektor industri untuk ekonomi berkelanjutan														
ITJ 3.1	Jumlah perusahaan industri berdasarkan lokasi yang sudah tersertifikasi industri hijau.		Perusahaan Industri (Kumulatif)	140 (Kumulatif)	152	164	176	188	200						PIH
ITJ 3.2	Penurunan emisi GRK pada sektor industri yang menjadi prioritas dekarbonisasi.		Juta Ton CO2eq	-	6,7501	6,7998	6,8502	6,90	6,93						PIH
ITJ 3.3	Persentase pemanfaatan limbah di sektor industri		%	20	22	23	24	25	26						PIH
ITJ 3.4	Peningkatan rasio penggunaan material sirkular (<i>recycle content</i>) di sektor industri		%	10	11	12	13	14	15						PIH
ITJ 3.5	Persentase efisiensi penggunaan air pada industri hijau		%	23	25	27	29	31	33						PIH
ITJ 3.6	Persentase efisiensi penggunaan energi pada industri hijau		%	13	15	17	19	21	23						PIH
SK 3.1	Meningkatnya sertifikasi industri hijau														

Satuan Kerja	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Lokasi	Satuan	Baseline (2024)	Target					Pendanaan (Ribu Rupiah)					Unit Terkait
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 3.1.1	Jumlah Rancangan Standar Industri Hijau (RSIH) yang mencapai konsensus		RSIH	8	2	5	5	7	8						PIH
IKK 3.1.2	Persentase ruang lingkup SIH yang dimiliki LSIH terhadap jumlah penetapan SIH yang ditetapkan		%	100	100	100	100	100	100						PIH
SK 3.2	Terwujudnya praktik industri hijau, ekonomi sirkular, dan pemanfaatan limbah yang diterapkan di sektor industri														
IKK 3.2.1	Persentase peningkatan perusahaan industri yang terfasilitasi penerapan industri hijau		%	20 (baseline: 100 perusahaan)	25	25	30	30	35						PIH
IKK 3.2.2	Jumlah rekomendasi kebijakan penguatan industri hijau		Rekomendasi Kebijakan (Akumulasi)	35	44	53	62	71	80						PIH
SK 3.3	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri														
IKK 3.3.1	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah		%	-	91	91,3	91,5	91,7	92						PIH
SK 3.4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien														
IKK 3.4.1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker		%	-	60	62	65	67	70						PIH
IKK 3.4.2	Nilai hasil pengawasan kearsipan (Unit Pengolah)		Nilai	90,8	60,1	63	66	69	72						PIH
SK 3.5	Terwujudnya akuntabilitas organisasi														
IKK 3.5.1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		Nilai	74,15	79,45	79,45	79,70	79,70	80						PIH
4 Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri dan Kebijakan Jasa Industri (POPTIKJI)		Jakarta													9.950.000
TJ 4.1	Meningkatnya dukungan jasa industri dan teknologi industri dalam rangka menunjang produktivitas dan daya saing industri														
ITJ 4.1	Kontribusi jasa industri terhadap PDB Nasional		%	2,72	3,12	3,18	3,23	3,29	3,35						POPTIKJI
ITJ 4.2	Persentase peningkatan produktivitas perusahaan industri melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi industri		%	5	5	5	6	6	6						POPTIKJI
ITJ 4.3	Persentase peningkatan efisiensi perusahaan industri yang menerapkan digitalisasi manufaktur		%	5	5	6	6	7	7						POPTIKJI

Satuan Kerja	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja		Lokasi	Satuan	Baseline (2024)	Target					Pendanaan (Ribu Rupiah)					Unit Terkait
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
SK 4.1	Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan teknologi hijau dalam mendukung penurunan emisi GRK															
IKK 4.1.1		Peningkatan jumlah perusahaan industri yang mendapatkan fasilitas teknologi hijau		Perusahaan Industri (Akumulasi)	9	13	19	24	27	32					POPTIKJI	
SK 4.2	Meningkatnya adopsi teknologi pada industri manufaktur															
IKK 4.2.1		Peningkatan jumlah perusahaan industri yang melakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri		Perusahaan Industri (Akumulasi)	75	108	141	201	261	321					POPTIKJI	
IKK 4.2.2		Rekomendasi kebijakan terkait digitalisasi manufaktur yang telah dimanfaatkan perusahaan industri		Rekomendasi Kebijakan (Akumulasi)	1	2	3	4	5	6					POPTIKJI	
SK 4.3	Terwujudnya jasa industri yang profesional															
IKK 4.3.1		Persentase peningkatan perusahaan jasa industri yang meningkat kapabilitasnya		%	5	7,5	10	12,5	15	20					POPTIKJI	
IKK 4.3.2		Rekomendasi kebijakan terkait jasa industri yang telah dimanfaatkan stakeholder jasa industri		Rekomendasi Kebijakan (Akumulasi)	1	2	3	4	5	6					POPTIKJI	
SK 4.4	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri															
IKK 4.4.1		Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah		%	-	91	91,3	91,5	91,7	92					POPTIKJI	
SK 4.5	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien															
IKK 4.5.1		Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker		%	-	60	62	65	67	70					POPTIKJI	
IKK 4.5.2		Nilai hasil pengawasan kearsipan (Unit Pengolah)		Nilai	84,49	60,1	63	66	69	72					POPTIKJI	
SK 4.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi															
IKK 4.6.1		Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		Nilai	76,70	79,45	79,45	79,70	79,70	80					POPTIKJI	
5 Sekretariat Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri			Jakarta								45.997.058	85.800.000	94.600.000	103.950.000	106.820.000	
TJ 5.1	Meningkatnya good governance															
ITJ 5.1		Indeks Tata Kelola Organisasi		Indeks	-	69,29	72,32	75,63	78,89	82,05					Set.	

Satuan Kerja	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja		Lokasi	Satuan	Baseline (2024)	Target					Pendanaan (Ribu Rupiah)					Unit Terkait
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
SK 5.1	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri															
IKK 5.1.1		Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah		%	70	81	81	81	82	82					Pusat, Set, BBSPJI, BSPJI	
SK 5.2	Terwujudnya SDM yang profesional															
IKK 5.2.1		Indeks Profesionalitas ASN		Indeks	82,54	81,30	81,40	81,50	81,60	81,70					Set, BBSPJI, BSPJI	
SK 5.3	Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi dan pelayanan publik															
IKK 5.3.1		Persentase jenis layanan di seluruh UPT BSKJI yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI		%	0	20	40	60	80	100					Set, BBSPJI, BSPJI	
IKK 5.3.2		Indeks Manfaat Kerja Sama		Indeks	4,08	4,1	4,1	4,1	4,12	4,12					Set.	
IKK 5.3.3		Persentase satker yang memperoleh Indeks Pelayanan Publik Minimal A		%	33	41	50	58	66	75					Set, BBSPJI, BSPJI	
IKK 5.3.4		Tingkat Penerapan SPBE dan Kesiapan Statistik Sektoral		%	-	77	78	80	83	85					Set.	
SK 5.4	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien															
IKK 5.4.1		Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh seluruh satker BSKJI		%	-	60	62	65	67	70					Pusat, Set, BBSPJI, BSPJI	
IKK 5.4.2		Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan (Unit Pengolah)		Nilai	90,8	60,1	63	66	69	72					Pusat, Set, BBSPJI, BSPJI	
SK 5.5	Terwujudnya akuntabilitas organisasi															
IKK 5.5.1		Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		Nilai	79,10	79,45	79,45	79,70	79,70	80					Set, BBSPJI, BSPJI	
IKK 5.5.2		Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)		Nilai	87,42	93,4	93,4	94	94	94,5					Set, BBSPJI, BSPJI	
IKK 5.5.3		Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan		Nilai	-	86	86,25	86,5	86,75	87					Set, BBSPJI, BSPJI	

Satuan Kerja	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja		Lokasi	Satuan	Baseline (2024)	Target					Pendanaan (Ribu Rupiah)					Unit Terkait
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi, dan Kemasan			Jakarta							33.234.065	41.996.895	46.140.228	49.377.203	51.688.000		
TJ 6.1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri															
ITJ 6.1		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Indeks	3,66	3,66	3,67	3,68	3,69	3,70					BBSPJI , BSPJI	
ITJ 6.2		Jumlah Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha / Instansi yang Memanfaatkan Layanan Jasa Industri		Perusahaan industri/ Pelaku usaha/ Instansi	767	767	770	780	790	800					BBSPJI , BSPJI	
SK 6.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional															
IKK 6.1.1		Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)		%	90,50	90,82	91,91	93,09	94,18	94,91					BBSPJI , BSPJI	
IKK 6.1.2		Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)		Nilai	30	50	55	58	60	62					BBSPJI , BSPJI	
SK 6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri															
IKK 6.2.1		Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)		Indeks	7554000000	4	5	5	5	5					BBSPJI , BSPJI	
IKK 6.2.2		Jumlah hasil layanan jasa industri		Hasil Layanan	5.485	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600					Set, BBSPJI , BSPJI	
IKK 6.2.3		Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)		%	2,98	3,00	3,05	3,10	3,15	3,20					BBSPJI , BSPJI	
IKK 6.2.4		Rasio Pendapatan Operasional pada Biaya Operasional (POBO)		%	44,39	46,85	48,26	49,72	51,23	52,79					BBSPJI , BSPJI (Satker BLU)	
SK 6.3	Terwujudnya SDM yang profesional															
IKK 6.3.1		Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)		Indeks	83,95	81,30	81,40	81,50	81,60	81,70					Set, BBSPJI , BSPJI	
SK 6.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik															
IKK 6.4.1		Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI		%	0,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00					Set, BBSPJI , BSPJI	
IKK 6.4.2		Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		%	-	77	78	80	83	85					Set, BBSPJI , BSPJI	
IKK 6.4.3		Indeks Pelayanan Publik (IPP)		Indeks	4,60	4,55	4,56	4,57	4,58	4,59					Set, BBSPJI , BSPJI	

Satuan Kerja	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja		Lokasi	Satuan	Baseline (2024)	Target					Pendanaan (Ribu Rupiah)					Unit Terkait
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
SK 6.5	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien															
IKK 6.5.1		Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker		%	-	60	62	65	67	70						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.5.2		Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan (Unit Kearsipan)		Nilai	88,96	88,96	88,96	88,96	89,00	89,00						Set, BBSPJI , BSPJI
SK 6.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi															
IKK 6.6.1		Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker		Nilai	87,05	81,00	81,30	81,50	81,70	82,00						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.6.2		Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)		Nilai	97,35	93,40	93,40	94,00	94,00	94,50						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.6.3		Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan		Nilai	-	75	75,25	75,5	75,75	76						Set, BBSPJI , BSPJI
SK 6.7	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri															
IKK 6.7.1		Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah		%	52,60	70,00	78,00	78,00	79,00	80,00						Set, BBSPJI , BSPJI
Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro			Bogor													43.216.257
TJ 6.1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri															
ITJ 6.1		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Indeks	3,67	3,72	3,73	3,74	3,75	3,76						BBSPJI , BSPJI
ITJ 6.2		Jumlah Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha / Instansi yang Memanfaatkan Layanan Jasa Industri		Perusahaan industri/ Pelaku usaha/ Instansi	3.700	3.750	3.800	3.850	3.900	3.950						BBSPJI , BSPJI
SK 6.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional															
IKK 6.1.1		Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)		%	93,00	95,00	95,00	96,00	96,00	97,00						BBSPJI , BSPJI
IKK 6.1.2		Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)		Nilai	-	50	55	60	65	70						BBSPJI , BSPJI
SK 6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri															
IKK 6.2.1		Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)		Indeks	29700000000	1	1	2	2	2						BBSPJI , BSPJI
IKK 6.2.2		Jumlah hasil layanan jasa industri		Hasil Layanan	20.480	20.600	21.218	21.960	22.729	23.836						Set, BBSPJI , BSPJI

Satuan Kerja	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja		Lokasi	Satuan	Baseline (2024)	Target					Pendanaan (Ribu Rupiah)					Unit Terkait
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 6.2.3		Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)		%	8,00	8,40	8,45	8,50	8,75	9,00						BBSPJI , BSPJI
IKK 6.2.4		Rasio Pendapatan Operasional pada Biaya Operasional (POBO)		%	82,42	75,00	76,00	78,00	80,00	82,00						BBSPJI , BSPJI (Satker BLU)
SK 6.3	Terwujudnya SDM yang profesional															
IKK 6.3.1		Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)		Indeks	76,59	81,30	81,40	81,50	81,60	81,70						Set, BBSPJI , BSPJI
SK 6.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik															
IKK 6.4.1		Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI		%	0,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.4.2		Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		%	-	77	78	80	83	85						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.4.3		Indeks Pelayanan Publik (IPP)		Indeks	4,20	4,20	4,51	4,52	4,53	4,54						Set, BBSPJI , BSPJI
SK 6.5	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien															
IKK 6.5.1		Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker		%	-	60	62	65	67	70						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.5.2		Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan (Unit Kearsipan)		Nilai	88,37	85	86	87	88	89						Set, BBSPJI , BSPJI
SK 6.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi															
IKK 6.6.1		Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker		Nilai	79,85	79,90	79,95	80,00	80,25	80,50						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.6.2		Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)		Nilai	98,41	95,00	96,00	96,00	97,00	98,00						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.6.3		Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan		Nilai	-	75,00	75,25	75,5	75,75	76,00						Set, BBSPJI , BSPJI
SK 6.7	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri															
IKK 6.7.1		Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah		%	64,42	81,00	81,00	81,00	82,00	82,00						Set, BBSPJI , BSPJI

Satuan Kerja	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja		Lokasi	Satuan	Baseline (2024)	Target					Pendanaan (Ribu Rupiah)					Unit Terkait
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik			Bandung								79.708.000	82.450.000	84.350.000	86.300.000	91.050.000	
TJ 6.1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri															
ITJ 6.1		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Indeks	3,63	3,63	3,63	3,64	3,64	3,64						BBSPJI , BSPJI
ITJ 6.2		Jumlah Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha / Instansi yang Memanfaatkan Layanan Jasa Industri		Perusahaan industri/ Pelaku usaha/ Instansi	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650	2.700						BBSPJI , BSPJI
SK 6.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional															
IKK 6.1.1		Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)		%	97,00	97,00	97,00	97,50	97,50	97,50						BBSPJI , BSPJI
IKK 6.1.2		Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)		Nilai	21	23	24	25	26	27						BBSPJI , BSPJI
SK 6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri															
IKK 6.2.1		Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)		Indeks	50000000000	3	3	3	3	3						BBSPJI , BSPJI
IKK 6.2.2		Jumlah hasil layanan jasa industri		Hasil Layanan	8.600	21.700	22.000	22.250	22.500	22.750						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.2.3		Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)		%	3,34	23,00	23,50	24,00	24,50	25,00						BBSPJI , BSPJI
IKK 6.2.4		Rasio Pendapatan Operasional pada Biaya Operasional (POBO)		%	123,74	127	130	133	136	139						BBSPJI , BSPJI (Satker BLU)
SK 6.3	Terwujudnya SDM yang profesional															
IKK 6.3.1		Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)		Indeks	77,75	81,30	81,40	81,50	81,60	81,70						Set, BBSPJI , BSPJI
SK 6.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik															
IKK 6.4.1		Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI		%	0,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.4.2		Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		%	-	77	78	80	83	85						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.4.3		Indeks Pelayanan Publik (IPP)		Indeks	3,90	3,90	4,51	4,52	4,53	4,54						Set, BBSPJI , BSPJI
SK 6.5	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien															

Satuan Kerja	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja		Lokasi	Satuan	Baseline (2024)	Target					Pendanaan (Ribu Rupiah)					Unit Terkait
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 6.5.1		Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker		%	-	60,00	62,00	65,00	67,00	70,00						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.5.2		Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan (Unit Kearsipan)		Nilai	77,80	77,80	77,80	77,80	79	82						Set, BBSPJI , BSPJI
SK 6.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi															
IKK 6.6.1		Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker		Nilai	88,10	84,00	84,50	85,00	85,50	86,00						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.6.2		Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)		Nilai	92,51	94	93,4	94	94	94,5						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.6.3		Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan		Nilai	-	75,00	75,25	75,5	75,75	76,00						Set, BBSPJI , BSPJI
SK 6.7	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri															
IKK 6.7.1		Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah		%	75,85	81,00	81,00	81,00	82,00	82,00						Set, BBSPJI , BSPJI
Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil			Bandung													23.398.587
TJ 6.1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri															
ITJ 6.1		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Indeks	3,80	3,80	3,80	3,81	3,81	3,82						BBSPJI , BSPJI
ITJ 6.2		Jumlah Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha / Instansi yang Memanfaatkan Layanan Jasa Industri		Perusahaan industri/ Pelaku usaha/ Instansi	769	775	800	825	850	875						BBSPJI , BSPJI
SK 6.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional															
IKK 6.1.1		Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)		%	85,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00						BBSPJI , BSPJI
IKK 6.1.2		Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)		Nilai	84	85	86	87	88	89						BBSPJI , BSPJI
SK 6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri															
IKK 6.2.1		Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)		Indeks	6000000000	1	3	5	5	5						BBSPJI , BSPJI
IKK 6.2.2		Jumlah hasil layanan jasa industri		Hasil Layanan	3.845	3.900	3.950	4.000	4.050	4.100						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.2.3		Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)		%	1,95	1,95	2,08	2,13	2,17	2,21						BBSPJI , BSPJI

Satuan Kerja	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja		Lokasi	Satuan	Baseline (2024)	Target					Pendanaan (Ribu Rupiah)					Unit Terkait
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 6.2.4		Rasio Pendapatan Operasional pada Biaya Operasional (POBO)		%	32,52	33,41	36,51	39,12	41,72	44,34						BBSPJI , BSPJI (Satker BLU)
SK 6.3	Terwujudnya SDM yang profesional															
IKK 6.3.1		Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)		Indeks	78,79	81,30	81,40	81,50	81,60	81,70						Set, BBSPJI , BSPJI
SK 6.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik															
IKK 6.4.1		Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI		%	0,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.4.2		Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		%	-	77	78	80	83	85						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.4.3		Indeks Pelayanan Publik (IPP)		Indeks	4,52	4,52	4,53	4,54	4,55	4,56						Set, BBSPJI , BSPJI
SK 6.5	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien															
IKK 6.5.1		Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker		%	-	60	62	65	67	70						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.5.2		Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan (Unit Kearsipan)		Nilai	84,41	85,00	85,50	86,00	87,00	88,00						Set, BBSPJI , BSPJI
SK 6.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi															
IKK 6.6.1		Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker		Nilai	80,15	80,15	80,20	80,25	80,30	80,35						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.6.2		Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)		Nilai	91,79	94,00	94,22	94,55	94,88	95,00						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.6.3		Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan		Nilai	-	75,00	75,25	75,5	75,75	76,00						Set, BBSPJI , BSPJI
SK 6.7	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri															
IKK 6.7.1		Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah		%	46,09	81,00	81,00	81,00	82,00	82,00						Set, BBSPJI , BSPJI
Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam			Bandung								26.151.104	29.895.000	31.026.000	31.642.000	32.818.000	
TJ 6.1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri															

Satuan Kerja	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja		Lokasi	Satuan	Baseline (2024)	Target					Pendanaan (Ribu Rupiah)					Unit Terkait
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
ITJ 6.1		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Indeks	3,82	3,82	3,82	3,82	3,85	3,85						BBSPJI , BSPJI
ITJ 6.2		Jumlah Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha / Instansi yang Memanfaatkan Layanan Jasa Industri		Perusahaan industri/ Pelaku usaha/ Instansi	822	630	655	680	700	720						BBSPJI , BSPJI
SK 6.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional															
IKK 6.1.1		Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)		%	75,00	80,00	80,00	82,00	82,00	84,00						BBSPJI , BSPJI
IKK 6.1.2		Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)		Nilai	20	23	27	30	35	40						BBSPJI , BSPJI
SK 6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri															
IKK 6.2.1		Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)		Indeks	7400000000	3	3	4	4	4						BBSPJI , BSPJI
IKK 6.2.2		Jumlah hasil layanan jasa industri		Hasil Layanan	2.329	1.890	1.900	1.910	1.925	1.945						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.2.3		Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)		%	11,07	11,07	11,07	11,07	11,08	11,08						BBSPJI , BSPJI
SK 6.3	Terwujudnya SDM yang profesional															
IKK 6.3.1		Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)		Indeks	87,34	81,30	81,40	81,50	81,60	81,70						Set, BBSPJI , BSPJI
SK 6.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik															
IKK 6.4.1		Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI		%	0,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.4.2		Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		%	-	77	78	80	83	85						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.4.3		Indeks Pelayanan Publik (IPP)		Indeks	4,84	4,34	4,51	4,52	4,53	4,54						Set, BBSPJI , BSPJI
SK 6.5	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien															
IKK 6.5.1		Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker		%	-	60	62	65	67	70						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.5.2		Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan (Unit Kearsipan)		Nilai	92,58	92,58	92,70	93,00	93,10	93,15						Set, BBSPJI , BSPJI
SK 6.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi															

Satuan Kerja	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja		Lokasi	Satuan	Baseline (2024)	Target					Pendanaan (Ribu Rupiah)					Unit Terkait
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 6.6.1		Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker		Nilai	80,45	80,50	80,75	81,00	81,25	81,50						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.6.2		Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)		Nilai	94,95	93,40	93,40	94,00	94,00	94,50						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.6.3		Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan		Nilai	-	75,00	75,25	75,5	75,75	76,00						Set, BBSPJI , BSPJI
SK 6.7	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri															
IKK 6.7.1		Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah		%	74,07	81,00	81,00	81,00	82,00	82,00						Set, BBSPJI , BSPJI
Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa			Bandung													21.258.143
TJ 6.1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri															
ITJ 6.1		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Indeks	3,71	3,71	3,72	3,73	3,74	3,75						BBSPJI , BSPJI
ITJ 6.2		Jumlah Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha / Instansi yang Memanfaatkan Layanan Jasa Industri		Perusahaan industri/ Pelaku usaha/ Instansi	335	342	342	352	362	373						BBSPJI , BSPJI
SK 6.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional															
IKK 6.1.1		Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)		%	99,87	95,00	95,10	95,20	95,30	95,40						BBSPJI , BSPJI
IKK 6.1.2		Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)		Nilai	35	36	37	38	39	40						BBSPJI , BSPJI
SK 6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri															
IKK 6.2.1		Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)		Indeks	3800000000	2	5	5	5	5						BBSPJI , BSPJI
IKK 6.2.2		Jumlah hasil layanan jasa industri		Hasil Layanan	4.191	4.200	4.900	5.000	5.100	5.180						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.2.3		Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)		%	2,12	3,30	3,88	3,89	3,91	3,95						BBSPJI , BSPJI
IKK 6.2.4		Rasio Pendapatan Operasional pada Biaya Operasional (POBO)		%	30,33	37,40	46,77	47,53	48,34	49,07						BBSPJI , BSPJI (Satker BLU)

Satuan Kerja	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja		Lokasi	Satuan	Baseline (2024)	Target					Pendanaan (Ribu Rupiah)					Unit Terkait
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
SK 6.3	Terwujudnya SDM yang profesional															
IKK 6.3.1		Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)		Indeks	85,08	81,30	81,40	81,50	81,60	81,70						Set, BBSPJI , BSPJI
SK 6.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik															
IKK 6.4.1		Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI		%	0,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.4.2		Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		%	-	77	78	80	83	85						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.4.3		Indeks Pelayanan Publik (IPP)		Indeks	4,33	4,05	4,51	4,52	4,53	4,54						Set, BBSPJI , BSPJI
SK 6.5	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien															
IKK 6.5.1		Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker		%	-	60	62	65	67	70						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.5.2		Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan (Unit Kearsipan)		Nilai	87,84	86,50	87,00	87,25	87,50	88,00						Set, BBSPJI , BSPJI
SK 6.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi															
IKK 6.6.1		Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker		Nilai	80,70	80,80	81,00	81,20	81,40	81,60						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.6.2		Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)		Nilai	93,46	94,00	94,00	94,50	95,00	95,50						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.6.3		Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan		Nilai	-	75,00	75,25	75,5	75,75	76,00						Set, BBSPJI , BSPJI
SK 6.7	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri															
IKK 6.7.1		Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah		%	62,18	70,00	73,00	74,00	75,00	76,00						Set, BBSPJI , BSPJI
Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik			Yogyakarta								24.771.614	26.493.576	26.979.862	27.209.271	27.644.896	
TJ 6.1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri															
ITJ 6.1		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Indeks	3,85	3,86	3,87	3,88	3,89	3,90						BBSPJI , BSPJI
ITJ 6.2		Jumlah Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha / Instansi yang		Perusahaan industri/	612	650	680	710	750	790						BBSPJI , BSPJI

Satuan Kerja	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja		Lokasi	Satuan	Baseline (2024)	Target					Pendanaan (Ribu Rupiah)					Unit Terkait
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		Memanfaatkan Layanan Jasa Industri		Pelaku usaha/ Instansi												
SK 6.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional															
IKK 6.1.1		Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)		%	-	96,50	96,55	96,60	96,65	96,70						BBSPJI , BSPJI
IKK 6.1.2		Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)		Nilai	-	50	51	52	53	54						BBSPJI , BSPJI
SK 6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri															
IKK 6.2.1		Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)		Indeks	6500000000	2	4	5	5	5						BBSPJI , BSPJI
IKK 6.2.2		Jumlah hasil layanan jasa industri		Hasil Layanan	4.300	4.400	4.700	4.900	5.100	5.400						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.2.3		Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)		%	4,07	3,50	3,60	3,70	3,80	3,90						BBSPJI , BSPJI
IKK 6.2.4		Rasio Pendapatan Operasional pada Biaya Operasional (POBO)		%	34,57	36,22	44,75	58,02	70,87	75,34						BBSPJI , BSPJI (Satker BLU)
SK 6.3	Terwujudnya SDM yang profesional															
IKK 6.3.1		Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)		Indeks	83,74	81,30	81,40	81,50	81,60	81,70						Set, BBSPJI , BSPJI
SK 6.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik															
IKK 6.4.1		Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI		%	0,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.4.2		Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		%	-	77	78	80	83	85						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.4.3		Indeks Pelayanan Publik (IPP)		Indeks	4,03	4,23	4,51	4,52	4,53	4,54						Set, BBSPJI , BSPJI
SK 6.5	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien															
IKK 6.5.1		Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker		%	-	60	62	65	67	70						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.5.2		Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan (Unit Kearsipan)		Nilai	88,07	88,10	88,15	88,20	88,25	88,30						Set, BBSPJI , BSPJI
SK 6.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi															

Satuan Kerja	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja		Lokasi	Satuan	Baseline (2024)	Target					Pendanaan (Ribu Rupiah)					Unit Terkait
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 6.6.1		Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker		Nilai	81,95	82,00	82,10	82,20	82,30	82,40						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.6.2		Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)		Nilai	94,99	93,40	93,40	94,00	94,00	94,50						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.6.3		Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan		Nilai	-	90	90,1	90,2	90,3	90,4						Set, BBSPJI , BSPJI
SK 6.7	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri															
IKK 6.7.1		Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah		%	76,95	81,00	81,00	81,00	82,00	82,00						Set, BBSPJI , BSPJI
Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri			Semarang								36.159.131	40.185.000	42.690.000	44.686.000	46.526.000	
TJ 6.1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri															
ITJ 6.1		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Indeks	3,68	3,68	3,68	3,69	3,69	3,70						BBSPJI , BSPJI
ITJ 6.2		Jumlah Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha / Instansi yang Memanfaatkan Layanan Jasa Industri		Perusahaan industri/ Pelaku usaha/ Instansi	960	960	990	1.020	1.060	1.080						BBSPJI , BSPJI
SK 6.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional															
IKK 6.1.1		Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)		%	91,17	88,00	88,50	89,00	89,50	90,00						BBSPJI , BSPJI
IKK 6.1.2		Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)		Nilai	36	40	41	42	43	44						BBSPJI , BSPJI
SK 6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri															
IKK 6.2.1		Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)		Indeks	15500000000	3	3	3	4	4						BBSPJI , BSPJI
IKK 6.2.2		Jumlah hasil layanan jasa industri		Hasil Layanan	9.169	7.500	8.000	8.500	8.700	9.000						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.2.3		Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)		%	14,11	14,50	14,60	14,70	14,75	14,80						BBSPJI , BSPJI
IKK 6.2.4		Rasio Pendapatan Operasional pada Biaya Operasional (POBO)		%	58,68	59	60	61	63	65						BBSPJI , BSPJI (Satker BLU)
SK 6.3	Terwujudnya SDM yang profesional															

Satuan Kerja	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja		Lokasi	Satuan	Baseline (2024)	Target					Pendanaan (Ribu Rupiah)					Unit Terkait
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 6.3.1		Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)		Indeks	78,01	81,30	81,40	81,50	81,60	81,70						Set, BBSPJI , BSPJI
SK 6.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik															
IKK 6.4.1		Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI		%	0,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.4.2		Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		%	-	77	78	80	83	85						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.4.3		Indeks Pelayanan Publik (IPP)		Indeks	4,86	4,62	4,64	4,66	4,68	4,7						Set, BBSPJI ,BSPJI
SK 6.5	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien															
IKK 6.5.1		Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker		%	-	60	62	65	67	70						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.5.2		Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan (Unit Kearsipan)		Nilai	90,45	70,10	73,00	76,00	79,00	82,00						Set, BBSPJI , BSPJI
SK 6.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi															
IKK 6.6.1		Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker		Nilai	81,95	79,45	79,45	79,70	79,70	80,00						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.6.2		Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)		Nilai	91,89	93,40	93,40	94,00	94,00	94,50						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.6.3		Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan		Nilai	-	75,00	75,25	75,5	75,75	76,00						Set, BBSPJI , BSPJI
SK 6.7	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri															
IKK 6.7.1		Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah		%	37,5	81,00	81,00	81,00	82,00	82,00						Set, BBSPJI , BSPJI
Balai Besar Kerajinan dan Batik			Yogyakarta								25.642.340	30.917.000	31.998.000	33.039.000	34.145.000	
TJ 6.1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri															
ITJ 6.1		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Indeks	3,65	3,66	3,67	3,68	3,69	3,70						BBSPJI , BSPJI

Satuan Kerja	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja		Lokasi	Satuan	Baseline (2024)	Target					Pendanaan (Ribu Rupiah)					Unit Terkait
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
ITJ 6.2		Jumlah Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha / Instansi yang Memanfaatkan Layanan Jasa Industri		Perusahaan industri/ Pelaku usaha/ Instansi	225	250	300	350	400	450						BBSPJI , BSPJI
SK 6.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional															
IKK 6.1.1		Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)		%	90,00	90,25	90,50	90,75	91,00	91,25						BBSPJI , BSPJI
IKK 6.1.2		Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)		Nilai	-	30	31	32	33	34						BBSPJI , BSPJI
SK 6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri															
IKK 6.2.1		Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)		Indeks	3772670000	3	4	4	4	4						BBSPJI , BSPJI
IKK 6.2.2		Jumlah hasil layanan jasa industri		Hasil Layanan	1.250	1.275	1.300	1.325	1.350	1.375						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.2.3		Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)		%	18,97	19,00	19,10	19,15	19,20	19,25						BBSPJI , BSPJI
SK 6.3	Terwujudnya SDM yang profesional															
IKK 6.3.1		Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)		Indeks	85,80	81,30	81,40	81,50	81,60	81,70						Set, BBSPJI , BSPJI
SK 6.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik															
IKK 6.4.1		Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI		%	0,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.4.2		Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		%	-	77	78	80	83	85						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.4.3		Indeks Pelayanan Publik (IPP)		Indeks	4,00	4,05	4,51	4,52	4,53	4,54						Set, BBSPJI , BSPJI
SK 6.5	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien															
IKK 6.5.1		Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker		%	-	60	62	65	67	70						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.5.2		Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan (Unit Kearsipan)		Nilai	92,31	92,35	92,40	92,43	92,45	92,50						Set, BBSPJI , BSPJI
SK 6.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi															

Satuan Kerja	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja		Lokasi	Satuan	Baseline (2024)	Target					Pendanaan (Ribu Rupiah)					Unit Terkait
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 6.6.1		Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker		Nilai	82,10	82,15	82,20	82,30	82,40	82,50						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.6.2		Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)		Nilai	97,32	94,00	94,05	94,10	94,20	94,50						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.6.3		Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan		Nilai	-	75,00	75,25	75,5	75,75	76,00						Set, BBSPJI , BSPJI
SK 6.7	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri															
IKK 6.7.1		Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah		%	75,17	81,00	81,00	81,00	82,00	82,00						Set, BBSPJI , BSPJI
Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim			Makassar													35.551.803
TJ 6.1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri															
ITJ 6.1		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Indeks	3,65	3,66	3,67	3,68	3,69	3,70						BBSPJI , BSPJI
ITJ 6.2		Jumlah Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha / Instansi yang Memanfaatkan Layanan Jasa Industri		Perusahaan industri/ Pelaku usaha/ Instansi	851	880	910	940	970	1.000						BBSPJI , BSPJI
SK 6.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional															
IKK 6.1.1		Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)		%	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00						BBSPJI , BSPJI
IKK 6.1.2		Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)		Nilai	45	45	45	46	46	47						BBSPJI , BSPJI
SK 6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri															
IKK 6.2.1		Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)		Indeks	17500000000	2	3	5	3	3						BBSPJI , BSPJI
IKK 6.2.2		Jumlah hasil layanan jasa industri		Hasil Layanan	10.076	10.100	10.201	10.303	10.406	10.510						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.2.3		Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)		%	23,18	23,18	23,23	23,28	23,33	23,38						BBSPJI , BSPJI

Satuan Kerja	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja		Lokasi	Satuan	Baseline (2024)	Target					Pendanaan (Ribu Rupiah)					Unit Terkait
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 6.2.4		Rasio Pendapatan Operasional pada Biaya Operasional (POBO)		%	71,36	51,80	58,71	59,84	62,29	65,44						BBSPJI , BSPJI (Satker BLU)
SK 6.3	Terwujudnya SDM yang profesional															
IKK 6.3.1		Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)		Indeks	89,87	81,30	81,40	81,50	81,60	81,70						Set, BBSPJI , BSPJI
SK 6.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik															
IKK 6.4.1		Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI		%	0,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.4.2		Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		%	-	77	78	80	83	85						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.4.3		Indeks Pelayanan Publik (IPP)		Indeks	4,69	4,69	4,70	4,70	4,71	4,71						Set, BBSPJI , BSPJI
SK 6.5	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien															
IKK 6.5.1		Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker		%	-	60	62	65	67	70						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.5.2		Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan (Unit Kearsipan)		Nilai	86,82	86,90	87,00	87,10	87,20	87,30						Set, BBSPJI , BSPJI
SK 6.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi															
IKK 6.6.1		Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker		Nilai	80,45	81,00	81,25	81,50	81,75	82,00						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.6.2		Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)		Nilai	93,41	94,00	94,10	94,20	94,30	94,50						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.6.3		Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan		Nilai	-	75,00	75,25	75,5	75,75	76,00						Set, BBSPJI , BSPJI
SK 6.7	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri															
IKK 6.7.1		Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah		%	82,52	82,60	82,70	82,80	82,90	83,00						Set, BBSPJI , BSPJI
Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Logam dan Mesin			Bandung								26.550.335	26.826.335	26.932.335	27.058.335	28.140.040	
TJ 6.1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri															

Satuan Kerja	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja		Lokasi	Satuan	Baseline (2024)	Target					Pendanaan (Ribu Rupiah)					Unit Terkait
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
ITJ 6.1		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Indeks	3,65	3,65	3,66	3,67	3,68	3,69						BBSPJI , BSPJI
ITJ 6.2		Jumlah Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha / Instansi yang Memanfaatkan Layanan Jasa Industri		Perusahaan industri/ Pelaku usaha/ Instansi	600	605	610	620	630	640						BBSPJI , BSPJI
SK 6.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional															
IKK 6.1.1		Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)		%	75,00	75,00	76,00	77,00	78,00	79,00						BBSPJI , BSPJI
IKK 6.1.2		Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)		Nilai	-	66	67	68	69	70						BBSPJI , BSPJI
SK 6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri															
IKK 6.2.1		Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)		Indeks	4305000000	2	3	5	5	5						BBSPJI , BSPJI
IKK 6.2.2		Jumlah hasil layanan jasa industri		Hasil Layanan	4.000	4.000	4.050	4.100	4.150	4.200						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.2.3		Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)		%	4,00	4,10	4,20	4,30	4,40	4,50						BBSPJI , BSPJI
SK 6.3	Terwujudnya SDM yang profesional															
IKK 6.3.1		Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)		Indeks	86,71	81,30	81,40	81,50	81,60	81,70						Set, BBSPJI , BSPJI
SK 6.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik															
IKK 6.4.1		Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI		%	0,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.4.2		Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		%	-	77	78	80	83	85						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.4.3		Indeks Pelayanan Publik (IPP)		Indeks	4,30	4,05	4,51	4,52	4,53	4,54						Set, BBSPJI , BSPJI
SK 6.5	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien															
IKK 6.5.1		Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker		%	-	60	62	65	67	70						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.5.2		Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan (Unit Kearsipan)		Nilai	83,97	82	82	82	83	83						Set, BBSPJI , BSPJI

Satuan Kerja	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja		Lokasi	Satuan	Baseline (2024)	Target					Pendanaan (Ribu Rupiah)					Unit Terkait					
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029						
SK 6.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi																				
IKK 6.6.1		Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker		Nilai	80,60	80,00	80,00	81,00	81,00	81,50						Set, BBSPJI, BSPJI					
IKK 6.6.2		Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)		Nilai	94,13	94,13	94,20	94,20	94,30	94,50						Set, BBSPJI, BSPJI					
IKK 6.6.3		Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan		Nilai	-	75,00	75,25	75,5	75,75	76,00						Set, BBSPJI, BSPJI					
SK 6.7	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri																				
IKK 6.7.1		Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah		%	80,12	81,00	81,00	81,00	82,00	82,00						Set, BBSPJI, BSPJI					
Badan Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Aceh			Aceh													14.534.250	19.336.000	21.087.000	22.163.000	24.030.000	
TJ 6.1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri																				
ITJ 6.1		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Indeks	3,74	3,75	3,75	3,76	3,77	3,78						BBSPJI, BSPJI					
ITJ 6.2		Jumlah Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha / Instansi yang Memanfaatkan Layanan Jasa Industri		Perusahaan industri/ Pelaku usaha/ Instansi	300	305	320	350	370	400						BBSPJI, BSPJI					
SK 6.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional																				
IKK 6.1.1		Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)		%	99,00	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00						BBSPJI, BSPJI					
IKK 6.1.2		Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)		Nilai	27	30	35	35	40	45						BBSPJI, BSPJI					
SK 6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri																				
IKK 6.2.1		Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)		Indeks	4000000000	2	2	2	2	3						BBSPJI, BSPJI					
IKK 6.2.2		Jumlah hasil layanan jasa industri		Hasil Layanan	4.422	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500						Set, BBSPJI, BSPJI					
IKK 6.2.3		Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)		%	46,83	46,16	47,26	48,36	50,56	54,95						BBSPJI, BSPJI					
SK 6.3	Terwujudnya SDM yang profesional																				

Satuan Kerja	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja		Lokasi	Satuan	Baseline (2024)	Target					Pendanaan (Ribu Rupiah)					Unit Terkait
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 6.3.1		Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)		Indeks	84,88	81,30	81,40	81,50	81,60	81,70						Set, BBSPJI , BSPJI
SK 6.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik															
IKK 6.4.1		Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI		%	0,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.4.2		Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		%	-	77	78	80	83	85						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.4.3		Indeks Pelayanan Publik (IPP)		Indeks	4,50	4,50	4,51	4,55	4,55	4,60						Set, BBSPJI , BSPJI
SK 6.5	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien															
IKK 6.5.1		Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker		%	-	60	62	65	67	70						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.5.2		Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan (Unit Kearsipan)		Nilai	74,27	75,38	81,77	81,77	83,33	85,21						Set, BBSPJI , BSPJI
SK 6.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi															
IKK 6.6.1		Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker		Nilai	82,85	82,90	83,00	83,50	84,00	86,00						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.6.2		Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)		Nilai	92,36	93,40	93,40	94,00	94,00	94,50						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.6.3		Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan		Nilai	-	75,00	75,25	75,50	75,75	76,00						Set, BBSPJI , BSPJI
SK 6.7	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri															
IKK 6.7.1		Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah		%	80,48	81,00	81,00	81,00	82,00	82,00						Set, BBSPJI , BSPJI
Badan Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Medan			Medan								17.964.012	21.773.108	23.622.317	25.940.350	27.177.543	
TJ 6.1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri															
ITJ 6.1		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Indeks	3,87	3,76	3,76	3,77	3,78	3,79						BBSPJI , BSPJI
ITJ 6.2		Jumlah Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha / Instansi yang Memanfaatkan Layanan Jasa Industri		Perusahaan industri/	454	500	520	540	560	580						BBSPJI , BSPJI

Satuan Kerja	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja		Lokasi	Satuan	Baseline (2024)	Target					Pendanaan (Ribu Rupiah)					Unit Terkait
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
				Pelaku usaha/ Instansi												
SK 6.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional															
IKK 6.1.1		Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)		%	90,64	91,00	91,05	91,10	91,15	91,20						BBSPJI , BSPJI
IKK 6.1.2		Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)		Nilai	30	30	31	32	33	34						BBSPJI , BSPJI
SK 6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri															
IKK 6.2.1		Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)		Indeks	5540000000	1	5	5	5	4						BBSPJI , BSPJI
IKK 6.2.2		Jumlah hasil layanan jasa industri		Hasil Layanan	4.389	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.2.3		Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)		%	8,11	8,50	8,60	8,70	8,80	8,90						BBSPJI , BSPJI
IKK 6.2.4		Rasio Pendapatan Operasional pada Biaya Operasional (POBO)		%	26,16	27,26	51,75	33,27	38,12	44,28						BBSPJI , BSPJI (Satker BLU)
SK 6.3	Terwujudnya SDM yang profesional															
IKK 6.3.1		Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)		Indeks	81,98	81,30	81,40	81,50	81,60	81,70						Set, BBSPJI , BSPJI
SK 6.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik															
IKK 6.4.1		Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI		%	0,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.4.2		Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		%	-	77	78	80	83	85						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.4.3		Indeks Pelayanan Publik (IPP)		Indeks	4,70	4,38	4,51	4,52	4,53	4,54						Set, BBSPJI , BSPJI
SK 6.5	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien															
IKK 6.5.1		Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker		%	-	60	62	65	67	70						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.5.2		Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan (Unit Kearsipan)		Nilai	59,13	70,1	73	76	79	82						Set, BBSPJI , BSPJI
SK 6.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi															

Satuan Kerja	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja		Lokasi	Satuan	Baseline (2024)	Target					Pendanaan (Ribu Rupiah)					Unit Terkait
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 6.6.1		Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker		Nilai	79,55	79,60	79,80	80,00	80,25	80,50						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.6.2		Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)		Nilai	91,85	94,00	94,05	94,10	94,15	94,50						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.6.3		Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan		Nilai	-	75,00	75,25	75,50	75,75	76,00						Set, BBSPJI , BSPJI
SK 6.7	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri															
IKK 6.7.1		Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah		%	63,51	75,00	76,00	78,00	79,00	81,00						Set, BBSPJI , BSPJI
Badan Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Padang			Padang													13.914.761
TJ 6.1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri															
ITJ 6.1		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Indeks	3,53	3,54	3,55	3,56	3,57	3,58						BBSPJI , BSPJI
ITJ 6.2		Jumlah Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha / Instansi yang Memanfaatkan Layanan Jasa Industri		Perusahaan industri/ Pelaku usaha/ Instansi	303	275	280	286	290	297						BBSPJI , BSPJI
SK 6.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional															
IKK 6.1.1		Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)		%	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	91,00						BBSPJI , BSPJI
IKK 6.1.2		Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)		Nilai	40	41	42	43	44	45						BBSPJI , BSPJI
SK 6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri															
IKK 6.2.1		Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)		Indeks	3570000000	1	1	1	1	1						BBSPJI , BSPJI
IKK 6.2.2		Jumlah hasil layanan jasa industri		Hasil Layanan	3.149	2.195	2.200	2.220	2.230	2.235						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.2.3		Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)		%	10,86	10,87	10,88	10,89	10,90	10,91						BBSPJI , BSPJI
SK 6.3	Terwujudnya SDM yang profesional															

Satuan Kerja	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja		Lokasi	Satuan	Baseline (2024)	Target					Pendanaan (Ribu Rupiah)					Unit Terkait
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 6.3.1		Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)		Indeks	83,47	81,30	81,40	81,50	81,60	81,70						Set, BBSPJI , BSPJI
SK 6.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik															
IKK 6.4.1		Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI		%	0,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.4.2		Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		%	-	77	78	80	83	85						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.4.3		Indeks Pelayanan Publik (IPP)		Indeks	3,57	4,00	4,01	4,02	4,03	4,04						Set, BBSPJI , BSPJI
SK 6.5	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien															
IKK 6.5.1		Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker		%	-	60	62	65	67	70						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.5.2		Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan (Unit Kearsipan)		Nilai	76,41	76,50	76,55	76,60	79	82						Set, BBSPJI , BSPJI
SK 6.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi															
IKK 6.6.1		Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker		Nilai	83,70	83,71	83,72	83,73	83,74	83,75						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.6.2		Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)		Nilai	95,02	95,04	95,05	95,07	95,08	95,10						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.6.3		Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan		Nilai	-	75,00	75,25	75,50	75,75	76,00						Set, BBSPJI , BSPJI
SK 6.7	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri															
IKK 6.7.1		Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah		%	67,23	75,00	75,50	76,00	76,50	77,00						Set, BBSPJI , BSPJI
Badan Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang			Palembang								14.916.219	19.737.000	21.113.000	22.377.000	23.390.000	
TJ 6.1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri															
ITJ 6.1		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Indeks	3,68	3,68	3,69	3,70	3,71	3,72						BBSPJI , BSPJI
ITJ 6.2		Jumlah Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha / Instansi yang Memanfaatkan Layanan Jasa Industri		Perusahaan industri/ Pelaku usaha/ Instansi	396	401	406	411	416	421						BBSPJI , BSPJI

Satuan Kerja	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja		Lokasi	Satuan	Baseline (2024)	Target					Pendanaan (Ribu Rupiah)					Unit Terkait
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
SK 6.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional															
IKK 6.1.1		Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)		%	90,06	90,06	90,25	90,50	91,00	91,50						BBSPJI , BSPJI
IKK 6.1.2		Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)		Nilai	35	35	37	40	40	42						BBSPJI , BSPJI
SK 6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri															
IKK 6.2.1		Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)		Indeks	3300000000	2	2	3	3	3						BBSPJI , BSPJI
IKK 6.2.2		Jumlah hasil layanan jasa industri		Hasil Layanan	3.801	3.000	3.025	3.050	3.075	3.100						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.2.3		Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)		%	10,57	10,57	10,57	10,57	11,00	11,00						BBSPJI , BSPJI
SK 6.3	Terwujudnya SDM yang profesional															
IKK 6.3.1		Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)		Indeks	84,64	81,30	81,40	81,50	81,60	81,70						Set, BBSPJI , BSPJI
SK 6.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik															
IKK 6.4.1		Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI		%	0,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.4.2		Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		%	-	77	78	80	83	85						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.4.3		Indeks Pelayanan Publik (IPP)		Indeks	4,57	4,58	4,59	4,6	4,61	4,62						Set, BBSPJI , BSPJI
SK 6.5	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien															
IKK 6.5.1		Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker		%	-	60	62	65	67	70						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.5.2		Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan (Unit Kearsipan)		Nilai	69,16	70,10	73	76	79	82						Set, BBSPJI , BSPJI
SK 6.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi															
IKK 6.6.1		Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker		Nilai	82,25	82,26	82,27	82,28	82,29	82,30						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.6.2		Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)		Nilai	95,86	94,10	94,20	94,30	94,40	94,50						Set, BBSPJI , BSPJI

Satuan Kerja	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja		Lokasi	Satuan	Baseline (2024)	Target					Pendanaan (Ribu Rupiah)					Unit Terkait
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 6.6.3		Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan		Nilai	-	75,00	75,25	75,50	75,75	76,00						Set, BBSPJI , BSPJI
SK 6.7	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri															
IKK 6.7.1		Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah		%	76,00	81,00	81,00	81,00	82,00	82,00						Set, BBSPJI , BSPJI
Badan Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru			Pekanbaru								7.000.000	9.040.000	11.550.000	13.050.000	14.390.000	
TJ 6.1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri															
ITJ 6.1		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Indeks	3,52	3,60	3,65	3,68	3,70	3,72						BBSPJI , BSPJI
ITJ 6.2		Jumlah Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha / Instansi yang Memanfaatkan Layanan Jasa Industri		Perusahaan industri/ Pelaku usaha/ Instansi	180	185	190	200	220	250						BBSPJI , BSPJI
SK 6.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional															
IKK 6.1.1		Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)		%	80,00	85,00	88,00	91,00	92,00	95,00						BBSPJI , BSPJI
IKK 6.1.2		Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)		Nilai	30	30	32	34	36	38						BBSPJI , BSPJI
SK 6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri															
IKK 6.2.1		Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)		Indeks	2500000000	3	5	5	5	5						BBSPJI , BSPJI
IKK 6.2.2		Jumlah hasil layanan jasa industri		Hasil Layanan	330	340	350	360	370	380						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.2.3		Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)		%	2,96	3,00	3,10	3,30	3,60	4,00						BBSPJI , BSPJI
SK 6.3	Terwujudnya SDM yang profesional															
IKK 6.3.1		Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)		Indeks	83,87	81,30	81,40	81,50	81,60	81,70						Set, BBSPJI , BSPJI
SK 6.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik															
IKK 6.4.1		Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI		%	0,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.4.2		Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		%	-	77	78	80	83	85						Set, BBSPJI , BSPJI

Satuan Kerja	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja		Lokasi	Satuan	Baseline (2024)	Target					Pendanaan (Ribu Rupiah)					Unit Terkait
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 6.4.3		Indeks Pelayanan Publik (IPP)		Indeks	3,54	4,50	4,51	4,52	4,53	4,54						Set, BBSPJI , BSPJI
SK 6.5	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien															
IKK 6.5.1		Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker		%	-	60	62	65	67	70						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.5.2		Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan (Unit Kearsipan)		Nilai	70,55	71	73	76	79	82						Set, BBSPJI , BSPJI
SK 6.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi															
IKK 6.6.1		Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker		Nilai	79,70	79,70	79,75	79,80	79,85	80,00						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.6.2		Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)		Nilai	94,93	94,30	94,35	94,40	94,45	94,50						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.6.3		Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan		Nilai	-	75	75,25	75,50	75,75	76,00						Set, BBSPJI , BSPJI
SK 6.7	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri															
IKK 6.7.1		Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah		%	99,88	81,00	81,00	81,00	82,00	82,00						Set, BBSPJI , BSPJI
Badan Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bandar Lampung			Bandar Lampung													19.255.086
TJ 6.1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri															
ITJ 6.1		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Indeks	3,50	3,52	3,54	3,56	3,58	3,60						BBSPJI , BSPJI
ITJ 6.2		Jumlah Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha / Instansi yang Memanfaatkan Layanan Jasa Industri		Perusahaan industri/ Pelaku usaha/ Instansi	150	165	175	185	200	215						BBSPJI , BSPJI
SK 6.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional															
IKK 6.1.1		Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)		%	90,00	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00						BBSPJI , BSPJI
IKK 6.1.2		Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)		Nilai	20	25	30	35	40	45						BBSPJI , BSPJI
SK 6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri															
IKK 6.2.1		Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)		Indeks	7400000000	1	1	1	1	1						BBSPJI , BSPJI

Satuan Kerja	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja		Lokasi	Satuan	Baseline (2024)	Target					Pendanaan (Ribu Rupiah)					Unit Terkait
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 6.2.2		Jumlah hasil layanan jasa industri		Hasil Layanan	3.700	3.935	4.140	4.363	4.607	4.875						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.2.3		Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)		%	16,08	11,99	13,93	14,64	15,75	16,00						BBSPJI , BSPJI
IKK 6.2.4		Rasio Pendapatan Operasional pada Biaya Operasional (POBO)		%	35,35	32,87	33,94	34,18	36,06	39,80						BBSPJI , BSPJI (Satker BLU)
SK 6.3	Terwujudnya SDM yang profesional															
IKK 6.3.1		Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)		Indeks	76,59	81,30	81,40	81,50	81,60	81,70						Set, BBSPJI , BSPJI
SK 6.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik															
IKK 6.4.1		Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI		%	0,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.4.2		Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		%	-	77	78	80	83	85						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.4.3		Indeks Pelayanan Publik (IPP)		Indeks	3,60	4,12	4,51	4,52	4,53	4,54						Set, BBSPJI , BSPJI
SK 6.5	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien															
IKK 6.5.1		Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker		%	-	60	62	65	67	70						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.5.2		Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan (Unit Kearsipan)		Nilai	77,29	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00						Set, BBSPJI , BSPJI
SK 6.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi															
IKK 6.6.1		Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker		Nilai	80,15	80,15	80,25	80,50	80,75	81,00						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.6.2		Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)		Nilai	93,79	94,00	94,50	94,75	95,00	95,25						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.6.3		Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan		Nilai	-	75,00	75,25	75,50	75,75	76,00						Set, BBSPJI , BSPJI
SK 6.7	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri															
IKK 6.7.1		Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah		%	77,28	80,35	80,50	80,60	80,75	80,95						Set, BBSPJI , BSPJI

Satuan Kerja	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja		Lokasi	Satuan	Baseline (2024)	Target					Pendanaan (Ribu Rupiah)					Unit Terkait
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Badan Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Jakarta			Jakarta								30.026.058	39.128.632	41.123.632	42.988.632	44.778.632	
TJ 6.1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri															
ITJ 6.1		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Indeks	3,68	3,68	3,68	3,69	3,69	3,70						BBSPJI , BSPJI
ITJ 6.2		Jumlah Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha / Instansi yang Memanfaatkan Layanan Jasa Industri		Perusahaan industri/ Pelaku usaha/ Instansi	817	750	775	800	825	850						BBSPJI , BSPJI
SK 6.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional															
IKK 6.1.1		Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)		%	55,00	70,00	71,00	72,00	73,00	75,00						BBSPJI , BSPJI
IKK 6.1.2		Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)		Nilai	20	20	22	24	26	28						BBSPJI , BSPJI
SK 6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri															
IKK 6.2.1		Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)		Indeks	17080750000	3	4	5	4	4						BBSPJI , BSPJI
IKK 6.2.2		Jumlah hasil layanan jasa industri		Hasil Layanan	1.212	1.212	1.225	1.250	1.275	1.300						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.2.3		Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)		%	19,00	19,00	19,00	19,00	20,00	20,00						BBSPJI , BSPJI
IKK 6.2.4		Rasio Pendapatan Operasional pada Biaya Operasional (POBO)		%	103,75	106,76	109,77	112,78	115,79	118,80						BBSPJI , BSPJI (Satker BLU)
SK 6.3	Terwujudnya SDM yang profesional															
IKK 6.3.1		Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)		Indeks	82,65	81,30	81,40	81,50	81,60	81,70						Set, BBSPJI , BSPJI
SK 6.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik															
IKK 6.4.1		Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI		%	0,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.4.2		Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		%	-	77	78	80	83	85						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.4.3		Indeks Pelayanan Publik (IPP)		Indeks	3,50	3,68	4,51	4,52	4,53	4,54						Set, BBSPJI , BSPJI
SK 6.5	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien															

Satuan Kerja	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja		Lokasi	Satuan	Baseline (2024)	Target					Pendanaan (Ribu Rupiah)					Unit Terkait
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 6.5.1		Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker		%	-	60	62	65	67	70						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.5.2		Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan (Unit Kearsipan)		Nilai	90,03	90,10	90,20	90,25	90,35	91,00						Set, BBSPJI , BSPJI
SK 6.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi															
IKK 6.6.1		Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker		Nilai	80,15	80,50	81,00	81,50	82,00	82,50						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.6.2		Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)		Nilai	95,14	95,55	95,65	95,80	95,90	96,00						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.6.3		Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan		Nilai	-	75,00	75,25	75,50	75,75	76,00						Set, BBSPJI , BSPJI
SK 6.7	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri															
IKK 6.7.1		Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah		%	91,00	91,20	91,40	91,60	91,80	92,00						Set, BBSPJI , BSPJI
Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Surabaya			Surabaya													37.271.946
TJ 6.1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri															
ITJ 6.1		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Indeks	3,75	3,75	3,75	3,75	3,76	3,76						BBSPJI , BSPJI
ITJ 6.2		Jumlah Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha / Instansi yang Memanfaatkan Layanan Jasa Industri		Perusahaan industri/ Pelaku usaha/ Instansi	700	800	810	820	830	840						BBSPJI , BSPJI
SK 6.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional															
IKK 6.1.1		Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)		%	93,01	93,01	93,10	93,20	93,30	93,40						BBSPJI , BSPJI
IKK 6.1.2		Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)		Nilai	-	25	25	30	30	35						BBSPJI , BSPJI
SK 6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri															
IKK 6.2.1		Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)		Indeks	15000000000	3	4	4	5	5						BBSPJI , BSPJI
IKK 6.2.2		Jumlah hasil layanan jasa industri		Hasil Layanan	9.866	9.900	10.000	10.100	10.200	10.300						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.2.3		Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)		%	7,16	10,00	10,10	10,20	10,30	10,40						BBSPJI , BSPJI

Satuan Kerja	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja		Lokasi	Satuan	Baseline (2024)	Target					Pendanaan (Ribu Rupiah)					Unit Terkait
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 6.2.4		Rasio Pendapatan Operasional pada Biaya Operasional (POBO)		%	80,83	81,00	81,70	82,16	82,56	82,90						BBSPJI , BSPJI (Satker BLU)
SK 6.3	Terwujudnya SDM yang profesional															
IKK 6.3.1		Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)		Indeks	86,90	81,30	81,40	81,50	81,60	81,70						Set, BBSPJI , BSPJI
SK 6.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik															
IKK 6.4.1		Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI		%	0,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.4.2		Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		%	-	77	78	80	83	85						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.4.3		Indeks Pelayanan Publik (IPP)		Indeks	4,90	4,51	4,52	4,53	4,54	4,55						Set, BBSPJI , BSPJI
SK 6.5	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien															
IKK 6.5.1		Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker		%	-	60	62	65	67	70						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.5.2		Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan (Unit Kearsipan)		Nilai	62,59	72,00	73,00	76,00	79,00	82,00						Set, BBSPJI , BSPJI
SK 6.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi															
IKK 6.6.1		Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker		Nilai	81,35	81,35	81,40	81,45	81,50	81,55						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.6.2		Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)		Nilai	97,35	97,35	97,35	97,36	97,36	97,37						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.6.3		Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan		Nilai	-	75,00	75,25	75,50	75,75	76,00						Set, BBSPJI , BSPJI
SK 6.7	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri															
IKK 6.7.1		Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah		%	70,54	81,00	81,00	81,00	82,00	82,00						Set, BBSPJI , BSPJI
Badan Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda			Samarinda								19.656.486	21.373.820	22.405.320	23.630.820	25.101.820	
TJ 6.1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri															
ITJ 6.1		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Indeks	3,71	3,66	3,66	3,67	3,67	3,68						BBSPJI , BSPJI

Satuan Kerja	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja		Lokasi	Satuan	Baseline (2024)	Target					Pendanaan (Ribu Rupiah)					Unit Terkait
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
ITJ 6.2		Jumlah Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha / Instansi yang Memanfaatkan Layanan Jasa Industri		Perusahaan industri/ Pelaku usaha/ Instansi	200	210	221	232	243	255						BBSPJI , BSPJI
SK 6.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional															
IKK 6.1.1		Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)		%	85,00	86,00	86,50	87,00	87,50	88,00						BBSPJI , BSPJI
IKK 6.1.2		Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)		Nilai	-	6	20	22	25	28						BBSPJI , BSPJI
SK 6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri															
IKK 6.2.1		Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)		Indeks	8068215000	2	2	4	3	3						BBSPJI , BSPJI
IKK 6.2.2		Jumlah hasil layanan jasa industri		Hasil Layanan	4.500	4.545	4.590	4.682	4.776	4.919						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.2.3		Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)		%	8,00	8,10	8,20	8,30	8,40	8,50						BBSPJI , BSPJI
IKK 6.2.4		Rasio Pendapatan Operasional pada Biaya Operasional (POBO)		%	50,03	42,00	48,00	51,00	54,00	58,00						BBSPJI , BSPJI (Satker BLU)
SK 6.3	Terwujudnya SDM yang profesional															
IKK 6.3.1		Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)		Indeks	82,96	81,30	81,40	81,50	81,60	81,70						Set, BBSPJI , BSPJI
SK 6.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik															
IKK 6.4.1		Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI		%	0,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.4.2		Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		%	-	77	78	80	83	85						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.4.3		Indeks Pelayanan Publik (IPP)		Indeks	4,76	4,51	4,52	4,53	4,54	4,54						Set, BBSPJI , BSPJI
SK 6.5	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien															
IKK 6.5.1		Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker		%	-	60	62	65	67	70						Set, BBSPJI , BSPJI

Satuan Kerja	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja		Lokasi	Satuan	Baseline (2024)	Target					Pendanaan (Ribu Rupiah)					Unit Terkait
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 6.5.2		Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan (Unit Kearsipan)		Nilai	94,98	94,98	95,00	95,05	95,10	95,15						Set, BBSPJI, BSPJI
SK 6.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi															
IKK 6.6.1		Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker		Nilai	80,45	80,45	80,50	80,55	80,60	80,65						Set, BBSPJI, BSPJI
IKK 6.6.2		Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)		Nilai	94,18	94,18	94,25	94,30	94,35	94,50						Set, BBSPJI, BSPJI
IKK 6.6.3		Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan		Nilai	-	75,00	75,25	75,50	75,75	76,00						Set, BBSPJI, BSPJI
SK 6.7	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri															
IKK 6.7.1		Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah		%	65,24	80,00	80,50	81,00	81,50	82,00						Set, BBSPJI, BSPJI
Badan Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak			Pontianak								13.353.747	15.333.900	15.621.000	15.977.000	16.596.000	
TJ 6.1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri															
ITJ 6.1		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Indeks	3,65	3,66	3,66	3,67	3,67	3,68						BBSPJI, BSPJI
ITJ 6.2		Jumlah Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha / Instansi yang Memanfaatkan Layanan Jasa Industri		Perusahaan industri/ Pelaku usaha/ Instansi	305	320	339	363	392	428						BBSPJI, BSPJI
SK 6.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional															
IKK 6.1.1		Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)		%	89,50	90,00	90,25	90,50	91,00	91,25						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.1.2		Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)		Nilai	60	60	62	65	67	70						BBSPJI, BSPJI
SK 6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri															
IKK 6.2.1		Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)		Indeks	4378250000	1	1	1	1	1						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.2.2		Jumlah hasil layanan jasa industri		Hasil Layanan	2.930	3.018	3.110	3.200	3.328	3.461						Set, BBSPJI, BSPJI
IKK 6.2.3		Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)		%	8,00	8,00	8,05	8,10	8,15	8,20						BBSPJI, BSPJI
SK 6.3	Terwujudnya SDM yang profesional															

Satuan Kerja	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja		Lokasi	Satuan	Baseline (2024)	Target					Pendanaan (Ribu Rupiah)					Unit Terkait
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 6.3.1		Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)		Indeks	83,37	81,30	81,40	81,50	81,60	81,70						Set, BBSPJI , BSPJI
SK 6.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik															
IKK 6.4.1		Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI		%	0,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.4.2		Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		%	-	77	78	80	83	85						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.4.3		Indeks Pelayanan Publik (IPP)		Indeks	4,20	4,51	4,51	4,52	4,53	4,54						Set, BBSPJI , BSPJI
SK 6.5	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien															
IKK 6.5.1		Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker		%	-	60	62	65	67	70						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.5.2		Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan (Unit Kearsipan)		Nilai	81,22	81,22	81,50	81,75	82,00	82,50						Set, BBSPJI , BSPJI
SK 6.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi															
IKK 6.6.1		Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker		Nilai	79,35	79,45	79,45	79,70	79,70	80,50						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.6.2		Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)		Nilai	93,62	93,40	93,40	94,00	94,00	94,50						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.6.3		Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan		Nilai	-	75,00	75,25	75,50	75,75	76,00						Set, BBSPJI , BSPJI
SK 6.7	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri															
IKK 6.7.1		Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah		%	94,80	94,80	95,00	95,00	95,10	95,10						Set, BBSPJI , BSPJI
Badan Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Manado			Manado								11.739.312	14.376.638	14.580.588	14.862.012	21.067.758	
TJ 6.1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri															
ITJ 6.1		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Indeks	3,64	3,65	3,66	3,67	3,68	3,69						BBSPJI , BSPJI
ITJ 6.2		Jumlah Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha / Instansi yang Memanfaatkan Layanan Jasa Industri		Perusahaan industri/ Pelaku usaha/ Instansi	385	410	435	460	485	510						BBSPJI , BSPJI

Satuan Kerja	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja		Lokasi	Satuan	Baseline (2024)	Target					Pendanaan (Ribu Rupiah)					Unit Terkait
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
SK 6.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional															
IKK 6.1.1		Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)		%	70,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00					BBSPJI , BSPJI	
IKK 6.1.2		Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)		Nilai	20	20	22	24	26	28					BBSPJI , BSPJI	
SK 6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri															
IKK 6.2.1		Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)		Indeks	1200000000	2	2	3	3	3					BBSPJI , BSPJI	
IKK 6.2.2		Jumlah hasil layanan jasa industri		Hasil Layanan	1.232	1.318	1.424	1.552	1.707	1.895					Set, BBSPJI , BSPJI	
IKK 6.2.3		Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)		%	4,33	4,90	5,21	5,56	5,96	6,43					BBSPJI , BSPJI	
SK 6.3	Terwujudnya SDM yang profesional															
IKK 6.3.1		Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)		Indeks	85,69	81,30	81,40	81,50	81,60	81,70					Set, BBSPJI , BSPJI	
SK 6.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik															
IKK 6.4.1		Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI		%	0,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00					Set, BBSPJI , BSPJI	
IKK 6.4.2		Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		%	-	77	78	80	83	85					Set, BBSPJI , BSPJI	
IKK 6.4.3		Indeks Pelayanan Publik (IPP)		Indeks	3,46	4,01	4,02	4,03	4,04	4,05					Set, BBSPJI , BSPJI	
SK 6.5	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien															
IKK 6.5.1		Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker		%	-	60	62	65	67	70					Set, BBSPJI , BSPJI	
IKK 6.5.2		Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan (Unit Kearsipan)		Nilai	74,56	82,0	82,10	82,20	82,30	82,40					Set, BBSPJI , BSPJI	
SK 6.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi															
IKK 6.6.1		Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker		Nilai	80,75	80,76	80,77	80,78	80,79	80,80					Set, BBSPJI , BSPJI	
IKK 6.6.2		Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)		Nilai	94,00	94,00	94,05	94,10	94,15	94,5					Set, BBSPJI , BSPJI	

Satuan Kerja	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja		Lokasi	Satuan	Baseline (2024)	Target					Pendanaan (Ribu Rupiah)					Unit Terkait
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 6.6.3		Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan		Nilai	-	75,00	75,25	75,50	75,75	76,00						Set, BBSPJI , BSPJI
SK 6.7	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri															
IKK 6.7.1		Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah		%	65,20	83,00	83,10	83,20	83,30	83,40						Set, BBSPJI , BSPJI
Badan Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru			Banjarbaru								17.234.169	21.495.698	22.301.696	23.137.696	23.791.000	
TJ 6.1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri															
ITJ 6.1		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Indeks	3,25	3,63	3,64	3,65	3,66	3,67						BBSPJI , BSPJI
ITJ 6.2		Jumlah Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha / Instansi yang Memanfaatkan Layanan Jasa Industri		Perusahaan industri/ Pelaku usaha/ Instansi	350	400	500	550	600	650						BBSPJI , BSPJI
SK 6.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional															
IKK 6.1.1		Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)		%	90,00	91,00	91,50	92,00	92,50	93,00						BBSPJI , BSPJI
IKK 6.1.2		Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)		Nilai	-	20	20	25	30	35						BBSPJI , BSPJI
SK 6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri															
IKK 6.2.1		Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)		Indeks	4000000000	3	5	5	5	5						BBSPJI , BSPJI
IKK 6.2.2		Jumlah hasil layanan jasa industri		Hasil Layanan	5.500	6.000	6.700	7.000	7.500	8.000						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.2.3		Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)		%	18,54	27,51	34,86	37,73	41,08	44,44						BBSPJI , BSPJI
IKK 6.2.4		Rasio Pendapatan Operasional pada Biaya Operasional (POBO)		%	38,09	42	48,9	52,1	55,4	58,9						BBSPJI , BSPJI (Satker BLU)
SK 6.3	Terwujudnya SDM yang profesional															
IKK 6.3.1		Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)		Indeks	85,51	81,30	81,40	81,50	81,60	81,70						Set, BBSPJI , BSPJI
SK 6.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik															

Satuan Kerja	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja		Lokasi	Satuan	Baseline (2024)	Target					Pendanaan (Ribu Rupiah)					Unit Terkait
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 6.4.1		Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI		%	0,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.4.2		Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		%	-	77	78	80	83	85						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.4.3		Indeks Pelayanan Publik (IPP)		Indeks	4,01	3,99	4,51	4,52	4,53	4,54						Set, BBSPJI , BSPJI
SK 6.5	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien															
IKK 6.5.1		Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker		%	-	60	62	65	67	70						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.5.2		Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan (Unit Kearsipan)		Nilai	78,46	78,5	78,75	79,25	80	82						Set, BBSPJI , BSPJI
SK 6.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi															
IKK 6.6.1		Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker		Nilai	85,10	82,00	82,20	82,45	82,75	83,10						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.6.2		Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)		Nilai	97,47	95,00	95,10	95,30	95,60	96,00						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.6.3		Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan		Nilai	-	75	75,25	75,5	75,75	76						Set, BBSPJI , BSPJI
SK 6.7	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri															
IKK 6.7.1		Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah		%	47,74	81,00	81,00	81,00	82,00	82,00						Set, BBSPJI , BSPJI
Badan Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon			Ambon													9.358.210
TJ 6.1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri															
ITJ 6.1		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Indeks	3,63	3,63	3,63	3,64	3,64	3,65						BBSPJI , BSPJI
ITJ 6.2		Jumlah Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha / Instansi yang Memanfaatkan Layanan Jasa Industri		Perusahaan industri/ Pelaku usaha/ Instansi	84	100	105	110	115	120						BBSPJI , BSPJI
SK 6.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional															

Satuan Kerja	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja		Lokasi	Satuan	Baseline (2024)	Target					Pendanaan (Ribu Rupiah)					Unit Terkait
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 6.1.1		Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)		%	80,00	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00						BBSPJI , BSPJI
IKK 6.1.2		Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)		Nilai	40	40	41	42	43	45						BBSPJI , BSPJI
SK 6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri															
IKK 6.2.1		Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)		Indeks	621000000	2	3	4	4	4						BBSPJI , BSPJI
IKK 6.2.2		Jumlah hasil layanan jasa industri		Hasil Layanan	170	179	205	220	235	250						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.2.3		Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)		%	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04						BBSPJI , BSPJI
SK 6.3	Terwujudnya SDM yang profesional															
IKK 6.3.1		Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)		Indeks	76,80	81,30	81,40	81,50	81,60	81,70						Set, BBSPJI , BSPJI
SK 6.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik															
IKK 6.4.1		Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI		%	0,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.4.2		Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		%	-	77	78	80	83	85						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.4.3		Indeks Pelayanan Publik (IPP)		Indeks	3,60	3,60	3,90	3,95	4,01	4,04						Set, BBSPJI , BSPJI
SK 6.5	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien															
IKK 6.5.1		Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker		%	-	60	62	65	67	70						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.5.2		Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan (Unit Kearsipan)		Nilai	18,50	70,10	73	76	79	82						Set, BBSPJI , BSPJI
SK 6.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi															
IKK 6.6.1		Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker		Nilai	77,15	79,50	79,50	79,70	79,70	80,00						Set, BBSPJI , BSPJI
IKK 6.6.2		Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)		Nilai	93,82	94,00	94,00	94,50	94,50	94,80						Set, BBSPJI , BSPJI

Satuan Kerja	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja		Lokasi	Satuan	Baseline (2024)	Target					Pendanaan (Ribu Rupiah)					Unit Terkait
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 6.6.3		Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan		Nilai	-	75	75,25	75,5	75,75	76						Set, BBSPJI , BSPJI
SK 6.7	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri															
IKK 6.7.1		Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah		%	61,07	75,00	76,00	78,00	79,00	81,00						Set, BBSPJI , BSPJI

Lampiran 2 Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kementerian/Lembaga

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output	Penugasan Indikator	UKE I Pengampu RO	Target						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
02.14.02-Penguatan Ekonomi dan Industri Digital serta Sektor Strategis Lainnya	03 - Jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0		87	103	119	139	156	perusahaan	19.897	58.150	62.150	67.150	71.150	-	-	-	-	-	19.897	58.150	62.150	67.150	71.150
02.14.02.01- Pengembangan Industri dan Perangkat Digital									12.650	39.100	43.100	48.100	52.100	-	-	-	-	-	12.650	39.100	43.100	48.100	52.100
<i>EC.6077.QDI.003 - Perusahaan Industri yang bertransformasi menuju Industri 4.0</i>		<i>BSKJI</i>	5	10	15	20	25	Industri	2.500	5.000	8.000	12.000	15.000	-	-	-	-	-	2.500	5.000	8.000	12.000	15.000
02.15.01-Penerapan Efisiensi Sumber Daya dan Peningkatan Daur Ulang	01 - Jumlah perusahaan industri berdasarkan lokasi yang sudah tersertifikasi industri hijau		152	164	176	188	200	persen	8.642	15.100	21.400	24.400	29.800	-	-	-	-	-	8.642	15.100	21.400	24.400	29.800
	02 - Rasio penggunaan material sirkular di sektor industri		11	12	13	14	15	persen						-	-	-	-	-					
02.15.01.01- Pengembangan Kapasitas Industri Manufaktur dalam Penerapan Ekonomi Sirkular									4.942	6.400	9.600	11.000	12.400	-	-	-	-	-	4.942	6.400	9.600	11.000	12.400

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output	Penugasan Indikator	UKE I Pengampu RO	Target						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
EC.6078.PBK.003 - Kebijakan Penerapan Ekonomi Sirkuler di Sektor Industri		BSKJI	1	1	2	2	3	Rekomendasi Kebijakan	1.000	1.000	2.000	2.000	3.000	-	-	-	-	-	1.000	1.000	2.000	2.000	3.000
EC.6078.QDI.001 - Perusahaan Industri yang terfasilitasi Sertifikasi Industri Hijau		BSKJI	5	7	9	10	11	Industri	1.700	2.000	2.200	2.600	3.000	-	-	-	-	-	1.700	2.000	2.200	2.600	3.000
02.15.01.02- Penerapan Industri Hijau									3.700	8.700	11.800	13.400	17.400	-	-	-	-	-	3.700	8.700	11.800	13.400	17.400
EC.6078.PBK.002 - Kebijakan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) di sektor industri		BSKJI	1	2	2	2	2	Rekomendasi Kebijakan	500	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	500	1.000	1.000	1.000	1.000
EC.6078.PEB.001 - Festival Industri Hijau Nasional Tahun 2025		BSKJI	2	2	3	3	4	forum	1.200	1.200	1.800	1.800	2.400	-	-	-	-	-	1.200	1.200	1.800	1.800	2.400
EC.6078.PFA.001 - Rancangan Standar Industri Hijau		BSKJI	3	4	5	6	7	NSPK	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000	-	-	-	-	-	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000
EC.6078.QDI.007 - Lembaga jasa Industri dan IKM Hijau yang terfasilitasi		BSKJI	3	15	20	25	35	Industri	1.000	5.000	7.000	8.100	11.000	-	-	-	-	-	1.000	5.000	7.000	8.100	11.000
02.19.04-Peningkatan upaya dekarbonisasi industri	01 - Penurunan emisi GRK pada sektor industri yang menjadi prioritas dekarbonisasi		6,75	6,79	6,85	6,90	6,93	juta ton CO2-Eq	2.750	13.000	15.000	15.000	16.000	-	-	-	-	-	2.750	13.000	15.000	15.000	16.000
02.19.04.02- Kebijakan dan capaian aksi mitigasi perubahan iklim di sektor IPPU									2.750	13.000	15.000	15.000	16.000	-	-	-	-	-	2.750	13.000	15.000	15.000	16.000

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output	Penugasan Indikator	UKE I Pengampu RO	Target						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
EC.6078.PBK.005 - Percepatan Dekarbonisasi dan Penerapan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Sektor Industri untuk Pemenuhan Enhanced NDC dan Menuju Net Zero Economy		BSKJI	1	1	2	2	3	Rekomendasi Kebijakan	1.000	1.000	2.000	2.000	3.000	-	-	-	-	-	1.000	1.000	2.000	2.000	3.000
EC.6078.PBK.007 - Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon (PRK) dan Penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor Industri		BSKJI	1	1	1	2	2	Rekomendasi Kebijakan	1.000	5.000	6.000	6.000	6.000	-	-	-	-	-	1.000	5.000	6.000	6.000	6.000
05.01.14-Pengembangan Industri Mesin dan Perlengkapan	01 - Pertumbuhan PDB Industri Mesin dan Perlengkapan		4,00	5,50	6,50	7,50	8,70	Persen	17.678	23.583	60.350	74.350	86.350	-	-	-	-	-	17.678	23.583	60.350	74.350	86.350
05.01.14.05-Adopsi Teknologi, Smart Manufacturing, dan Pemanfaatan Riset/ Inovasi di Industri Mesin dan Perlengkapan									8.450	11.733	22.500	29.500	36.500	-	-	-	-	-	8.450	11.733	22.500	29.500	36.500
EC.6077.QDI.001 - Perusahaan Industri yang memanfaatkan Teknologi Industri		BSKJI	32	35	40	45	50	Industri	4.450	5.000	5.500	6.000	6.500	-	-	-	-	-	4.450	5.000	5.500	6.000	6.500
05.01.19-Penguatan dan Pengembangan Jasa Industri	01 - Kontribusi Jasa Industri Terhadap PDB Nasional		3,12	3,18	3,23	3,29	3,35	Persen	1.800	1.900	2.000	2.200	2.500	-	-	-	-	-	1.800	1.900	2.000	2.200	2.500

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output	Penugasan Indikator	UKE I Pengampu RO	Target						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
05.01.19.01-Tata Kelola Kebijakan Jasa Industri									1.800	1.900	2.000	2.200	2.500	-	-	-	-	-	1.800	1.900	2.000	2.200	2.500
EC.6077.PBK.003 - Rekomendasi Kebijakan Pengembangan dan Pengaturan Jasa Industri		BSKJI	1	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
EC.6077.PBK.006 - Peningkatan Kontribusi PDB Sektor Jasa Industri melalui pembinaan Industri		BSKJI	1	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	800	900	1.000	1.200	1.500	-	-	-	-	-	800	900	1.000	1.200	1.500

Lampiran 3 Pedoman Kinerja

Pedoman Kinerja Tujuan

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
TJ1	Meningkatnya dukungan standardisasi dan jasa industri dalam rangka menunjang produktivitas dan daya saing industri						
TJ1.1	Persentase peningkatan perusahaan industri yang produknya sudah tersertifikasi SNI wajib bidang industri	1.907 perusahaan	1	1,5	2	2,5	3
DEFINISI/DESKRIPSI							
Yang dimaksud dengan perusahaan industri yang produknya sudah tersertifikasi SNI wajib bidang industri adalah jumlah perusahaan industri yang telah memperoleh sertifikat SNI/Kesesuaian sesuai dengan pemberlakuan SNI Secara Wajib (Skema sertifikasi tipe 5).							
SUMBER DATA							
Laporan P4SI berdasarkan data sertifikasi SIINas dan sumber data lainnya yang masih relevan.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung selisih jumlah perusahaan industri yang produknya sudah tersertifikasi SNI wajib bidang industri pada tahun ke-n (B) dan jumlah perusahaan industri yang produknya sudah tersertifikasi SNI wajib bidang industri pada tahun n-1 (A) dibagi A dikalikan 100%. $\frac{(B - A)}{A} \times 100\%$							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Persen (%)	Maksimasi	P4SI					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
TJ1	Meningkatnya dukungan standardisasi dan jasa industri dalam rangka menunjang produktivitas dan daya saing industri						
TJ1.2	Kontribusi jasa industri terhadap PDB nasional	2,72	3,12	3,18	3,23	3,29	3,35
DEFINISI/DESKRIPSI							
Berdasarkan laporan pendahuluan penyusunan roadmap jasa industri oleh ITAPS-IPB terhadap 10 subsektor Jasa Industri Prioritas (PP 74 Tahun 2022, tentang KIN) bahwa kontribusi jasa industri terhadap PDB nasional mencapai 2,70% pada tahun 2024. Jasa Industri adalah usaha jasa yang terkait dengan kegiatan industri (UU 3/2014).							
SUMBER DATA							
Perhitungan neraca satelit dari BPS atau lembaga konsultan lain yang berkompeten.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung nilai Produk Domestik Bruto (PDB) yang dihasilkan dari jasa industri dibagi dengan total nilai PDB Nasional dikalikan 100% pada tahun ke-n							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Persen (%)	Maksimasi	POPTIKJI					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
TJ2	Meningkatnya implementasi dekarbonisasi, ekonomi sirkular dan pengendalian dampak lingkungan sektor industri untuk ekonomi berkelanjutan						
TJ2.1	Persentase capaian penurunan emisi GRK terhadap target nasional pada industri yang menjadi prioritas dekarbonisasi	-	96,43	97,14	97,86	98,57	99,00
DEFINISI/DESKRIPSI							
Yang dimaksud dengan target nasional adalah target sektor <i>Industrial Process and Production Use (IPPU)</i> di tahun 2030 sebesar 7 Juta ton CO2. Industri prioritas dekarbonisasi terbatas pada industri semen, pupuk, asam nitrat, baja, dan alumunium (sesuai data yang tersedia).							
SUMBER DATA							
Hasil evaluasi Pusat Industri Hijau berdasarkan data SIINas dan data verifikasi tenaga ahli verifikator.							
Data emisi GRK <i>Business as Usual (BAU)</i> pada tahun 2025-2029 dengan <i>baseline</i> tahun 2010. Data yang dihasilkan pada tahun ke-n adalah data realisasi pada tahun n-1.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung persentase capaian penurunan tingkat emisi GRK pada tahun n-1 dibandingkan dengan target penurunan tingkat emisi GRK sebesar 7 Juta ton CO2 EQ.							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Persen (%)	Maksimasi	PIH					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
TJ2	Meningkatnya implementasi dekarbonisasi, ekonomi sirkular dan pengendalian dampak lingkungan sektor industri untuk ekonomi berkelanjutan						
TJ2.2	Peningkatan rasio penggunaan material sirkular (<i>recycle content</i>) di sektor industri	10	11	12	13	14	15
DEFINISI/DESKRIPSI							
Yang dimaksud dengan rasio penggunaan material sirkular/daur ulang adalah perbandingan antara volume/berat material daur ulang (<i>recycle content</i>) dengan volumen/berat bahan baku total. Sektor industri dibatasi pada subsektor pulp dan kertas, tekstil, kaca keramik, elektronika, logam, dan/atau plastik. Definisi material sirkular diantaranya merupakan bahan baku daur ulang (<i>recycle material</i>), bahan baku yang dapat diperbaharui (<i>renewable material</i>), dan bahan baku dapat diguna ulang (<i>reuse</i>). Definisi bahan baku <i>virgin</i> adalah bahan mentah yang diproduksi langsung dari sumber alam tanpa melalui proses daur ulang atau pencampuran dengan bahan bekas.							
SUMBER DATA							
Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Data yang digunakan adalah data pelaporan pada tahun n-1							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung proporsi bahan baku sirkular dibandingkan dengan total bahan baku yang digunakan pada tahun n-1 dikalikan 100% Total bahan baku sirkular = bahan baku daur ulang (<i>recycle</i>) + bahan baku yang dapat diperbarui (<i>renewable</i>) + bahan baku yang dapat diguna ulang (<i>reuse</i>) Total bahan baku = total bahan baku sirkular + bahan baku virgin							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Persen (%)	Maksimasi	PIH					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
TJ2	Meningkatnya implementasi dekarbonisasi, ekonomi sirkular dan pengendalian dampak lingkungan sektor industri untuk ekonomi berkelanjutan						
TJ2.3	Persentase pemanfaatan limbah di sektor industri	20,61	22	23	24	25	26
DEFINISI/DESKRIPSI							
Pemanfaatan limbah B3 di sektor industri merupakan upaya mengolah limbah B3 agar dapat digunakan kembali secara aman dan bernilai tambah, baik sebagai bahan baku substitusi, bahan bakar alternatif, maupun produk turunan hasil pengolahan. Data baseline jumlah limbah B3 yang dihasilkan merupakan akumulasi limbah B3 dari sektor manufaktur, agroindustri dan jasa pengelolaan limbah B3 pada tahun 2024. Data baseline limbah B3 yang dihasilkan dan Limbah B3 yang dikelola bersumber dari PSLB3 KLHK tahun 2024 . Baseline Limbah B3 yang dihasilkan 12.252.042 ton; dan Baseline Limbah B3 yang dikelola 2.525.537 ton, sehingga diperoleh persentase pemanfaatan limbah B3 sektor industri sebesar 20,61%.							
SUMBER DATA							
Survei, Pendampingan Pengelolaan Limbah B3, dan Data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Persentase pemanfaatan limbah B3 diperoleh dengan menghitung jumlah total limbah yang dikelola pada tahun baseline (A) dengan akumulasi pemanfaatan limbah dari tahun baseline sampai dengan tahun n (B), dibagi dengan total limbah yang dihasilkan pada tahun baseline (C) kemudian dikali 100% <i>Persentase pemanfaatan limbah B3 = $(\frac{A+B}{C} \times 100\%)$</i> Keterangan: A = Total limbah yang dikelola pada tahun baseline B= Akumulasi limbah yang dimanfaatkan dari tahun baseline sampai dengan tahun n C= Total limbah yang dihasilkan pada tahun baseline							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Persen (%)	Maksimasi	PIH					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
TJ2	Meningkatnya implementasi dekarbonisasi, ekonomi sirkular dan pengendalian dampak lingkungan sektor industri untuk ekonomi berkelanjutan						
TJ2.4	Persentase efisiensi penggunaan air pada industri hijau	23	25	27	29	31	33
DEFINISI/DESKRIPSI							
Efisiensi penggunaan air pada industri hijau merupakan salah satu upaya untuk menjaga keberlanjutan sumber daya air untuk industri. Dinyatakan efisiensi dalam penggunaan air apabila volume penggunaan (konsumsi) air dalam kegiatan produksinya lebih rendah untuk menghasilkan output atau jumlah hasil produksi yang sama							
SUMBER DATA							
Data Sertifikasi Industri Hijau							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
$\eta_a = \frac{1}{n} \sum_1^n \left\{ \left[\frac{KA_{capaian} - KA_{SIH}}{KA_{SIH}} \right] \times 100\% \right\}$ Keterangan: η_a = efisiensi air KA capaian = konsumsi air spesifik capaian KA SIH = konsumsi air Standar Industri Hijau Σ = jumlah yield konsumsi air spesifik N = jumlah data <i>yield</i>							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Persen (%)	Maksimasi	PIH					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
TJ2	Meningkatnya implementasi dekarbonisasi, ekonomi sirkular dan pengendalian dampak lingkungan sektor industri untuk ekonomi berkelanjutan						
TJ2.5	Persentase efisiensi penggunaan energi pada industri hijau	13	15	17	19	21	23
DEFINISI/DESKRIPSI							
Efisiensi penggunaan energi pada industri hijau merupakan salah satu upaya untuk menjaga keberlanjutan guna melestarikan sumber energi yang mengacu pada penggunaan energi lebih sedikit untuk menghasilkan output atau jumlah hasil produksi yang sama.							
SUMBER DATA							
Data Sertifikasi Industri Hijau							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
$\eta_e = \frac{1}{n} \sum_1^n \left\{ \left[\frac{KE_{capaian} - KE_{SIH}}{KE_{SIH}} \right] \times 100\% \right\}$							
Keterangan: ηe = efisiensi energi KE capaian = konsumsi energi spesifik capaian KE SIH = konsumsi energi Standar Industri Hijau Σ = jumlah yield konsumsi energi spesifik N = jumlah data <i>yield</i>							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Persen (%)	Maksimasi	PIH					

Pedoman Kinerja BSKJI

Kode	Sasaran Program/ Indikator Kinerja Program	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SP1	Meningkatnya praktik industri hijau dan ekonomi sirkular						
IKP 1.1	Jumlah perusahaan industri berdasarkan lokasi yang sudah tersertifikasi industri hijau	140 (Kumulatif)	152	164	176	188	200
DEFINISI/DESKRIPSI							
Jumlah perusahaan yang dihitung dalam hal ini adalah jumlah perusahaan berdasarkan lokasi dan Standar Industri Hijau (SIH) yang tersertifikasi industri hijau, baik dengan pembiayaan pemerintah maupun implementasi sertifikasi secara mandiri. Hal ini berarti, apabila satu perusahaan memiliki sertifikasi di dua lokasi yang berbeda, maka capaiannya akan dihitung dua perusahaan dan per masing masing SIH. Penghitungan berdasarkan lokasi dan SIH ini sangat bermanfaat untuk mengukur angkap kinerja berdasarkan standar yang telah diterapkan.							
SUMBER DATA							
Laporan Audit Sertifikasi							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung jumlah perusahaan industri berdasarkan lokasi dan SIH yang telah tersertifikasi industri hijau sampai dengan akhir tahun berjalan. Contoh: Perusahaan A mempunyai 2 lokasi di Aceh dan Papua dimana masing-masing telah tersertifikasi 3 SIH yang berbeda (contohnya SIH pupuk NPK, urea, amonia), maka jumlah perusahaan industri berdasarkan lokasi yang sudah tersertifikasi industri hijau terhitung 6 perusahaan.							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Perusahaan Industri (Kumulatif)	Maksimasi	PIH					

Kode	Sasaran Program/ Indikator Kinerja Program	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SP1	Meningkatnya praktik industri hijau dan ekonomi sirkular						
IKP 1.2	Persentase capaian penurunan emisi GRK terhadap target nasional pada industri yang menjadi prioritas dekarbonisasi	-	96,43	97,14	97,86	98,57	99,00
DEFINISI/DESKRIPSI							
Yang dimaksud dengan target nasional adalah target sektor <i>Industrial Process and Production Use</i> (IPPU) di tahun 2030 sebesar 7 Juta ton CO2. Industri prioritas dekarbonisasi terbatas pada industri semen, pupuk, asam nitrat, baja, dan alumunium (sesuai data yang tersedia).							
SUMBER DATA							
Hasil evaluasi Pusat Industri Hijau berdasarkan data SIINas dan data verifikasi tenaga ahli verifikator.							
Data emisi GRK <i>Business as Usual</i> (BAU) pada tahun 2025-2029 dengan <i>baseline</i> tahun 2010.							
Data yang dihasilkan pada tahun ke-n adalah data realisasi pada tahun n-1.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung persentase capaian penurunan tingkat emisi GRK pada tahun n-1 dibandingkan dengan target penurunan tingkat emisi GRK sebesar 7 Juta ton CO2 EQ.							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Persen (%)	Maksimasi	PIH					

Kode	Sasaran Program/ Indikator Kinerja Program	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SP 2	Berkembangnya standardisasi industri dalam rangka mendorong industri yang inklusif						
IKP 2.1	Persentase peningkatan perusahaan industri yang produknya sudah tersertifikasi SNI Wajib bidang industri	1.907 perusahaan	1	1,5	2	2,5	3
DEFINISI/DESKRIPSI							
Yang dimaksud dengan perusahaan industri yang produknya sudah tersertifikasi SNI wajib bidang industri adalah jumlah perusahaan industri yang telah memperoleh sertifikat SNI/Kesesuaian sesuai dengan pemberlakuan SNI Secara Wajib (Skema sertifikasi tipe 5).							
SUMBER DATA							
Laporan P4SI berdasarkan data sertifikasi SIINas							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung selisih jumlah perusahaan industri yang produknya sudah tersertifikasi SNI wajib bidang industri pada tahun ke-n (B) dan jumlah perusahaan industri yang produknya sudah tersertifikasi SNI wajib bidang industri pada tahun n-1 (A) dibagi A dikalikan 100%.							
$\frac{(B - A)}{A} \times 100\%$							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Persen (%)	Maksimasi	P4SI					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SP 3	Meningkatnya daya saing industri yang telah melakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi						
IKP 3.1	Persentase peningkatan produktivitas perusahaan industri melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi industri	5	5	5	6	6	6
DEFINISI/DESKRIPSI							
Produktivitas perusahaan industri mengacu pada kemampuan perusahaan dalam memaksimalkan output atau hasil produksinya. Optimalisasi pemanfaatan teknologi industri adalah proses peningkatan penggunaan teknologi dalam sektor industri untuk mencapai efisiensi yang lebih tinggi, produktivitas yang lebih baik, serta meminimalkan pemborosan sumber daya dan dampak lingkungan. Optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dapat dilakukan melalui namun tidak terbatas pada kegiatan Penguatan Industri melalui Optimalisasi Teknologi (PINOTI), Percepatan Pemanfaatan Teknologi Industri melalui Jasa Konsultansi DAPATI, Rintisan Teknologi Industri dan Percepatan Pemanfaatan Transformasi Industri 4.0 (manufaktur digital) dalam rangka Penguatan Ekosistem Industri 4.0.							
SUMBER DATA							
Laporan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri melalui kegiatan Penguatan Industri melalui Optimalisasi Teknologi (PINOTI), Percepatan Pemanfaatan Teknologi Industri melalui Jasa Konsultansi DAPATI, Rintisan Teknologi Industri dan Percepatan Pemanfaatan Transformasi Industri 4.0 (manufaktur digital) dalam rangka Penguatan Ekosistem Industri 4.0							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung selisih nilai ukuran performa produktivitas perusahaan industri setelah optimalisasi pemanfaatan teknologi industri (B) dan sebelum optimalisasi pemanfaatan teknologi industri (A) dibagi A dikalikan 100%. $Peningkatan\ produktivitas\ perusahaan\ industri = \frac{(B - A)}{A} \times 100\%$							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Persen (%)	Maksimasi	POPTIKJI					

Kode	Sasaran Program/ Indikator Kinerja Program	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SP 3	Meningkatnya daya saing industri yang telah melakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi						
IKP 3.2	Persentase peningkatan efisiensi perusahaan industri yang menerapkan digitalisasi manufaktur	5	5	6	6	7	7
DEFINISI/DESKRIPSI							
Efisiensi industri merujuk pada upaya untuk memaksimalkan output atau hasil produksi dengan meminimalkan input seperti bahan baku, energi, tenaga kerja, dan waktu yang dibutuhkan. Digitalisasi manufaktur dikenal sebagai bagian dari industri 4.0 merupakan proses transformasi industri manufaktur melalui penerapan teknologi digital termasuk otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan fleksibilitas produksi. Dengan digitalisasi, industri manufaktur dapat memanfaatkan data, perangkat lunak, dan teknologi canggih untuk mengintegrasikan semua aspek produksi, mulai dari desain produk hingga distribusi. Digitalisasi manufaktur dapat dilakukan melalui kegiatan Percepatan Pemanfaatan Transformasi Industri 4.0.							
SUMBER DATA							
Laporan kegiatan Percepatan Pemanfaatan Transformasi Industri 4.0							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung selisih nilai ukuran performa efisiensi perusahaan industri setelah menerapkan digitalisasi manufaktur (B) dan sebelum menerapkan digitalisasi manufaktur (A) dibagi dengan A dikalikan 100%							
$Peningkatan\ efisiensi\ perusahaan\ industri = \frac{(B - A)}{A} \times 100\%$							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Persen (%)	Maksimasi	POPTIKJI					

Kode	Sasaran Program/ Indikator Kinerja Program	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SP 4	Meningkatnya kontribusi jasa industri dalam rangka mendukung penumbuhan dan pengembangan industri yang inklusif						
IKP 4.1	Kontribusi jasa industri terhadap PDB Nasional	2,72	3,12	3,18	3,23	3,29	3,35
DEFINISI/DESKRIPSI							
Berdasarkan laporan pendahuluan penyusunan roadmap jasa industri oleh ITAPS-IPB terhadap 10 subsektor Jasa Industri Prioritas (PP 74 Tahun 2022, tentang KIN) bahwa kontribusi jasa industri terhadap PDB nasional mencapai 2,70% pada tahun 2024.							
Jasa Industri adalah usaha jasa yang terkait dengan kegiatan industri (UU 3/2014).							
SUMBER DATA							
Perhitungan neraca satelit dari BPS atau lembaga konsultan lain yang berkompeten.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung nilai Produk Domestik Bruto (PDB) yang dihasilkan dari jasa industri dibagi dengan total nilai PDB Nasional dikalikan 100% pada tahun ke-n							
SATUAN		KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB				
Persen (%)		Maksimasi	POPTIKJI				

Kode	Sasaran Program/ Indikator Kinerja Program	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SP 5	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri						
IKP 5.1	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	70	81	81	81	82	82
DEFINISI/DESKRIPSI							
Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Kepres 24 tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja Kementerian/Lembaga. Pemanfaatan barang/jasa di dasarkan pada pemakaian akun untuk belanja pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian. Indikator ini menghitung persentase penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah di unit Eselon I BSKJI.							
Data Pagu anggaran dan realisasi pada masing-masing unit kerja berdasarkan akun yang telah disepakati bersama yaitu akun 521211, 521219, 521811, 524114, 521111, 522141, 524119, 522131, 522191, 532111, 522111, 525112, 525113, 525115, 522162, dan 526112, atau mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pembina P3DN							
SUMBER DATA							
Aplikasi/website resmi yang ditetapkan oleh pembina P3DN							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Nilai capaian kinerja dari Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa diperoleh melalui rumus: $RP3DN = \frac{RAP3DN}{TotRAP3DN} \times 100\%$ Ket: RP3DN: Realisasi Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri di BSKJI RAP3DN: Realisasi Anggaran berdasarkan akun untuk belanja produk DN di BSKJI TotRAP3DN: Total Realisasi Anggaran berdasarkan akun untuk belanja produk DN di BSKJI							
SATUAN		KLASIFIKASI		PENANGGUNG JAWAB			
Persen (%)		Maksimasi		Sekretariat BSKJI			

Kode	Sasaran Program/ Indikator Kinerja Program	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SP 6	Terwujudnya SDM yang profesional						
IKP 6.1	Indeks Profesionalitas ASN	82,54	81,30	81,40	81,50	81,60	81,70
DEFINISI/DESKRIPSI							
Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN tingkat individu (PNS dan PPPK) maupun tingkat Kementerian/Lembaga yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Indikator ini menghitung IP ASN di unit Eselon I BSKJI.							
SUMBER DATA							
Laporan Indeks Profesionalitas ASN BSKJI							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung rata-rata indeks profesional ASN di seluruh satker BSKJI, yang diukur melalui dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin sesuai Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 dan penyesuaiannya melalui pedoman BKN lainnya yang terkait							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Indeks	Maksimasi	Sekretariat BSKJI					

Kode	Sasaran Program/ Indikator Kinerja Program	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SP 7	Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi, dan pelayanan publik						
IKP 7.1	Persentase jenis layanan di seluruh UPT BSKJI yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	0	20	40	60	80	100
DEFINISI/DESKRIPSI							
Integrasi data dalam layanan jasa industri sangat penting karena memungkinkan aliran informasi yang lebih lancar, koordinasi yang lebih baik, serta pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Dalam dunia industri yang semakin kompleks dan terhubung secara digital, integrasi data menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan inovasi. Oleh karena itu, BSKJI menyiapkan sistem informasi yang terintegrasi melalui <i>Application Programming Interface</i> (API) dengan sistem pada UPT dimana sistem ini dapat memberikan data terbaru terkait layanan yang diberikan oleh UPT di lingkungan BSKJI. Adapun 5 jenis layanan yang perlu diintegrasikan yaitu Pengujian (A), Sertifikasi (B), Kalibrasi (C), Bimbingan dan Pendampingan Teknis (D), dan Konsultasi (E) pada 24 UPT.							
SUMBER DATA							
Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Terpadu, Laporan Kinerja Sekretariat BSKJI							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
$\% \text{Jenis layanan yang terintegrasi} = \frac{\text{Jumlah jenis layanan yang terintegrasi pada tahun ke } n \text{ (Z)}}{5} \times 100\%$ $Z = \frac{\text{Jumlah UPT yang telah terintegrasi untuk layanan A sampai E}}{24}$ Contoh 1: Tahun 2025 layanan yang akan diintegrasikan adalah pengujian (A) dan dari hasil evaluasi diakhir tahun didapatkan bahwa UPT yang telah terintegrasi sebanyak 20 UPT sehingga $Z = \frac{20}{24} = 0,83$ $\% \text{Jenis layanan yang terintegrasi} = \frac{0,83}{5} \times 100\% = 16,67\%$ Contoh 2: Tahun 2026 layanan yang akan diintegrasikan adalah sertifikasi (B) dan dari hasil evaluasi diakhir tahun didapatkan bahwa UPT yang telah terintegrasi sebanyak 22 UPT dan untuk layanan pengujian (A) sudah diintegrasikan sebanyak 24 UPT sehingga $Z = \frac{24 + 22}{24} = 1,92$ $\% \text{Jenis layanan yang terintegrasi} = \frac{1,92}{5} \times 100\% = 38,33\%$							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Persen (%)	Maksimasi	Sekretariat BSKJI					

Kode	Sasaran Program/ Indikator Kinerja Program	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SP 7	Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi, dan pelayanan publik						
IKP 7.2	Indeks Manfaat Kerja Sama	4,08	4,1	4,1	4,1	4,12	4,12
DEFINISI/DESKRIPSI							
Koordinasi dan pelaksanaan kerja sama merupakan salah satu fungsi Sekretariat BSKJI. Kerja sama yang dimaksud adalah kegiatan kerja sama di lingkungan BSKJI yang menjadi kesepakatan dan telah tertuang dalam MoU/RoD/dokumen lain untuk dilaksanakan/diimplementasikan. Indeks Manfaat Kerja Sama adalah alat untuk mengukur manfaat hasil kerja sama dengan mempertimbangkan beberapa dimensi, termasuk dampak bagi organisasi dan efektivitas kegiatan kerja sama. Kerja sama yang dihitung indeksnya merupakan kerja sama dalam negeri maupun luar negeri pada tahun T-1. Indikator ini menghitung indeks manfaat kerja sama di unit Eselon I BSKJI.							
SUMBER DATA							
Laporan Indeks Manfaat Kerja Sama							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Indeks manfaat kerja sama (skala 1 s.d.5) dihitung dari: 1. Dimensi dampak bagi organisasi (bobot 0,6) 2. Dimensi efektivitas pelaksanaan kerja sama (bobot 0,4) Setiap pertanyaan dalam masing-masing dimensi dinilai dalam skala 1 s.d. 5 oleh responden (Satker), kemudian hasilnya dihitung menggunakan rata-rata tertimbang sesuai pembobotan untuk mendapatkan hasil akhir Indeks Manfaat Kerja Sama.							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Indeks	Maksimasi	Sekretariat BSKJI					

Kode	Sasaran Program/ Indikator Kinerja Program	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SP 7	Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi, dan pelayanan publik						
IKP 7.3	Persentase satker yang memperoleh Indeks Pelayanan Publik Minimal A	33	41	50	58	66	75
DEFINISI/DESKRIPSI							
Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.							
SUMBER DATA							
Laporan Indeks Layanan Publik UPT							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung jumlah UPT yang memperoleh indeks layanan publik minimal A dibagi dengan total seluruh Satker UPT (24 Satker) dikalikan 100%							
Catatan:							
1) Perhitungan IPP mengikuti Permen PANRB Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permen PANRB No. 29/2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik dan Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023.							
2) Apabila Satker mengikuti/dipilih/ditugaskan dalam penilaian PEKPPP oleh KemenPANRB, maka nilai IPP menggunakan nilai yang diperoleh dari penilaian tersebut							
3) Apabila terdapat perubahan dari Kementerian PANRB, maka cara perhitungan mengikuti perubahan tersebut.							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Persen (%)	Maksimasi	Sekretariat BSKJI					

Kode	Sasaran Program/ Indikator Kinerja Program	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SP 7	Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi, dan pelayanan publik						
IKP 7.4	Tingkat Penerapan SPBE dan Kesiapan Statistik Sektoral	-	77	78	80	83	85
DEFINISI/DESKRIPSI							
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Perindustrian yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan Layanan kepada pengguna yang diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian.							
Indikator Tingkat Penerapan SPBE dan Kesiapan Statistik Sektoral terdiri dari 8 aspek penilaian yaitu 1) Tata kelola SPBE, 2) Manajemen SPBE, 3) Layanan SPBE, 4) Prinsip SDI, 5) Kualitas Data, 6) Proses Bisnis Statistik, 7) Kelembagaan, dan 8) Statistik Nasional. Indikator ini menghitung Tingkat Penerapan SPBE dan Kesiapan Statistik Sektoral di unit Eselon I BSKJI.							
SUMBER DATA							
Laporan Tingkat Penerapan SPBE dan Kesiapan Statistik Sektoral							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Terdapat dalam LKE Indikator Penerapan SPBE dan Kesiapan Statistik Sektoral.							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Persen (%)	Maksimasi	Sekretariat BSKJI					

Kode	Sasaran Program/ Indikator Kinerja Program	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SP 8	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien						
IKP 8.1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh seluruh Satker BSKJI	-	60	62	65	67	70
DEFINISI/DESKRIPSI							
Pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dilakukan setiap tahun sebagai kontrol atas pelaksanaan kegiatan maupun anggaran agar tetap berada dalam koridor aturan maupun kinerja yang telah ditetapkan. Setiap tahun hasil pengawasan ini dituangkan dalam laporan hasil pengawasan internal di mana terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti dan Satker diharapkan dapat responsif melakukan tindak lanjut atas rekomendasi dimaksud. Indikator ini menghitung penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal (audit) sampai mencapai status Sesuai Rekomendasi (SR).							
SUMBER DATA							
Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengawasan Internal oleh APIP.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung jumlah penyelesaian rekomendasi yang berstatus sesuai rekomendasi (SR) dengan rumus : $A = \frac{(B + C)}{2}$ A = Rata-rata penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal yang telah sesuai rekomendasi (SR) B = Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal berstatus SR Tahun Anggaran (T-1) dibagi dengan total rekomendasi audit Tahun Anggaran (T-1) C = Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal yang telah sesuai rekomendasi (SR) pemeriksaan Tahun 2015 sampai Tahun Anggaran (T-2) dibagi dengan saldo rekomendasi Tahun Pemeriksaan 2015 sampai Tahun Anggaran (T-2) yg telah ditetapkan							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Persen (%)	Maksimasi	Sekretariat BSKJI					

Kode	Sasaran Program/ Indikator Kinerja Program	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SP 8	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien						
IKP 8.2	Nilai hasil pengawasan kearsipan (Unit Kearsipan)	94,48	70,1	73	76	79	82
DEFINISI/DESKRIPSI							
Penyelenggaraan pengawasan kearsipan terhadap kementerian dan lembaga tingkat pusat, perguruan tinggi negeri, serta badan usaha milik negara dan pemerintah provinsi yang dilaksanakan oleh Pusat Pengawasan dan Akreditasi Kearsipan yang didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan. Penilaian yang dilaksanakan oleh ANRI terkait pelaksanaan kebijakan kearsipan, pengelolaan arsip dinamis, ketersediaan SDM kearsipan, sarana dan prasarana kearsipan serta alokasi anggaran kearsipan pada unit kerja di lingkungan Kemenperin. Nilai hasil Pengawasan Kearsipan merupakan akumulasi nilai Pengawasan Kearsipan eksternal dan nilai Pengawasan Kearsipan internal. Nilai hasil Pengawasan Kearsipan menjadi acuan dalam menentukan indeks kinerja penyelenggaraan kearsipan pada Objek Pengawasan. Setiap unit kerja dilakukan penilaian kearsipan sesuai dengan kategori unit nya yaitu unit kearsipan dan unit pengolah.							
SUMBER DATA							
Pengumuman Hasil Pengawasan Kearsipan Internal pada Unit Kearsipan dan Unit Pengolah Satuan Kerja Pusat dan Daerah yang dikeluarkan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Penilaian dilaksanakan oleh tim penilai (arsiparis Kemenperin) dan diverifikasi oleh ANRI yang merujuk kepada Keputusan Kepala ANRI Nomor 130 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala ANRI Nomor 250 Tahun 2024 tentang Instrumen Pengawasan Atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan dan Tata Cara Penilaian Pengawasan Kearsipan.							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Nilai	Maksimasi	Sekretariat BSKJI					

Kode	Sasaran Program/ Indikator Kinerja Program	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SP 9	Terwujudnya akuntabilitas organisasi						
IKP 9.1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	80,55	79,45	79,45	79,70	79,70	80
DEFINISI/DESKRIPSI							
Kementerian PANRB melaksanakan evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah. Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Kementerian PANRB, penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Capaian Kinerja. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian dilakukan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga nilai capaiannya indikator ini dapat terlihat pada pertengahan tahun anggaran selanjutnya. Perhitungan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021 di mana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim evaluator. Indikator ini menghitung nilai SAKIP di unit Eselon I BSKJI.							
SUMBER DATA							
Laporan hasil penilaian SAKIP oleh APIP							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Perhitungan Nilai SAKIP menggunakan Lembar Kerja Evaluasi berdasarkan Kepmenperin 2181 tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian.							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Nilai	Maksimasi	Sekretariat BSKJI					

Kode	Sasaran Program/ Indikator Kinerja Program	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SP 9	Terwujudnya akuntabilitas organisasi						
IKP 9.2	Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95,34	93,4	93,4	94	94	94,5
DEFINISI/DESKRIPSI							
Indikator Kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Kembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Indikator ini menghitung nilai IKPA di unit Eselon I BSKJI.							
SUMBER DATA							
Nilai IKPA yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Perhitungan nilai IKPA merujuk pada peraturan atau petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Nilai	Maksimasi	Sekretariat BSKJI					

Kode	Sasaran Program/ Indikator Kinerja Program	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SP 9	Terwujudnya akuntabilitas organisasi						
IKP 9.3	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan	-	86	86,25	86,5	86,75	87
DEFINISI/DESKRIPSI							
Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Biro Keuangan untuk menilai ketepatan waktu, kesesuaian, kewajaran serta menganalisis akurasi serta keandalan Laporan Keuangan yang disusun oleh satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui proses evaluasi sistematis atas data keuangan, kesesuaian SAP, kecukupan informasi, efektifitas pengendalian intern serta ketaatan atas peraturan perundang-undangan. Indikator ini menghitung Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan di unit Eselon I BSKJI.							
SUMBER DATA							
Data hasil penilaian dan analisis laporan keuangan dikeluarkan oleh Biro Keuangan.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Tingkat Eselon I							
Komponen Penilaian			Bobot (%)				
1. Kesesuaian dengan SAP			24%				
2. Kecukupan Informasi			53,5%				
3. Efektivitas Pengendalian Internal			9%				
4. Ketaatan atas Peraturan Perundang-undangan			13,5%				
Jumlah			100%				
SATUAN		KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB				
Nilai		Maksimasi	Sekretariat BSKJI				

Pedoman Kinerja P4SI

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 1.1	Tersedianya standar bidang industri yang meningkatkan daya saing industri						
IKK.1.1.1	Jumlah standar bidang industri yang telah selesai disusun	30	30	30	35	35	40
DEFINISI/DESKRIPSI							
Yang dimaksud standar bidang industri adalah SNI, ST, atau PTC. SNI merupakan standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh Komite Teknis dan ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN). ST merupakan Spesifikasi Teknis dokumen persyaratan teknis yang mengacu pada sebagian parameter SNI dan/atau standar internasional. PTC merupakan dokumen yang berisi tata cara atau prosedur untuk desain, manufaktur, instalasi, pemeliharaan atau utilisasi dari peralatan, struktur, atau produk. Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) merupakan rencana kegiatan untuk merumuskan SNI dalam periode tertentu, yang dipublikasikan agar dapat diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan.							
SUMBER DATA							
Laporan jumlah standar bidang industri yang telah disusun (RSNI/RST/RPTC yang sudah dilakukan rapat konsensus)							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Indikator ini diukur dengan menghitung jumlah standar bidang industri yang telah selesai disusun (telah selesai tahap konsensus) pada tahun ke-n.							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Rancangan Standar Industri	Maksimasi	P4SI					

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 1.1	Tersedianya standar bidang industri yang meningkatkan daya saing industri						
IKK 1.1.2	Peningkatan standar bidang industri yang diberlakukan secara wajib	135 standar wajib bidang industri	140	145	150	156	162
DEFINISI/DESKRIPSI							
Yang dimaksud standar bidang industri adalah SNI, ST, atau PTC yang diberlakukan secara wajib berdasarkan regulasi teknis Peraturan Menteri Perindustrian. Standar industri yang diberlakukan secara wajib ini biasanya bertujuan untuk memastikan kualitas, keselamatan, efisiensi, dan kompatibilitas produk atau layanan yang dihasilkan oleh industri. Karena bersifat wajib, perusahaan atau pihak yang terlibat dalam industri industri tertentu harus mematuhi standar tersebut, dan jika tidak, mereka dapat menghadapi sanksi atau penalti hukum.							
SUMBER DATA							
Laporan jumlah standar bidang industri yang diberlakukan secara wajib.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung jumlah akumulasi SNI wajib bidang industri pada tahun berjalan.							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
SNI Wajib	Maksimasi	P4SI					

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 1.1	Tersedianya standar bidang industri yang meningkatkan daya saing industri						
IKK 1.1.3	Persentase standar bidang industri yang mendukung industri prioritas	53	60	65	70	75	80
DEFINISI/DESKRIPSI							
Perumusan standar bidang industri untuk mendukung dan memenuhi kebutuhan industri prioritas nasional, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Perumusan standar industri harus dilakukan secara berkelanjutan di mana pengembangan standar mengacu pada standar berkualitas dan mutakhir. Industri prioritas mengacu pada RPJMN 2025-2029, yaitu: 1. Industri padat karya berkelanjutan a. Makanan dan Minuman b. Tekstil dan Produk Tekstil c. Alas Kaki 2. Industri Dasar a. Kimia b. Logam 3. Industri padat teknologi a. Farmasi b. Eletronik (semikonduktor, baterai, dan digital) c. Alat Angkutan (kendaraan listrik, dirgantara, dan perkapalan) 4. Hilirisasi Sumber Daya Alam a. Agro (Sawit dan Kelapa) b. Tambang (Nikel, tembaga, bauksit) c. Sumber daya laut (rumput laut)							
SUMBER DATA							
Laporan jumlah standar bidang industri yang telah disusun pada tahun ke-n terkait industri prioritas							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung jumlah standar bidang industri pada sektor industri prioritas yang telah disusun (mencapai konsensus) pada tahun ke-n dibagi dengan jumlah standar bidang industri yang disusun pada tahun ke-n dikalikan 100%.							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Persen (%)	Maksimasi	P4SI					

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 1.1	Tersedianya standar bidang industri yang meningkatkan daya saing industri						
IKK 1.1.4	Persentase rancangan Permenperin SNI wajib yang siap untuk diharmonisasi.	-	50	50	50	60	60
DEFINISI/DESKRIPSI							
Harmonisasi adalah tahap penting dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah menyelaraskan isi rancangan peraturan dengan peraturan lain yang lebih tinggi, sejajar, atau terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih atau konflik norma. Dengan harmonisasi, diharapkan setiap peraturan yang disusun memiliki kejelasan, konsistensi, dan keselarasan dalam rangka menciptakan kepastian hukum dan mendukung tertib administrasi pemerintahan. Yang dimaksud rancangan Permenperin SNI wajib yang siap harmonisasi adalah rancangan final Permenperin SNI Wajib yang telah dibahas dengan semua pemangku kepentingan dan siap dilakukan harmonisasi dalam proses pembentukan peraturan perundangan-undangan. Program penyusunan prioritas tahunan Kementerian Perindustrian yang selanjutnya disebut Progsun Kementerian Perindustrian adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan perundang-undangan bidang perindustrian yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.							

SUMBER DATA		
Laporan jumlah standar bidang industri yang diberlakukan secara wajib		
CARA MENGHITUNG (FORMULA)		
Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah rancangan Permenperin SNI wajib yang telah mencapai tahap harmonisasi pada tahun ke-n (A) dengan jumlah rancangan Permenperin SNI wajib yang disesuaikan dengan Progsun Kementerian Perindustrian pada tahun ke-n (B).		
$\frac{A}{B} \times 100\%$		
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB
Persen (%)	Maksimasi	P4SI

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 1.2	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri						
IKK 1.2.1	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	-	91	91,3	91,5	91,7	92
DEFINISI/DESKRIPSI							
Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Kepres 24 tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja Kementerian/Lembaga. Pemanfaatan barang/jasa di dasarkan pada pemakaian akun untuk belanja pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian. Indikator ini menghitung persentase penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah di unit Eselon II yang terdapat pada BSKJI. Data Pagu anggaran dan realisasi pada masing-masing unit kerja berdasarkan akun yang telah disepakati bersama yaitu akun 521211, 521219, 521811, 524114, 521111, 522141, 524119, 522131, 522191, 532111, 522111, 525112, 525113, 525115, 522162, dan 526112, atau mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pembina P3DN							
SUMBER DATA							
Aplikasi/website resmi yang ditetapkan oleh pembina P3DN							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Nilai capaian kinerja dari Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa diperoleh melalui rumus: $RP3DN = \frac{RAP3DN}{TotRAP3DN} \times 100\%$ Ket: RP3DN: Realisasi Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri RAP3DN: Realisasi Anggaran berdasarkan akun untuk belanja produk DN TotRAP3DN: Total Realisasi Anggaran berdasarkan akun untuk belanja produk DN							
SATUAN		KLASIFIKASI		PENANGGUNG JAWAB			
Persen (%)		Maksimasi		P4SI			

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 1.3	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien						
IKK 1.3.1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker	-	60	62	65	67	70
DEFINISI/DESKRIPSI							
Pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dilakukan setiap tahun sebagai kontrol atas pelaksanaan kegiatan maupun anggaran agar tetap berada dalam koridor aturan maupun kinerja yang telah ditetapkan. Setiap tahun hasil pengawasan ini dituangkan dalam laporan hasil pengawasan internal di mana terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti dan Satker diharapkan dapat responsif melakukan tindak lanjut atas rekomendasi dimaksud. Indikator ini menghitung penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal (audit) sampai mencapai status Sesuai Rekomendasi (SR).							
SUMBER DATA							
Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengawasan Internal oleh APIP.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung jumlah penyelesaian rekomendasi yang berstatus sesuai rekomendasi (SR) dengan rumus : $A = (B+C) / 2$ A = Rata-rata penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal yang telah sesuai rekomendasi (SR) B = Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal berstatus SR Tahun Anggaran (T-1) dibagi dengan total rekomendasi audit Tahun Anggaran (T-1) C = Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal yang telah sesuai rekomendasi (SR) pemeriksaan Tahun 2015 sampai Tahun Anggaran (T-2) dibagi dengan saldo rekomendasi Tahun Pemeriksaan 2015 sampai Tahun Anggaran (T-2) yg telah ditetapkan							
SATUAN		KLASIFIKASI		PENANGGUNG JAWAB			
Persen (%)		Maksimasi		P4SI			

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 1.3	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien						
IKK 1.3.2	Nilai hasil pengawasan kearsipan (Unit pengolah)	88	60,1	63	66	69	72
DEFINISI/DESKRIPSI							
Penyelenggaraan pengawasan kearsipan terhadap kementerian dan lembaga tingkat pusat, perguruan tinggi negeri, serta badan usaha milik negara dan pemerintah provinsi yang dilaksanakan oleh Pusat Pengawasan dan Akreditasi Kearsipan yang didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan. Penilaian yang dilaksanakan oleh ANRI terkait pelaksanaan kebijakan kearsipan, pengelolaan arsip dinamis, ketersediaan SDM kearsipan, sarana dan prasarana kearsipan serta alokasi anggaran kearsipan pada unit kerja di lingkungan Kemenperin. Nilai hasil Pengawasan Kearsipan merupakan akumulasi nilai Pengawasan Kearsipan eksternal dan nilai Pengawasan Kearsipan internal. Nilai hasil Pengawasan Kearsipan menjadi acuan dalam menentukan indeks kinerja penyelenggaraan kearsipan pada Objek Pengawasan. Setiap unit kerja dilakukan penilaian kearsipan sesuai dengan kategori unit nya yaitu unit kearsipan dan unit pengolah.							
SUMBER DATA							
Pengumuman Hasil Pengawasan Kearsipan Internal pada Unit Kearsipan dan Unit Pengolah Satuan Kerja Pusat dan Daerah yang dikeluarkan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Penilaian dilaksanakan oleh tim penilai (arsiparis Kemenperin) dan diverifikasi oleh ANRI yang merujuk kepada Keputusan Kepala ANRI Nomor 130 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala ANRI Nomor 250 Tahun 2024 tentang Instrumen Pengawasan Atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan dan Tata Cara Penilaian Pengawasan Kearsipan.							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Nilai	Maksimasi	P4SI					

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 1.4	Terwujudnya akuntabilitas organisasi						
IKK 1.4.1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	70,8	79,45	79,45	79,70	79,70	80
DEFINISI/DESKRIPSI							
Kementerian PANRB melaksanakan evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah. Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Kementerian PANRB, penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Capaian Kinerja. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian dilakukan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga nilai capaiannya indikator ini dapat terlihat pada pertengahan tahun anggaran setelahnya. Perhitungan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021 di mana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim evaluator.							
SUMBER DATA							
Laporan hasil penilaian SAKIP oleh APIP							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Perhitungan Nilai SAKIP menggunakan Lembar Kerja Evaluasi berdasarkan Kepmenperin 2181 tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian.							
SATUAN		KLASIFIKASI		PENANGGUNG JAWAB			
Nilai		Maksimasi		P4SI			

Pedoman Kinerja P2SI

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 2.1	Terselenggaranya pengawasan standar yang optimal						
IKK 2.1.1	Persentase kepatuhan LPK terhadap regulasi <i>Catatan: Target 2025 turun dari baseline karena Revisi Permenperin Pemberlakuan turunan dari Permenperin 45/2022, sehingga LSPro butuh beradaptasi dengan peraturan tersebut.</i>	95	75	80	85	90	95
DEFINISI/DESKRIPSI							
Indikator ini merepresentasikan kepatuhan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian (LSPro, Lab Uji, dan Lembaga Inspeksi). Kegiatan pengawasan dilaksanakan hanya terbatas pada LPK yang ditunjuk oleh Menteri (berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2021, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2022, Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan SNI Wajib, Keputusan Menteri Perindustrian Penunjukan LPK).							
SUMBER DATA							
Laporan pengawasan LPK berkala dan khusus serta hasil evaluasi pengawasan LPK							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
$\text{Tingkat kepatuhan LPK} = \frac{K1 + K2 + \dots + Kn}{n}$ dimana <i>Kn</i> diperoleh dari: $\text{Tingkat kepatuhan setiap LPK}(Kn) = \frac{\text{Jumlah Sertifikat SNI dan Sertifikat Kesesuaian yang sesuai regulasi}}{\text{Jumlah Sertifikat SNI dan Sertifikat Kesesuaian yang diperiksa}} \times 100\%$ Catatan: a. Jumlah Sertifikat SNI dan Sertifikat Kesesuaian yang sesuai regulasi, dihitung setelah rapat pembahasan evaluasi hasil pengawasan LPK b. Tingkat kepatuhan LPK secara total dihitung dari rata-rata tingkat kepatuhan di tiap LPK							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Persen (%)	Maksimasi	P2SI					

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 2.1	Terselenggaranya pengawasan standar yang optimal						
IKK 2.1.2	Persentase peningkatan pengawasan produk <i>Catatan: merek yang SNI-nya belum berubah dan SNI yang berlaku tahun 2024 yang sudah diuji tahun 2024</i>	42 merek	20	20	20	20	20
DEFINISI/DESKRIPSI							
Indikator ini merepresentasikan peningkatan pengawasan produk SNI wajib setiap tahun. Kegiatan pengawasan dilaksanakan pada produk SNI yang diberlakukan secara wajib berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan SNI Wajib melalui uji petik di pabrik dan/atau di pasar.							
*sebagai catatan: a. Jumlah SNI yang diberlakukan secara wajib b. Wilayah sebaran produk c. Kategorisasi produk dibedakan berdasarkan jenis SNI, wilayah, merek, dan/atau tipe							
SUMBER DATA							
Laporan P2SI							

CARA MENGHITUNG (FORMULA)		
Menghitung selisih antara jumlah produk yang diawasi pada tahun berjalan (B) dan jumlah produk yang diawasi pada tahun sebelumnya (A) dibagi dengan A dikalikan 100%		
$\text{Persentase peningkatan pengawasan produk} = \frac{(B - A)}{A} \times 100\%$		
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB
Persen (%)	Maksimasi	P2SI

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 2.1	Terselenggaranya pengawasan standar yang optimal						
IKK 2.1.3	Persentase pemenuhan SDM pengawasan standardisasi industri <i>Catatan: Kebutuhan 100% yaitu 390 orang (jumlah SPPT SNI aktif 11.700 dibagi kemampuan petugas pengawas dalam setahun yaitu 30 SPPT) dan saat ini (baseline) baru 205 orang.</i>	52	52	64	76	88	100
DEFINISI/DESKRIPSI							
Indikator ini merepresentasikan pemenuhan SDM pengawasan standardisasi industri yang terdiri dari jumlah PPNS bidang Perindustrian dan PPSI							
SUMBER DATA							
Database Kementerian Hukum dan HAM dan data PPSI (Petugas Pengawas Standardisasi Industri)							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung jumlah SDM pengawasan standardisasi industri pada akhir tahun berjalan (B) dibagi dengan jumlah SDM pengawasan standardisasi industri yang ideal pada akhir periode Renstra (A) dikalikan 100%							
$\text{Persentase pemenuhan SDM pengawasan standardisasi industri} = \frac{B}{A} \times 100\%$							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Persen (%)	Maksimasi	P2SI					

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 2.1	Terselenggaranya pengawasan standar yang optimal						
IKK 2.1.4	Persentase penyelesaian laporan pengaduan dan laporan hasil pengawasan standardisasi industri	100	100	100	100	100	100
DEFINISI/DESKRIPSI							
Indikator ini merepresentasikan penyelesaian laporan pengaduan dan laporan hasil pengawasan standardisasi industri berdasarkan laporan hasil pengawasan dan laporan pengaduan yang diterima oleh P2SI pada T-2.							
SUMBER DATA							
- Data laporan hasil pengawasan dan laporan pengaduan yang diterima oleh P2SI - Berkas penyelesaian laporan hasil pengawasan dan laporan pengaduan							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung jumlah laporan pengaduan ditambah jumlah laporan hasil pengawasan standardisasi industri yang berhasil diselesaikan pada akhir tahun berjalan (B) dibagi dengan jumlah total laporan pengaduan dan laporan hasil pengawasan standardisasi industri pada tahun berjalan (A) dikalikan 100%							
<i>Persentase penyelesaian laporan pengaduan dan laporan hasil pengawasan standardisasi industri</i> $= \frac{B}{A} \times 100\%$							
Catatan: Data yang digunakan adalah data T-2							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Persen (%)	Maksimasi	P2SI					

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 2.1	Terselenggaranya pengawasan standar yang optimal						
IKK 2.1.5	Persentase peningkatan perusahaan industri/pelaku usaha yang memahami regulasi pengawasan standardisasi industri Catatan: Pada tahun 2023 telah dilakukan FGD yang melibatkan 200 pelaku usaha.	4 (200 pelaku usaha)	10	10	10	12	15
DEFINISI/DESKRIPSI							
Indikator ini merepresentasikan peningkatan perusahaan industri/pelaku usaha yang memahami regulasi pengawasan standardisasi industri melalui observasi/wawancara/survei.							
Catatan:							
a. Baseline 2024 berdasarkan perkiraan jumlah pelaku usaha pada tahun 2024 yang memiliki sertifikat SNI berjumlah 5000 pelaku usaha sesuai website pustan.kemenperin.go.id							
b. Data pelaku usaha yang sudah tersosialisasi regulasi pengawasan standardisasi sebanyak 200 pelaku usaha							
SUMBER DATA							
Hasil observasi/wawancara/survei kepada perusahaan industri/pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha produk SNI wajib							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung selisih antara jumlah perusahaan industri/pelaku usaha yang memahami regulasi standardisasi industri pada tahun berjalan (B) dan perusahaan industri/pelaku usaha yang memahami regulasi standardisasi industri pada tahun sebelumnya (A) dibagi dengan A dikalikan 100%							
$\frac{B - A}{A} \times 100\%$							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Persen (%)	Maksimasi	P2SI					

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 2.1	Terselenggaranya pengawasan standar yang optimal						
IKK 2.1.6	Persentase pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana pengawasan standardisasi industri yang memadai	0	55	66	78	89	100
DEFINISI/DESKRIPSI							
Indikator tersebut merepresentasikan kebutuhan sarana dan prasarana pengawasan standardisasi industri, antara lain berupa gudang penyimpanan, kendaraan operasional, alat perlindungan diri, dan alat pendukung lainnya.							
SUMBER DATA							
Daftar Inventaris Sarana dan Prasarana Pengawasan Standardisasi Industri							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung jumlah ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pengawasan industri pada tahun berjalan (B) dan ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pengawasan industri pada tahun sebelumnya (A) dibandingkan dengan kelengkapan peralatan ideal pada akhir periode Renstra (C) untuk dapat menjalankan pengawasan standardisasi industri sepenuhnya dikalikan 100% Persentase pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana pengawasan standardisasi industri yang memadai=((B+A))/C x100%							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Persen (%)	Maksimasi	P2SI					

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 2.2	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri						
IKK 2.2.1	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	-	91	91,3	91,5	91,7	92
DEFINISI/DESKRIPSI							
Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Kepres 24 tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja Kementerian/Lembaga. Pemanfaatan barang/jasa di dasarkan pada pemakaian akun untuk belanja pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian. Indikator ini menghitung persentase penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah di unit Eselon II yang terdapat pada BSKJI. Data Pagu anggaran dan realisasi pada masing-masing unit kerja berdasarkan akun yang telah disepakati bersama yaitu akun 521211, 521219, 521811, 524114, 521111, 522141, 524119, 522131, 522191, 532111, 522111, 525112, 525113, 525115, 522162, dan 526112, atau mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pembina P3DN							
SUMBER DATA							
Aplikasi/website resmi yang ditetapkan oleh pembina P3DN							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Nilai capaian kinerja dari Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa diperoleh melalui rumus: $RP3DN = \frac{RAP3DN}{TotRAP3DN} \times 100\%$ Ket: RP3DN: Realisasi Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri RAP3DN: Realisasi Anggaran berdasarkan akun untuk belanja produk DN TotRAP3DN: Total Realisasi Anggaran berdasarkan akun untuk belanja produk DN							
SATUAN		KLASIFIKASI		PENANGGUNG JAWAB			
Persen (%)		Maksimasi		P2SI			

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 2.3	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien						
IKK 2.3.1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker	-	60	62	65	67	70
DEFINISI/DESKRIPSI							
Pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dilakukan setiap tahun sebagai kontrol atas pelaksanaan kegiatan maupun anggaran agar tetap berada dalam koridor aturan maupun kinerja yang telah ditetapkan. Setiap tahun hasil pengawasan ini dituangkan dalam laporan hasil pengawasan internal di mana terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti dan Satker diharapkan dapat responsif melakukan tindak lanjut atas rekomendasi dimaksud. Indikator ini menghitung penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal (audit) sampai mencapai status Sesuai Rekomendasi (SR).							
SUMBER DATA							
Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengawasan Internal oleh APIP.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung jumlah penyelesaian rekomendasi yang berstatus sesuai rekomendasi (SR) dengan rumus : $A = (B+C) / 2$							
A = Rata-rata penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal yang telah sesuai rekomendasi (SR)							
B = Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal berstatus SR Tahun Anggaran (T-1) dibagi dengan total rekomendasi audit Tahun Anggaran (T-1)							
C = Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal yang telah sesuai rekomendasi (SR) pemeriksaan Tahun 2015 sampai Tahun Anggaran (T-2) dibagi dengan saldo rekomendasi Tahun Pemeriksaan 2015 sampai Tahun Anggaran (T-2) yg telah ditetapkan							
SATUAN		KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB				
Persen (%)		Maksimasi	P2SI				

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 2.3	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien						
IKK 2.3.2	Nilai hasil pengawasan kearsipan (Unit Pengolah)	81,15	60,1	63	66	69	72
DEFINISI/DESKRIPSI							
Penyelenggaraan pengawasan kearsipan terhadap kementerian dan lembaga tingkat pusat, perguruan tinggi negeri, serta badan usaha milik negara dan pemerintah provinsi yang dilaksanakan oleh Pusat Pengawasan dan Akreditasi Kearsipan yang didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan. Penilaian yang dilaksanakan oleh ANRI terkait pelaksanaan kebijakan kearsipan, pengelolaan arsip dinamis, ketersediaan SDM kearsipan, sarana dan prasarana kearsipan serta alokasi anggaran kearsipan pada unit kerja di lingkungan Kemenperin.							
Nilai hasil Pengawasan Kearsipan merupakan akumulasi nilai Pengawasan Kearsipan eksternal dan nilai Pengawasan Kearsipan internal. Nilai hasil Pengawasan Kearsipan menjadi acuan dalam menentukan indeks kinerja penyelenggaraan kearsipan pada Objek Pengawasan. Setiap unit kerja dilakukan penilaian kearsipan sesuai dengan kategori unit nya yaitu unit kearsipan dan unit pengolah.							
SUMBER DATA							
Pengumuman Hasil Pengawasan Kearsipan Internal pada Unit Kearsipan dan Unit Pengolah Satuan Kerja Pusat dan Daerah yang dikeluarkan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Penilaian dilaksanakan oleh tim penilai (arsiparis Kemenperin) dan diverifikasi oleh ANRI yang merujuk kepada Keputusan Kepala ANRI Nomor 130 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala ANRI Nomor 250 Tahun 2024 tentang Instrumen Pengawasan Atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan dan Tata Cara Penilaian Pengawasan Kearsipan.							
SATUAN		KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB				
Nilai		Maksimasi	P2SI				

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 2.4	Terwujudnya akuntabilitas organisasi						
IKK 2.4.1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	75,15	79,45	79,45	79,70	79,70	80
DEFINISI/DESKRIPSI							
Kementerian PANRB melaksanakan evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah. Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Kementerian PANRB, penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Capaian Kinerja. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian dilakukan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga nilai capaiannya indikator ini dapat terlihat pada pertengahan tahun anggaran setelahnya. Perhitungan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021 di mana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim evaluator.							
SUMBER DATA							
Laporan hasil penilaian SAKIP oleh APIP							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Perhitungan Nilai SAKIP menggunakan Lembar Kerja Evaluasi berdasarkan Kepmenperin 2181 tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian.							
SATUAN		KLASIFIKASI		PENANGGUNG JAWAB			
Nilai		Maksimasi		P2SI			

Pedoman Kinerja PIH

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 3.1	Meningkatnya sertifikasi industri hijau						
IKK 3.1.1	Jumlah Rancangan Standar Industri Hijau (RSIH) yang mencapai konsensus	8 (baseline anggaran di tahun 2024 relatif besar)	2	5	5	7	8
DEFINISI/DESKRIPSI							
Standar Industri Hijau merupakan acuan perusahaan industri untuk mewujudkan industri hijau dengan mengatur penggunaan sumber daya alam yang digunakan oleh perusahaan industri agar lebih efisien dan efektif dan menjamin aspek manajemen yang lebih baik. SIH terdiri dari 2 persyaratan yaitu persyaratan teknis dan persyaratan manajemen. Persyaratan teknis mengatur batasan penggunaan bahan baku, bahan penolong, energi, proses produksi, produk, pengelolaan limbah dan emisi GRK sedangkan persyaratan manajemen mengatur terkait aspek manajemen perusahaan. Dalam PP Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri disebutkan bahwa SIH disusun berdasarkan jenis industri sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dengan berkoordinasi dengan kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait, asosiasi industri, Perusahaan Industri, dan/atau lembaga terkait.							
SUMBER DATA							
Daftar Rancangan Standar Industri Hijau (RSIH) yang disusun pada tahun ke-n dan daftar RSIH yang disusun pada tahun ke-n dan daftar RSIH yang dikonsensuskan pada tahun ke-n.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung jumlah RSIH yang mencapai konsensus sampai dengan akhir tahun ke-n							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
RSIH	Maksimasi	PIH					

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 3.1	Meningkatnya sertifikasi industri hijau						
IKK 3.1.2	Persentase ruang lingkup SIH yang dimiliki LSIH terhadap jumlah SIH yang ditetapkan	100	100	100	100	100	100
DEFINISI/DESKRIPSI							
Standar Industri Hijau (SIH) adalah standar yang mengatur berbagai aspek industri, mulai dari bahan baku, proses produksi, sampai manajemen. Sedangkan ruang lingkup SIH merupakan ruang lingkup Standar. Yang dimaksud dengan persentase ruang lingkup LSIH adalah perbandingan antara keterwakilan SIH yang menjadi ruang lingkup seluruh LSIH terhadap jumlah SIH yang telah ditetapkan.							
SUMBER DATA							
Laporan PIH dan Kepmen Penunjukan LSIH							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung realisasi keterwakilan SIH sebagai ruang lingkup Lembaga Sertifikasi Industri Hijau (LSIH) pada tahun ke-n dibagi dengan jumlah SIH yang telah ditetapkan di tahun ke-n, dikalikan 100%. Contoh: Pada tahun ke-n ditetapkan 6 SIH baru, lalu di tahun tersebut teridentifikasi hanya 5 SIH baru yang menjadi ruang lingkup. Maka, realisasinya adalah $\frac{5}{6} = 83,33\%$							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Persen (%)	Maksimasi	PIH					

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 3.2	Terwujudnya praktik industri hijau, ekonomi sirkular, dan pemanfaatan limbah yang diterapkan di sektor industri						
IKK 3.2.1	Persentase peningkatan perusahaan industri yang terfasilitasi penerapan industri hijau	20 (baseline: 100 perusahaan)	25	25	30	30	35
DEFINISI/DESKRIPSI							
Yang dimaksud dengan perusahaan industri yang terfasilitasi penerapan industri hijau adalah perusahaan yang menerima program fasilitasi industri hijau yang dianggarkan oleh pemerintah, yang meliputi pembinaan, dan/atau penilaian kesesuaian dalam rangka pemenuhan aspek manajemen dan aspek teknis industri hijau, yaitu penurunan GRK, manajemen energi, penggunaan EBET, manajemen air, efisiensi material, pengelolaan limbah dan emisi, peningkatan OEE, dan/atau penerapan ekonomi sirkular.							
SUMBER DATA							
Survei dan Monev Wasdal PIH							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung selisih jumlah perusahaan yang terfasilitasi penerapan industri hijau pada akhir tahun ke-n (B) dan jumlah perusahaan yang terfasilitasi penerapan industri hijau pada tahun n-1 (A) dibagi A dikalikan 100%							
<i>Peningkatan perusahaan industri yang terfasilitasi penerapan Industri Hijau</i> $= \frac{(B - A)}{A} \times 100\%$							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Persen (%)	Maksimasi	PIH					

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 3.2	Terwujudnya praktik industri hijau, ekonomi sirkular, dan pemanfaatan limbah yang diterapkan di sektor industri						
IKK 3.2.2	Jumlah rekomendasi kebijakan penguatan industri hijau	35	44	53	62	71	80
DEFINISI/DESKRIPSI							
Yang dimaksud dengan kebijakan yang berdampak positif terhadap penguatan industri hijau adalah seluruh rekomendasi kebijakan termasuk regulasi, pedoman, dan petunjuk teknis yang telah selesai disusun dan berpotensi memberikan dampak positif terhadap penguatan industri hijau.							
SUMBER DATA							
Laporan rekomendasi kebijakan yang telah disusun PIH							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung rekomendasi kebijakan (termasuk regulasi, pedoman, petunjuk teknis) yang memberikan dampak positif terhadap penguatan industri hijau.							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Rekomendasi Kebijakan (Akumulasi)	Maksimasi	PIH					

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 3.3	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri						
IKK 3.3.1	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	-	91	91,3	91,5	91,7	92
DEFINISI/DESKRIPSI							
Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Kepres 24 tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja Kementerian/Lembaga. Pemanfaatan barang/jasa di dasarkan pada pemakaian akun untuk belanja pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian. Indikator ini menghitung persentase penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah di unit Eselon II yang terdapat pada BSKJI. Data Pagu anggaran dan realisasi pada masing-masing unit kerja berdasarkan akun yang telah disepakati bersama yaitu akun 521211, 521219, 521811, 524114, 521111, 522141, 524119, 522131, 522191, 532111, 522111, 525112, 525113, 525115, 522162, dan 526112, atau mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pembina P3DN							
SUMBER DATA							
Aplikasi/website resmi yang ditetapkan oleh pembina P3DN							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Nilai capaian kinerja dari Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa diperoleh melalui rumus: $RP3DN = \frac{RAP3DN}{TotRAP3DN} \times 100\%$ Ket: RP3DN: Realisasi Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri RAP3DN: Realisasi Anggaran berdasarkan akun untuk belanja produk DN TotRAP3DN: Total Realisasi Anggaran berdasarkan akun untuk belanja produk DN							
SATUAN		KLASIFIKASI		PENANGGUNG JAWAB			
Persen (%)		Maksimasi		PIH			

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 3.4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien						
IKK 3.4.1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker	-	60	62	65	67	70
DEFINISI/DESKRIPSI							
Pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dilakukan setiap tahun sebagai kontrol atas pelaksanaan kegiatan maupun anggaran agar tetap berada dalam koridor aturan maupun kinerja yang telah ditetapkan. Setiap tahun hasil pengawasan ini dituangkan dalam laporan hasil pengawasan internal di mana terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti dan Satker diharapkan dapat responsif melakukan tindak lanjut atas rekomendasi dimaksud. Indikator ini menghitung penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal (audit) sampai mencapai status Sesuai Rekomendasi (SR).							
SUMBER DATA							
Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengawasan Internal oleh APIP.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung jumlah penyelesaian rekomendasi yang berstatus sesuai rekomendasi (SR) dengan rumus : A = (B+C) / 2							
A = Rata-rata penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal yang telah sesuai rekomendasi (SR)							

B = Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal berstatus SR Tahun Anggaran (T-1) dibagi dengan total rekomendasi audit Tahun Anggaran (T-1)
 C = Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal yang telah sesuai rekomendasi (SR) pemeriksaan Tahun 2015 sampai Tahun Anggaran (T-2) dibagi dengan saldo rekomendasi Tahun Pemeriksaan 2015 sampai Tahun Anggaran (T-2) yg telah ditetapkan

SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB
Persen (%)	Maksimasi	PIH

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 3.4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien						
IKK 3.4.2	Nilai hasil pengawasan kearsipan (Unit Pengolah)	90,8	60,1	63	66	69	72
DEFINISI/DESKRIPSI							
Penyelenggaraan pengawasan kearsipan terhadap kementerian dan lembaga tingkat pusat, perguruan tinggi negeri, serta badan usaha milik negara dan pemerintah provinsi yang dilaksanakan oleh Pusat Pengawasan dan Akreditasi Kearsipan yang didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan. Penilaian yang dilaksanakan oleh ANRI terkait pelaksanaan kebijakan kearsipan, pengelolaan arsip dinamis, ketersediaan SDM kearsipan, sarana dan prasarana kearsipan serta alokasi anggaran kearsipan pada unit kerja di lingkungan Kemenperin. Nilai hasil Pengawasan Kearsipan merupakan akumulasi nilai Pengawasan Kearsipan eksternal dan nilai Pengawasan Kearsipan internal. Nilai hasil Pengawasan Kearsipan menjadi acuan dalam menentukan indeks kinerja penyelenggaraan kearsipan pada Objek Pengawasan. Setiap unit kerja dilakukan penilaian kearsipan sesuai dengan kategori unit nya yaitu unit kearsipan dan unit pengolah.							
SUMBER DATA							
Pengumuman Hasil Pengawasan Kearsipan Internal pada Unit Kearsipan dan Unit Pengolah Satuan Kerja Pusat dan Daerah yang dikeluarkan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Penilaian dilaksanakan oleh tim penilai (arsiparis Kemenperin) dan diverifikasi oleh ANRI yang merujuk kepada Keputusan Kepala ANRI Nomor 130 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala ANRI Nomor 250 Tahun 2024 tentang Instrumen Pengawasan Atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan dan Tata Cara Penilaian Pengawasan Kearsipan.							
SATUAN		KLASIFIKASI		PENANGGUNG JAWAB			
Nilai		Maksimasi		PIH			

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 3.5	Terwujudnya akuntabilitas organisasi						
IKK 3.5.1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	74,15	79,45	79,45	79,70	79,70	80
DEFINISI/DESKRIPSI							
Kementerian PANRB melaksanakan evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah. Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Kementerian PANRB, penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Capaian Kinerja. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian dilakukan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga nilai capaiannya indikator ini dapat terlihat pada pertengahan tahun anggaran selanjutnya. Perhitungan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021 di mana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim evaluator.							
SUMBER DATA							
Laporan hasil penilaian SAKIP oleh APIP							

CARA MENGHITUNG (FORMULA)		
Perhitungan Nilai SAKIP menggunakan Lembar Kerja Evaluasi berdasarkan Kepmenperin 2181 tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian.		
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB
Nilai	Maksimasi	PIH

Pedoman Kinerja POPTIKJI

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 4.1	Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan teknologi hijau dalam mendukung penurunan emisi GRK						
IKK 4.1.1	Peningkatan jumlah perusahaan industri yang mendapatkan fasilitasi teknologi hijau	9	13	19	24	27	32
DEFINISI/DESKRIPSI							
Yang dimaksud dengan teknologi hijau adalah penerapan teknologi yang ramah lingkungan dalam sektor industri, bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, meningkatkan efisiensi energi, dan mempromosikan keberlanjutan. Ini adalah bagian dari upaya global untuk menciptakan sistem industri yang tidak hanya produktif, tetapi juga bertanggung jawab secara lingkungan. Kegiatan fasilitasi teknologi hijau dapat dilakukan melalui namun tidak terbatas pada kegiatan Penguatan Industri melalui Optimalisasi Teknologi (PINOTI), Percepatan Pemanfaatan Teknologi Industri melalui Jasa Konsultansi DAPATI, Rintisan Teknologi Industri da Percepatan Pemanfaatan Transformasi Industri 4.0 (manufaktur digital) dalam rangka Penguatan Ekosistem Industri 4.0.							
SUMBER DATA							
Laporan kegiatan Penguatan Industri melalui Optimalisasi Teknologi (PINOTI), Percepatan Pemanfaatan Teknologi Industri melalui Jasa Konsultansi DAPATI, Rintisan Teknologi Industri dan Percepatan Pemanfaatan Transformasi Industri 4.0 (manufaktur digital) dalam rangka Penguatan Ekosistem Industri 4.0.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung akumulasi jumlah perusahaan industri yang mendapatkan fasilitasi teknologi hijau pada tahun ke-n							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Perusahaan Industri (Akumulasi)	Maksimasi	POPTIKJI					

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 4.2	Meningkatnya adopsi teknologi pada industri manufaktur						
IKK 4.2.1	Peningkatan jumlah perusahaan industri yang melakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri	75	108	141	201	261	321
DEFINISI/DESKRIPSI							
Optimalisasi pemanfaatan teknologi industri adalah proses peningkatan penggunaan teknologi dalam sektor industri untuk mencapai efisiensi yang lebih tinggi, produktivitas yang lebih baik, serta meminimalkan pemborosan sumber daya dan dampak lingkungan. Optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dapat dilakukan melalui namun tidak terbatas pada kegiatan Penguatan Industri melalui Optimalisasi Teknologi (PINOTI), Percepatan Pemanfaatan Teknologi Industri melalui Jasa Konsultansi DAPATI, Rintisan Teknologi Industri dan Percepatan Pemanfaatan Transformasi Industri 4.0 (manufaktur digital) dalam rangka Penguatan Ekosistem Industri 4.0.							
SUMBER DATA							
Laporan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri melalui kegiatan Penguatan Industri melalui Optimalisasi Teknologi (PINOTI), Percepatan Pemanfaatan Teknologi Industri melalui Jasa Konsultansi DAPATI, Rintisan Teknologi Industri dan Percepatan Pemanfaatan Transformasi Industri 4.0 (manufaktur digital) dalam rangka Penguatan Ekosistem Industri 4.0							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung jumlah akumulasi perusahaan industri yang melakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri pada tahun ke-n dari tahun baseline							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Perusahaan Industri (Akumulasi)	Maksimasi	POPTIKJI					

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 4.2	Meningkatnya adopsi teknologi pada industri manufaktur						
IKK 4.2.2	Rekomendasi kebijakan terkait digitalisasi manufaktur yang telah dimanfaatkan perusahaan industri	1	2	3	4	5	6
DEFINISI/DESKRIPSI							
Digitalisasi manufaktur dikenal sebagai bagian dari industri 4.0 merupakan proses transformasi industri manufaktur melalui penerapan teknologi digital termasuk otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan fleksibilitas produksi. Dengan digitalisasi, industri manufaktur dapat memanfaatkan data, perangkat lunak, dan teknologi canggih untuk mengintegrasikan semua aspek produksi, mulai dari desain produk hingga distribusi. Rekomendasi kebijakan terkait digitalisasi manufaktur adalah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan untuk mendukung pelaksanaan implementasi transformasi digital manufaktur industri nasional termasuk regulasi, pedoman, petunjuk teknis dan sebagainya.							
SUMBER DATA							
Laporan penyusunan rekomendasi kebijakan oleh POPTIKJI							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung akumulasi jumlah rekomendasi kebijakan (termasuk regulasi, pedoman, petunjuk teknis, dll) terkait digitalisasi manufaktur yang telah dimanfaatkan oleh stakeholder terkait seperti perusahaan industri, asosiasi, K/L terkait pada tahun ke-n dari tahun baseline.							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Rekomendasi Kebijakan (Akumulasi)	Maksimasi	POPTIKJI					

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 4.3	Terwujudnya jasa industri yang profesional						
IKK 4.3.1	Persentase peningkatan perusahaan jasa industri yang meningkat kapabilitasnya	5	7,5	10	12,5	15	20
DEFINISI/DESKRIPSI							
Tumbuhnya perusahaan jasa industri juga berperan dalam membentuk kualitas kontribusi sektor industri dalam perekonomian secara nasional. Kapabilitas perusahaan industri tersebut perlu untuk ditingkatkan sehingga dapat menjadi pendukung penting bagi performa industri manufaktur yang lebih produktif, efisien, dan berdaya saing. Indikator ini menghitung jumlah perusahaan industri yang mengalami peningkatan kapabilitas berdasarkan klasifikasi industrinya.							
SUMBER DATA							
Laporan data industri yang disampaikan oleh perusahaan jasa industri melalui SIINas.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung selisih antara kemampuan jasa industri tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, dibagi dengan tahun sebelumnya, dikalikan 100%. Kemampuan jasa industri sendiri dihitung berdasarkan proporsi produksi, kapasitas, investasi, dan lainnya yang ada didalam pelaporan SIINas.							
SATUAN		KLASIFIKASI		PENANGGUNG JAWAB			
Persen (%)		Maksimasi		POPTIKJI			

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 4.3	Terwujudnya jasa industri yang profesional						
IKK 4.3.2	Rekomendasi kebijakan terkait jasa industri yang telah dimanfaatkan stakeholder jasa industri	1	2	3	4	5	6
DEFINISI/DESKRIPSI							
Rekomendasi kebijakan jasa industri adalah rekomendasi yang dihasilkan POPTIKJI (termasuk regulasi, pedoman, petunjuk teknis, dll) dalam rangka mendukung ekosistem jasa industri.							
SUMBER DATA							
Laporan hasil rekomendasi kebijakan jasa industri							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung akumulasi jumlah rekomendasi kebijakan (termasuk regulasi, pedoman, petunjuk teknis, dll) terkait jasa industri yang telah dimanfaatkan stakeholder jasa industri pada tahun ke-n dari tahun baseline.							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Rekomendasi Kebijakan (Akumulasi)	Maksimasi	POPTIKJI					

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 4.4	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri						
IKK 4.4.1	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	-	91	91,3	91,5	91,7	92
DEFINISI/DESKRIPSI							
Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Kepres 24 tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja Kementerian/Lembaga. Pemanfaatan barang/jasa di dasarkan pada pemakaian akun untuk belanja pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian. Indikator ini menghitung persentase penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah di unit Eselon II yang terdapat pada BSKJI.							
Data Pagu anggaran dan realisasi pada masing-masing unit kerja berdasarkan akun yang telah disepakati bersama yaitu akun 521211, 521219, 521811, 524114, 521111, 522141, 524119, 522131, 522191, 532111, 522111, 525112, 525113, 525115, 522162, dan 526112, atau mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pembina P3DN							
SUMBER DATA							
Aplikasi/website resmi yang ditetapkan oleh pembina P3DN							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Nilai capaian kinerja dari Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa diperoleh melalui rumus: $RP3DN = \frac{RAP3DN}{TotRAP3DN} \times 100\%$ Ket: RP3DN: Realisasi Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri RAP3DN: Realisasi Anggaran berdasarkan akun untuk belanja produk DN TotRAP3DN: Total Realisasi Anggaran berdasarkan akun untuk belanja produk DN							
SATUAN		KLASIFIKASI		PENANGGUNG JAWAB			
Persen (%)		Maksimasi		POPTIKJI			

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 4.5	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien						
IKK 4.5.1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker	-	60	62	65	67	70
DEFINISI/DESKRIPSI							
Pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dilakukan setiap tahun sebagai kontrol atas pelaksanaan kegiatan maupun anggaran agar tetap berada dalam koridor aturan maupun kinerja yang telah ditetapkan. Setiap tahun hasil pengawasan ini dituangkan dalam laporan hasil pengawasan internal di mana terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti dan Satker diharapkan dapat responsif melakukan tindak lanjut atas rekomendasi dimaksud. Indikator ini menghitung penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal (audit) sampai mencapai status Sesuai Rekomendasi (SR).							
SUMBER DATA							
Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengawasan Internal oleh APIP.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung jumlah penyelesaian rekomendasi yang berstatus sesuai rekomendasi (SR) dengan rumus : A = (B+C) / 2 A = Rata-rata penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal yang telah sesuai rekomendasi (SR) B = Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal berstatus SR Tahun Anggaran (T-1) dibagi dengan total rekomendasi audit Tahun Anggaran (T-1) C = Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal yang telah sesuai rekomendasi (SR) pemeriksaan Tahun 2015 sampai Tahun Anggaran (T-2) dibagi dengan saldo rekomendasi Tahun Pemeriksaan 2015 sampai Tahun Anggaran (T-2) yg telah ditetapkan							
SATUAN		KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB				
Persen (%)		Maksimasi	POPTIKJI				

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 4.5	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien						
IKK 4.5.2	Nilai hasil pengawasan kearsipan (Unit Pengolah)	84,49	60,1	63	66	69	72
DEFINISI/DESKRIPSI							
Penyelenggaraan pengawasan kearsipan terhadap kementerian dan lembaga tingkat pusat, perguruan tinggi negeri, serta badan usaha milik negara dan pemerintah provinsi yang dilaksanakan oleh Pusat Pengawasan dan Akreditasi Kearsipan yang didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan. Penilaian yang dilaksanakan oleh ANRI terkait pelaksanaan kebijakan kearsipan, pengelolaan arsip dinamis, ketersediaan SDM kearsipan, sarana dan prasarana kearsipan serta alokasi anggaran kearsipan pada unit kerja di lingkungan Kemenperin.							
Nilai hasil Pengawasan Kearsipan merupakan akumulasi nilai Pengawasan Kearsipan eksternal dan nilai Pengawasan Kearsipan internal. Nilai hasil Pengawasan Kearsipan menjadi acuan dalam menentukan indeks kinerja penyelenggaraan kearsipan pada Objek Pengawasan. Setiap unit kerja dilakukan penilaian kearsipan sesuai dengan kategori unit nya yaitu unit kearsipan dan unit pengolah.							
SUMBER DATA							
Pengumuman Hasil Pengawasan Kearsipan Internal pada Unit Kearsipan dan Unit Pengolah Satuan Kerja Pusat dan Daerah yang dikeluarkan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Penilaian dilaksanakan oleh tim penilai (arsiparis Kemenperin) dan diverifikasi oleh ANRI yang merujuk kepada Keputusan Kepala ANRI Nomor 130 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala ANRI Nomor 250 Tahun 2024 tentang Instrumen Pengawasan Atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan dan Tata Cara Penilaian Pengawasan Kearsipan.							
SATUAN		KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB				
Nilai		Maksimasi	POPTIKJI				

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 4.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi						
IKK 4.6.1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	76,70	79,45	79,45	79,70	79,70	80
DEFINISI/DESKRIPSI							
Kementerian PANRB melaksanakan evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah. Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Kementerian PANRB, penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Capaian Kinerja. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian dilakukan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga nilai capaiannya indikator ini dapat terlihat pada pertengahan tahun anggaran setelahnya. Perhitungan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021 di mana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim evaluator.							
SUMBER DATA							
Laporan hasil penilaian SAKIP oleh APIP							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Perhitungan Nilai SAKIP menggunakan Lembar Kerja Evaluasi berdasarkan Kepmenperin 2181 tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian.							
SATUAN		KLASIFIKASI		PENANGGUNG JAWAB			
Nilai		Maksimasi		POPTIKJI			

Pedoman Kinerja Sekretariat BSKJI

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 5.1	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri						
IKK 5.1.1	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	70	81	81	81	82	82
DEFINISI/DESKRIPSI							
Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Kepres 24 tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja Kementerian/Lembaga. Pemanfaatan barang/jasa di dasarkan pada pemakaian akun untuk belanja pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian. Indikator ini menghitung persentase penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah di unit Eselon I BSKJI. Data Pagu anggaran dan realisasi pada masing-masing unit kerja berdasarkan akun yang telah disepakati bersama yaitu akun 521211, 521219, 521811, 524114, 521111, 522141, 524119, 522131, 522191, 532111, 522111, 525112, 525113, 525115, 522162, dan 526112, atau mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pembina P3DN							
SUMBER DATA							
Aplikasi/website resmi yang ditetapkan oleh pembina P3DN							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Nilai capaian kinerja dari Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa diperoleh melalui rumus: $RP3DN = \frac{RAP3DN}{TotRAP3DN} \times 100\%$ Ket: RP3DN: Realisasi Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri di BSKJI RAP3DN: Realisasi Anggaran berdasarkan akun untuk belanja produk DN di BSKJI TotRAP3DN: Total Realisasi Anggaran berdasarkan akun untuk belanja produk DN di BSKJI							
SATUAN		KLASIFIKASI		PENANGGUNG JAWAB			
Persen (%)		Maksimasi		Sekretariat BSKJI			

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 5.2	Terwujudnya SDM yang profesional						
IKK 5.2.1	Indeks Profesionalitas ASN	82,54	81,30	81,40	81,50	81,60	81,70
DEFINISI/DESKRIPSI							
Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN tingkat individu (PNS dan PPPK) maupun tingkat Kementerian/Lembaga yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Indikator ini menghitung IP ASN di unit Eselon I BSKJI.							
SUMBER DATA							
Laporan Indeks Profesionalitas ASN BSKJI							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung rata-rata indeks profesional ASN di seluruh satker BSKJI, yang diukur melalui dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin sesuai Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 dan penyesuaiannya melalui pedoman BKN lainnya yang terkait							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Indeks	Maksimasi	Sekretariat BSKJI					

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 5.3	Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi, dan pelayanan publik						
IKK 5.3.1	Persentase jenis layanan di seluruh UPT BSKJI yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	0	20	40	60	80	100
DEFINISI/DESKRIPSI							
Integrasi data dalam layanan jasa industri sangat penting karena memungkinkan aliran informasi yang lebih lancar, koordinasi yang lebih baik, serta pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Dalam dunia industri yang semakin kompleks dan terhubung secara digital, integrasi data menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan inovasi. Oleh karena itu, BSKJI menyiapkan sistem informasi yang terintegrasi melalui <i>Application Programming Interface</i> (API) dengan sistem pada UPT dimana sistem ini dapat memberikan data terbaru terkait layanan yang diberikan oleh UPT di lingkungan BSKJI. Adapun 5 jenis layanan yang perlu diintegrasikan yaitu Pengujian (A), Sertifikasi (B), Kalibrasi (C), Bimbingan dan Pendampingan Teknis (D), dan Konsultasi (E) pada 24 UPT.							
SUMBER DATA							
Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Terpadu							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
$\% \text{Jenis layanan yang terintegrasi} = \frac{\text{Jumlah jenis layanan yang terintegrasi pada tahun ke } n (Z)}{5} \times 100\%$ $Z = \frac{\text{Jumlah UPT yang telah terintegrasi untuk layanan A sampai E}}{24}$ Contoh 1: Tahun 2025 layanan yang akan diintegrasikan adalah pengujian (A) dan dari hasil evaluasi diakhir tahun didapatkan bahwa UPT yang telah terintegrasi sebanyak 20 UPT sehingga $Z = \frac{20}{24} = 0,83$ $\% \text{Jenis layanan yang terintegrasi} = \frac{0,83}{5} \times 100\% = 16,67\%$ Contoh 2: Tahun 2026 layanan yang akan diintegrasikan adalah sertifikasi (B) dan dari hasil evaluasi diakhir tahun didapatkan bahwa UPT yang telah terintegrasi sebanyak 22 UPT dan untuk layanan pengujian (A) sudah diintegrasikan sebanyak 24 UPT sehingga $Z = \frac{24 + 22}{24} = 1,92$ $\% \text{Jenis layanan yang terintegrasi} = \frac{1,92}{5} \times 100\% = 38,33\%$							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Persen (%)	Maksimasi	Sekretariat BSKJI					

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 5.3	Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi, dan pelayanan publik						
IKK 5.3.2	Indeks Manfaat Kerja Sama	4,08	4,1	4,1	4,1	4,12	4,12
DEFINISI/DESKRIPSI							
Koordinasi dan pelaksanaan kerja sama merupakan salah satu fungsi Sekretariat BSKJI. Kerja sama yang dimaksud adalah kegiatan kerja sama di lingkungan BSKJI yang menjadi kesepakatan dan telah tertuang dalam MoU/RoD/dokumen lain untuk dilaksanakan/diimplementasikan. Indeks Manfaat Kerja Sama adalah alat untuk mengukur manfaat hasil kerja sama dengan mempertimbangkan beberapa dimensi, termasuk dampak bagi organisasi dan efektivitas kegiatan kerja sama. Kerja sama yang dihitung indeksnya merupakan kerja sama dalam negeri maupun luar negeri pada tahun T-1. Indikator ini menghitung indeks manfaat kerja sama di unit Eselon I BSKJI.							
SUMBER DATA							
Laporan Indeks Manfaat Kerja Sama							

CARA MENGHITUNG (FORMULA)		
Indeks manfaat kerja sama (skala 1 s.d.5) dihitung dari: 1. Dimensi dampak bagi organisasi (bobot 0,6) 2. Dimensi efektivitas pelaksanaan kerja sama (bobot 0,4) Setiap pertanyaan dalam masing-masing dimensi dinilai dalam skala 1 s.d. 5 oleh responden (Satker), kemudian hasilnya dihitung menggunakan rata-rata tertimbang sesuai pembobotan untuk mendapatkan hasil akhir Indeks Manfaat Kerja Sama.		
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB
Indeks	Maksimasi	Sekretariat BSKJI

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 5.3	Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi, dan pelayanan publik						
IKK 5.3.3	Persentase satker yang memperoleh Indeks Pelayanan Publik Minimal A	33	41	50	58	66	75
DEFINISI/DESKRIPSI							
Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.							
SUMBER DATA							
Laporan Indeks Layanan Publik UPT							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung jumlah UPT yang memperoleh indeks layanan publik minimal A dibagi dengan total seluruh Satker UPT (24 Satker) dikalikan 100%							
Catatan:							
1) Perhitungan IPP mengikuti Permen PANRB Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permen PANRB No. 29/2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik dan Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023.							
2) Apabila Satker mengikuti/dipilih/ditugaskan dalam penilaian PEKPPP oleh KemenPANRB, maka nilai IPP menggunakan nilai yang diperoleh dari penilaian tersebut							
3) Apabila terdapat perubahan dari Kementerian PANRB, maka cara perhitungan mengikuti perubahan tersebut.							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Persen (%)	Maksimasi	Sekretariat BSKJI					

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 5.3	Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi, dan pelayanan publik						
IKK 5.3.4	Tingkat Penerapan SPBE dan Kesiapan Statistik Sektoral	-	77	78	80	83	85
DEFINISI/DESKRIPSI							
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Perindustrian yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan Layanan kepada pengguna yang diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian.							
Indikator Tingkat Penerapan SPBE dan Kesiapan Statistik Sektoral terdiri dari 8 aspek penilaian yaitu 1) Tata kelola SPBE, 2) Manajemen SPBE, 3) Layanan SPBE, 4) Prinsip SDI, 5) Kualitas Data, 6) Proses Bisnis Statistik, 7) Kelembagaan, dan 8) Statistik Nasional. Indikator ini menghitung Tingkat Penerapan SPBE dan Kesiapan Statistik Sektoral di unit Eselon I BSKJI.							
SUMBER DATA							
Laporan Tingkat Penerapan SPBE dan Kesiapan Statistik Sektoral							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Terdapat dalam LKE Indikator Penerapan SPBE dan Kesiapan Statistik Sektoral.							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Persen (%)	Maksimasi	Sekretariat BSKJI					

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 5.4	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien						
IKK 5.4.1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh seluruh Satker BSKJI	-	60	62	65	67	70
DEFINISI/DESKRIPSI							
Pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dilakukan setiap tahun sebagai kontrol atas pelaksanaan kegiatan maupun anggaran agar tetap berada dalam koridor aturan maupun kinerja yang telah ditetapkan. Setiap tahun hasil pengawasan ini dituangkan dalam laporan hasil pengawasan internal di mana terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti dan Satker diharapkan dapat responsif melakukan tindak lanjut atas rekomendasi dimaksud. Indikator ini menghitung penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal (audit) sampai mencapai status Sesuai Rekomendasi (SR).							
SUMBER DATA							
Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengawasan Internal oleh APIP.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung jumlah penyelesaian rekomendasi yang berstatus sesuai rekomendasi (SR) dengan rumus : $A = (B+C) / 2$ A = Rata-rata penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal yang telah sesuai rekomendasi (SR) B = Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal berstatus SR Tahun Anggaran (T-1) dibagi dengan total rekomendasi audit Tahun Anggaran (T-1) C = Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal yang telah sesuai rekomendasi (SR) pemeriksaan Tahun 2015 sampai Tahun Anggaran (T-2) dibagi dengan saldo rekomendasi Tahun Pemeriksaan 2015 sampai Tahun Anggaran (T-2) yg telah ditetapkan							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Persen (%)	Maksimasi	Sekretariat BSKJI					

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 5.4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien						
IKK 5.4.2	Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan (Unit Pengolah)	90,8	60,1	63	66	69	72
DEFINISI/DESKRIPSI							
Penyelenggaraan pengawasan kearsipan terhadap kementerian dan lembaga tingkat pusat, perguruan tinggi negeri, serta badan usaha milik negara dan pemerintah provinsi yang dilaksanakan oleh Pusat Pengawasan dan Akreditasi Kearsipan yang didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan. Penilaian yang dilaksanakan oleh ANRI terkait pelaksanaan kebijakan kearsipan, pengelolaan arsip dinamis, ketersediaan SDM kearsipan, sarana dan prasarana kearsipan serta alokasi anggaran kearsipan pada unit kerja di lingkungan Kemenperin. Nilai hasil Pengawasan Kearsipan merupakan akumulasi nilai Pengawasan Kearsipan eksternal dan nilai Pengawasan Kearsipan internal. Nilai hasil Pengawasan Kearsipan menjadi acuan dalam menentukan indeks kinerja penyelenggaraan kearsipan pada Objek Pengawasan. Setiap unit kerja dilakukan penilaian kearsipan sesuai dengan kategori unit nya yaitu unit kearsipan dan unit pengolah.							
SUMBER DATA							
Pengumuman Hasil Pengawasan Kearsipan Internal pada Unit Kearsipan dan Unit Pengolah Satuan Kerja Pusat dan Daerah yang dikeluarkan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Penilaian dilaksanakan oleh tim penilai (arsiparis Kemenperin) dan diverifikasi oleh ANRI yang merujuk kepada Keputusan Kepala ANRI Nomor 130 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala ANRI Nomor 250 Tahun 2024 tentang Instrumen Pengawasan Atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan dan Tata Cara Penilaian Pengawasan Kearsipan.							
SATUAN		KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB				
Nilai		Maksimasi	Sekretariat BSKJI				

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 5.5	Terwujudnya akuntabilitas organisasi						
IKK 5.5.1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	79,10	79,45	79,45	79,70	79,70	80
DEFINISI/DESKRIPSI							
Kementerian PANRB melaksanakan evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah. Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Kementerian PANRB, penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Capaian Kinerja. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian dilakukan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga nilai capaiannya indikator ini dapat terlihat pada pertengahan tahun anggaran setelahnya. Perhitungan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021 di mana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim evaluator. Indikator ini menghitung nilai SAKIP di unit Sekretariat BSKJI.							
SUMBER DATA							
Laporan hasil penilaian SAKIP oleh APIP							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Perhitungan Nilai SAKIP menggunakan Lembar Kerja Evaluasi berdasarkan Kepmenperin 2181 tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian.							
SATUAN		KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB				
Nilai		Maksimasi	Sekretariat BSKJI				

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 5.5	Terwujudnya akuntabilitas organisasi						
IKK 5.5.2	Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	87,42	93,4	93,4	94	94	94,5
DEFINISI/DESKRIPSI							
Indikator Kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Kembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Indikator ini menghitung nilai IKPA di unit kerja Pusat BSKJI.							
SUMBER DATA							
Nilai IKPA yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Perhitungan nilai IKPA merujuk pada peraturan atau petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Nilai	Maksimasi	Sekretariat BSKJI					

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 5.5	Terwujudnya akuntabilitas organisasi						
IKK 5.5.3	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan	-	86	86,25	86,5	86,75	87
DEFINISI/DESKRIPSI							
Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Biro Keuangan untuk menilai ketepatan waktu, kesesuaian, kewajaran serta menganalisis akurasi serta keandalan Laporan Keuangan yang disusun oleh satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui proses evaluasi sistematis atas data keuangan, kesesuaian SAP, kecukupan informasi, efektifitas pengendalian intern serta ketaatan atas peraturan perundang-undangan. Indikator ini menghitung Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan di unit Eselon I BSKJI.							
SUMBER DATA							
Data hasil penilaian dan analisis laporan keuangan dikeluarkan oleh Biro Keuangan.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Tingkat Eselon I							
Komponen Penilaian			Bobot (%)				
1. Kesesuaian dengan SAP			24%				
2. Kecukupan Informasi			53,5%				
3. Efektivitas Pengendalian Internal			9%				
4. Ketaatan atas Peraturan Perundang-undangan			13,5%				
Jumlah			100%				
SATUAN		KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB				
Nilai		Maksimasi	Sekretariat BSKJI				

Pedoman Kinerja UPT

Kode	Indikator Kinerja	
TJ	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri	
TJ.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	
DEFINISI/DESKRIPSI		
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.		
SUMBER DATA		
Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat UPT, Laporan Kinerja UPT		
CARA MENGHITUNG (FORMULA)		
Tata cara perhitungan responden, penyusunan kuesioner dan indeks mengacu pada Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. IKM berada pada skala 1 s.d. 4, di mana nilai indeks 1,00-2,5996 berarti tidak baik, nilai indeks 2,60-3,064 kurang baik, nilai indeks 3,0644-3,532 baik, dan nilai indeks 3,5324-4,00 berarti sangat baik.		
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB
Indeks	Maksimasi	Seluruh Unit Pelaksana Teknis

Kode	Indikator Kinerja	
TJ	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri	
TJ.2	Jumlah Perusahaan Industri/Pelaku Usaha/Instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri	
DEFINISI/DESKRIPSI		
Jumlah Perusahaan Industri/Pelaku Usaha/Instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri merujuk pada jumlah total entitas bisnis atau perusahaan yang bergerak dalam sektor industri dan/atau pelanggan yang menggunakan layanan yang disediakan oleh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BSKJI.		
SUMBER DATA		
Laporan Kinerja UPT, Sistem Informasi BSKJI		
CARA MENGHITUNG (FORMULA)		
Menghitung jumlah Perusahaan Industri/Pelaku Usaha/Instansi/pelanggan yang memanfaatkan layanan jasa industri di seluruh UPT di lingkungan BSKJI pada tahun ke-n		
Catatan : Perusahaan yang menggunakan beberapa jenis layanan tetap dihitung sebagai 1 Perusahaan Industri/Pelaku Usaha/Instansi		
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB
Perusahaan industri/ Pelaku usaha/ Instansi	Maksimasi	Seluruh Unit Pelaksana Teknis

Kode	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	
SK 6.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional	
IKK 6.1.1	Persentase pelayanan tepat waktu sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	
DEFINISI/DESKRIPSI		
<i>Service Level Agreement</i> (SLA) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Jasa Industri adalah komitmen tertulis antara UPT dan pihak yang menerima layanan (misalnya, perusahaan/pelaku usaha industri/pelanggan) mengenai kualitas, cakupan, dan standar layanan yang diberikan. SLA ini biasanya mencakup beberapa elemen penting untuk memastikan layanan yang diberikan sesuai dengan harapan dan kebutuhan penerima layanan. SLA pada UPT merujuk pada Standar Pelayanan Minimum (SPM). Waktu layanan pada SLA adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu layanan.		
SUMBER DATA		
Laporan SPM/SLA, Laporan Kinerja UPT		
CARA MENGHITUNG (FORMULA)		
Menghitung jumlah order/SPK/transaksi yang berhasil diselesaikan tepat waktu sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) atau SLA pada tahun ke-n dibagi total order/SPK/transaksi pada tahun ke-n dikalikan 100%. $\text{Persentase pemenuhan waktu layanan sesuai SLA} = \frac{\Sigma \text{ Pelayanan yang terselesaikan tepat waktu sesuai SLA}}{\Sigma \text{ Pelayanan yang diberikan}} \times 100\%$		
Catatan:		
1. Untuk layanan yang bersifat kontrak, waktu SPM ditetapkan berdasarkan durasi kontrak.		
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB
Persen (%)	Maksimasi	Seluruh Unit Pelaksana Teknis

Kode	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan
SK 6.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional
IKK 6.1.2	Nilai Net Promoter Score (NPS)
DEFINISI/DESKRIPSI	
Net Promoter Score (NPS) adalah metode untuk mengukur loyalitas pelanggan terhadap suatu perusahaan dan seberapa besar kemungkinan mereka untuk merekomendasikan produk atau layanan tersebut kepada orang lain.	
SUMBER DATA	
Laporan NPS, Laporan Kinerja UPT	
CARA MENGHITUNG (FORMULA)	
NPS diukur dengan mengajukan pertanyaan tunggal kepada pelanggan: “Seberapa besar kemungkinan Anda merekomendasikan Balai/produk/layanan kami kepada teman atau kolega?” Pelanggan diminta untuk menjawab pada skala 0 hingga 10.	
Kategorisasi responden:	
Promoters (9-10): Pelanggan yang sangat puas dan cenderung merekomendasikan perusahaan kepada orang lain. Passives (7-8): Pelanggan yang cukup puas tetapi tidak cukup antusias untuk menjadi promotor. Detractors (0-6): Pelanggan yang tidak puas dan mungkin memberikan ulasan negatif atau tidak merekomendasikan perusahaan.	
NPS dihitung dengan mengurangi persentase <i>Detractors</i> dari persentase <i>Promoters</i> :	
$NPS = \%Promoters - \%Detractors$	
Skor NPS dapat berkisar dari -100 (semua pelanggan adalah <i>Detractors</i>) hingga +100 (semua pelanggan adalah <i>Promoters</i>).	
Kriteria Penilaian	
- Nilai - 100 sampai 0 → tidak baik - Nilai 0 sampai 100 → baik	

Catatan : Data perusahaan yang menjadi responden mengikuti metode sampling yang sama dengan indeks kepuasan masyarakat

Berikut ini contoh penghitungan NPS:

Misalnya, Anda mengirimkan survei NPS dan menerima 100 tanggapan. Dari tanggapan tersebut:

- 60 pelanggan memberi skor 9 atau 10 (Promoters)
- 20 pelanggan memberi skor 7 atau 8 (Passives)
- 20 pelanggan memberi skor antara 0 dan 6 (Detractors)

Maka perhitungannya adalah:

$$\% \text{ Promoters: } (50/100) \times 100 = 60$$

$$\% \text{ Detractors: } (20/100) \times 100 = 20$$

$$\text{NPS} = 60 - 20 = 40$$

Jadi, skor NPS Anda adalah 40, yang menunjukkan bahwa layanan sudah baik dan lebih banyak pelanggan yang puas sehingga mau merekomendasikan layanan.

SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB
Nilai	Maksimasi	Seluruh Unit Pelaksana Teknis

Kode	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan												
SK 6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri												
IKK 6.2.1	Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)												
DEFINISI/DESKRIPSI													
Salah satu tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh UPT adalah kegiatan pelayanan jasa industri yang meliputi inspeksi teknik, sertifikasi, pengujian, kalibrasi, bimbingan dan pendampingan teknis dan layanan jasa industri lainnya. Realisasi target PNBP tersebut perlu diukur peningkatannya setiap tahun sebagai landasan kinerja UPT BSKJI. Melalui peningkatan PNBP layanan jasa industri yang diselenggarakan UPT di lingkungan BSKJI diharapkan peran BSKJI dalam mendukung penerapan kebijakan standarisasi industri dapat semakin luas dan dapat mewujudkan layanan jasa industri yang mandiri.													
SUMBER DATA													
Data realisasi PNBP layanan jasa industri berdasarkan OM SPAN, Laporan Kinerja UPT													
CARA MENGHITUNG (FORMULA)													
a. Menghitung persentase peningkatan PNBP dengan menghitung selisih jumlah PNBP pada tahun ke-n (B) dan target PNBP pada tahun 2024 sebagai baseline (A) dibagi A dikalikan 100%													
$\text{Persentase Peningkatan PNBP} = \frac{(B - A)}{A} \times 100\%$													
b. Indeks ditentukan berdasarkan range persentase peningkatan PNBP sebagai berikut:													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indeks</th><th>Range Peningkatan PNBP</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>$\leq 5\%$</td></tr> <tr> <td>2</td><td>$5 < x \leq 20$</td></tr> <tr> <td>3</td><td>$20 < x \leq 50$</td></tr> <tr> <td>4</td><td>$50 < x \leq 100$</td></tr> <tr> <td>5</td><td>> 100</td></tr> </tbody> </table>		Indeks	Range Peningkatan PNBP	1	$\leq 5\%$	2	$5 < x \leq 20$	3	$20 < x \leq 50$	4	$50 < x \leq 100$	5	> 100
Indeks	Range Peningkatan PNBP												
1	$\leq 5\%$												
2	$5 < x \leq 20$												
3	$20 < x \leq 50$												
4	$50 < x \leq 100$												
5	> 100												
Catatan:													
- Baseline menggunakan target Awal DIPA PNBP 2024. - Bagi UPT yang berstatus BLU, target 2025 dan 2026 menggunakan target DIPA PNBP, dan target 2027 – 2029 menggunakan target RSB. - Bagi UPT yang berstatus PNBP, target 2025 - 2029 menggunakan target DIPA PNBP. - Bagi UPT yang berstatus PNBP, PNBP yang dihitung adalah PNBP fungsional. - Bagi UPT yang berstatus BLU, PNBP yang dihitung merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat, hasil kerja sama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain, termasuk pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan, tidak termasuk pendapatan yang berasal dari RM APBN, hibah, pengembalian gaji, TGR, dll.													

SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB
Indeks	Maksimasi	Seluruh Unit Pelaksana Teknis

Kode	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	
SK 6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	
IKK 6.2.2	Jumlah hasil layanan jasa industri	
DEFINISI/DESKRIPSI		
Salah satu tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh UPT adalah kegiatan pelayanan jasa industri yang meliputi inspeksi teknik, sertifikasi, pengujian, kalibrasi, bimbingan dan pendampingan teknis dan layanan jasa industri lainnya. Yang dimaksud dengan jumlah hasil layanan adalah penjumlahan seluruh hasil jasa pelayanan dalam periode satu tahun.		
SUMBER DATA		
Laporan Kinerja UPT		
CARA MENGHITUNG (FORMULA)		
Menghitung jumlah hasil layanan jasa industri pada tahun ke-n dengan satuan sebagai berikut:		
1. Layanan Pengujian (satuan: Laporan Hasil Uji) 2. Layanan Penyelenggara Uji Profisiensi (satuan: Laporan Uji Profisiensi) 3. Layanan Produsen Bahan Acuan (satuan: Sertifikat Bahan Acuan) 4. Layanan Kalibrasi (satuan: Laporan Hasil Kalibrasi) 5. Layanan Sertifikasi (satuan: Sertifikat/Hasil Surveillance) 6. Layanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis (satuan: Orang yang dilatih) 7. Layanan Konsultansi (satuan: Laporan Hasil Konsultansi) 8. Layanan Rancang Bangun dan Perekrayaan Industri (satuan: Laporan Hasil RBPI) 9. Layanan Verifikasi (satuan: Laporan Hasil Verifikasi) 10. Layanan Pemeriksaan Produk Halal (satuan: Laporan Hasil Pemeriksaan Halal) 11. Layanan Inspeksi Teknik (satuan: Laporan Hasil Inspeksi) 12. Layanan lainnya (satuan: order/laporan/sertifikat)		
Catatan:		
1) Hasil layanan yang dihitung adalah hasil layanan jasa yang telah selesai dilakukan pembayaran di tahun berjalan 2) Hasil layanan yang dihitung adalah hasil layanan yang berkontribusi terhadap peningkatan PNBP (berbayar)		
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB
Hasil Layanan	Maksimasi	Seluruh Unit Pelaksana Teknis

Kode	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan
SK 6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri
IKK 6.2.3	Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)
DEFINISI/DESKRIPSI	
<i>Revenue on Asset</i> (RoA) adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur seberapa efisien sebuah perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari aset yang dimilikinya. Rasio ini menunjukkan seberapa banyak pendapatan yang dihasilkan perusahaan untuk setiap unit aset yang dimiliki.	
SUMBER DATA	
Laporan Kinerja UPT	
CARA MENGHITUNG (FORMULA)	
Menghitung PNBP layanan jasa yang diperoleh pada tahun berjalan dibagi dengan total nilai aset pada akhir tahun ke-n dikalikan 100%	
Catatan:	
1) Aset yang dimaksud adalah aset tetap.	
2) Aset tetap yang telah diusulkan untuk dihapuskan tidak dimasukkan ke dalam perhitungan (dibuktikan dengan surat usulan ke KPKNL).	
3) Untuk Satker dengan status PNBP, aset tanah dan bangunan tidak dimasukkan ke dalam perhitungan.	
4) Data aset dihitung berdasarkan laporan keuangan unaudited.	

- 5) Nilai PNBPN pada indikator ini sama dengan nilai PNBPN pada indikator "Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB
Persen (%)	Maksimasi	Seluruh Unit Pelaksana Teknis

Kode	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	
SK 6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	
IKK 6.2.4	Rasio Pendapatan Operasional pada Biaya Operasional (POBO)	
DEFINISI/DESKRIPSI		
Pendapatan Operasional terhadap Beban Operasional (POBO) adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur seberapa baik suatu UPT dalam menghasilkan pendapatan dari aktivitas operasionalnya dibandingkan dengan biaya atau beban yang harus dikeluarkan untuk menjalankan operasionalnya. Rasio ini menunjukkan efisiensi operasional perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari aktivitas intinya. Pendapatan Operasional dalam indikator kinerja ini adalah seluruh pendapatan dalam Laporan Operasional dikurangi pendapatan dari APBN. Beban Operasional dalam indikator kinerja ini adalah seluruh beban dalam Laporan Operasional dikurangi dengan penyusutan dan amortisasi dan belanja penugasan dari K/L.		
SUMBER DATA		
Rasio Pendapatan Operasional terhadap Beban Operasional (POBO) merupakan perbandingan antara pendapatan operasional dengan beban operasional, untuk periode 1 Januari s.d. 31 Desember dengan sumber data Laporan Operasional (Laporan Keuangan) masing-masing BLU.		
CARA MENGHITUNG (FORMULA)		
Menghitung Pendapatan Operasional (PNBP) tahun ke-n dibagi realisasi biaya operasional tahun ke-n dikalikan 100%. $POBO = (Pendapatan\ Operasional / Biaya\ Operasional) \times 100\%$		
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB
Persen (%)	Maksimasi	Seluruh Unit Pelaksana Teknis (Satker BLU)

Kode	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	
SK 6.3	Terwujudnya SDM yang profesional	
IKP 6.3.1	Indeks Profesionalitas ASN	
DEFINISI/DESKRIPSI		
Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN tingkat individu (PNS dan PPPK) maupun tingkat Kementerian/Lembaga yang dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.		
SUMBER DATA		
Laporan Indeks Profesionalitas ASN BSKJI		
CARA MENGHITUNG (FORMULA)		
Menghitung rata-rata indeks profesional ASN di seluruh satker BSKJI, yang diukur melalui dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin sesuai Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 dan penyesuaiannya melalui pedoman BKN lainnya yang terkait		
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA
Indeks	Maksimasi	Seluruh Unit Pelaksana Teknis dan Sekretariat BSKJI

Kode	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	
SK 6.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik	
IKK 6.4.1	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	
DEFINISI/DESKRIPSI		
Integrasi data dalam layanan jasa industri sangat penting karena memungkinkan aliran informasi yang lebih lancar, koordinasi yang lebih baik, serta pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Dalam dunia industri yang semakin kompleks dan terhubung secara digital, integrasi data menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan inovasi. Oleh karena itu, BSKJI menyiapkan sistem informasi yang terintegrasi melalui <i>Application Programming Interface</i> (API) dengan sistem pada UPT dimana sistem ini dapat memberikan data terbaru terkait layanan yang diberikan oleh UPT di lingkungan BSKJI. Adapun 5 jenis layanan yang perlu diintegrasikan yaitu Pengujian (A), Sertifikasi (B), Kalibrasi (C), Bimbingan dan Pendampingan Teknis (D), dan Konsultasi (E) pada 24 UPT.		
SUMBER DATA		
Laporan Kinerja UPT, Laporan Sistem Informasi BSKJI		
CARA MENGHITUNG (FORMULA)		
Menghitung jumlah jenis layanan UPT penyedia layanan jasa industri di lingkungan BSKJI yang datanya telah terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI pada tahun ke-n dibagi dengan total jenis layanan UPT penyedia layanan jasa industri di lingkungan BSKJI pada tahun ke-n dikalikan 100%.		
$\% \text{Jenis layanan yang terintegrasi} = \frac{\text{Jumlah jenis layanan yang terintegrasi pada tahun ke - n (Z)}}{5} \times 100\%$		
Contoh 1:		
Tahun 2025 layanan yang akan diintegrasikan adalah pengujian (A) dan dari hasil evaluasi diakhir tahun oleh UPT Y didapatkan bahwa UPT tersebut telah melakukan integrasi untuk layanan pengujian (A) sehingga		
$\% \text{Jenis layanan yang terintegrasi} = \frac{1}{5} \times 100\% = 20\%$		
Contoh 2:		
Tahun 2026 layanan yang akan diintegrasikan adalah sertifikasi (B) dan dari hasil evaluasi diakhir tahun oleh UPT Y didapatkan bahwa UPT tersebut telah melakukan integrasi untuk layanan (A) dan layanan (B) sehingga		
$\% \text{Jenis layanan yang terintegrasi} = \frac{2}{5} \times 100\% = 40\%$		
Contoh 3:		
Tahun 2027 layanan yang akan diintegrasikan adalah kalibrasi (C) dan dari hasil evaluasi diakhir tahun oleh UPT Y didapatkan bahwa UPT tersebut belum melakukan integrasi untuk layanan kalibrasi (C), namun telah melakukan integrasi untuk layanan pengujian (A) dan layanan sertifikasi (B) sehingga		
$\% \text{Jenis layanan yang terintegrasi} = \frac{2}{5} \times 100\% = 40\%$		
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB
Persen (%)	Maksimasi	Seluruh Unit Pelaksana Teknis

Kode	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	
SK 6.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi dan pelayanan publik	
IKK 6.4.2	Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	
DEFINISI/DESKRIPSI		
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Perindustrian yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan Layanan kepada pengguna yang diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian. Adapun pada indikator ini aspek penilaian hanya terdiri dari 3 aspek penilaian yaitu 1) Tata Kelola SPBE, 2) Manajemen SPBE, dan 3) Layanan SPBE.		
SUMBER DATA		
LKE Indikator Penerapan SPBE 2025-2029		
CARA MENGHITUNG (FORMULA)		
Terdapat dalam LKE Indikator Penerapan SPBE 2025-2029		
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB

Persen (%)	Maksimasi	Seluruh Unit Pelaksana Teknis
------------	-----------	-------------------------------

Kode	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	
SK 6.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi dan pelayanan publik	
IKK 6.4.3	Indeks Pelayanan Publik	
DEFINISI/DESKRIPSI		
Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.		
SUMBER DATA		
Laporan Indeks Pelayanan Publik, Laporan Kinerja UPT		
CARA MENGHITUNG (FORMULA)		
Menghitung nilai minimal Indeks Pelayanan Publik yang dilaksanakan secara mandiri.		
Catatan:		
1) Perhitungan IPP mengikuti Permen PANRB Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permen PANRB No. 29/2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik dan Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023.		
2) Apabila Satker mengikuti/dipilih/ditugaskan dalam penilaian PEKPPP oleh KemenPANRB, maka nilai IPP menggunakan nilai yang diperoleh dari penilaian tersebut.		
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB
Indeks	Maksimasi	Seluruh Unit Pelaksana Teknis

Kode	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	
SK 6.5	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	
IKK 6.5.1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	
DEFINISI/DESKRIPSI		
Pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dilakukan setiap tahun sebagai kontrol atas pelaksanaan kegiatan maupun anggaran agar tetap berada dalam koridor aturan maupun kinerja yang telah ditetapkan. Setiap tahun hasil pengawasan ini dituangkan dalam laporan hasil pengawasan internal di mana terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti dan Satker diharapkan dapat responsif melakukan tindak lanjut atas rekomendasi dimaksud. Indikator ini menghitung penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal (audit) sampai mencapai status Sesuai Rekomendasi (SR).		
SUMBER DATA		
Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengawasan Internal oleh APIP.		
CARA MENGHITUNG (FORMULA)		
Menghitung jumlah penyelesaian rekomendasi yang berstatus sesuai rekomendasi (SR) dengan rumus : $A = (B+C) / 2$ A = Rata-rata penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal yang telah sesuai rekomendasi (SR) B = Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal berstatus SR Tahun Anggaran (T-1) dibagi dengan total rekomendasi audit Tahun Anggaran (T-1) C = Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal yang telah sesuai rekomendasi (SR) pemeriksaan Tahun 2015 sampai Tahun Anggaran (T-2) dibagi dengan saldo rekomendasi Tahun Pemeriksaan 2015 sampai Tahun Anggaran (T-2) yg telah ditetapkan		
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB
Persen (%)	Maksimasi	Seluruh Unit Pelaksana Teknis

Kode	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	
SK 6.5	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	
IKK 6.5.2	Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan (Unit Kearsipan)	
DEFINISI/DESKRIPSI		
Penyelenggaraan pengawasan kearsipan terhadap kementerian dan lembaga tingkat pusat, perguruan tinggi negeri, serta badan usaha milik negara dan pemerintah provinsi yang dilaksanakan oleh Pusat Pengawasan dan Akreditasi Kearsipan yang didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan. Penilaian yang dilaksanakan oleh ANRI terkait pelaksanaan kebijakan kearsipan, pengelolaan arsip dinamis, ketersediaan SDM kearsipan, sarana dan prasarana kearsipan serta alokasi anggaran kearsipan pada unit kerja di lingkungan Kemenperin. Nilai hasil Pengawasan Kearsipan merupakan akumulasi nilai Pengawasan Kearsipan eksternal dan nilai Pengawasan Kearsipan internal. Nilai hasil Pengawasan Kearsipan menjadi acuan dalam menentukan indeks kinerja penyelenggaraan kearsipan pada Objek Pengawasan. Setiap unit kerja dilakukan penilaian kearsipan sesuai dengan kategori unit nya yaitu unit kearsipan dan unit pengolah.		
SUMBER DATA		
Pengumuman Hasil Pengawasan Kearsipan Internal pada Unit Kearsipan dan Unit Pengolah Satuan Kerja Pusat dan Daerah yang dikeluarkan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian.		
CARA MENGHITUNG (FORMULA)		
Penilaian dilaksanakan oleh tim penilai (arsiparis Kemenperin) dan diverifikasi oleh ANRI yang merujuk kepada Keputusan Kepala ANRI Nomor 130 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala ANRI Nomor 250 Tahun 2024 tentang Instrumen Pengawasan Atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan dan Tata Cara Penilaian Pengawasan Kearsipan.		
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB
Nilai	Maksimasi	Seluruh Unit Pelaksana Teknis

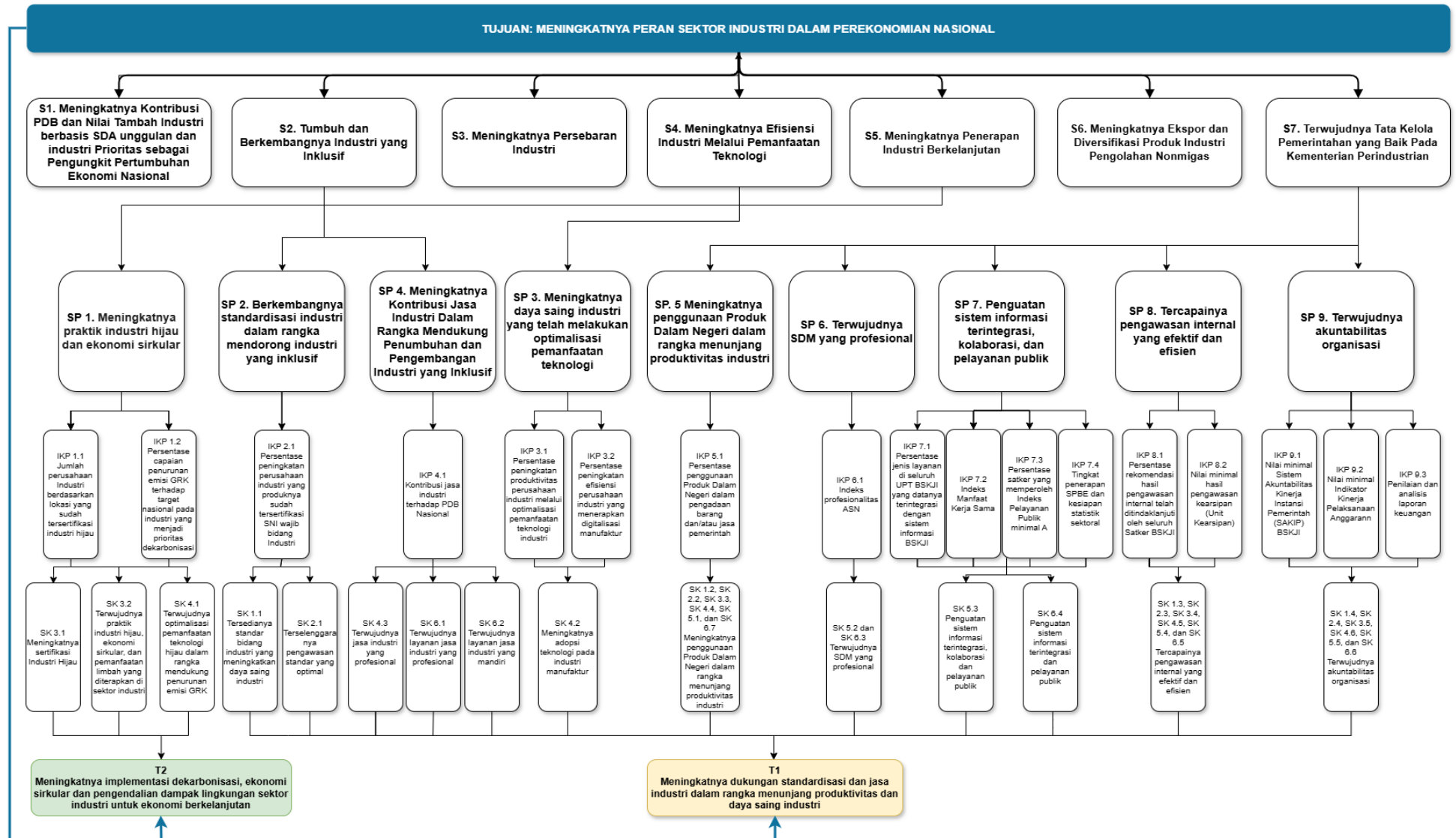
Kode	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	
SK 6.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi	
IKK 6.6.1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	
DEFINISI/DESKRIPSI		
Kementerian PAN dan RB melaksanakan evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah. Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB, penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian dilakukan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga nilai capaiannya indikator ini dapat terlihat pada pertengahan tahun anggaran selanjutnya. Perhitungan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021 di mana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim evaluator.		
SUMBER DATA		
Laporan hasil penilaian SAKIP Satker BSKJI oleh APIP		
CARA MENGHITUNG (FORMULA)		
Perhitungan Nilai SAKIP menggunakan Lembar Kerja Evaluasi berdasarkan Kepmenperin 2181 tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian.		
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB
Nilai	Maksimasi	Seluruh Unit Pelaksana Teknis

Kode	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	
SK 6.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi	
IKK 6.6.2	Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	
DEFINISI/DESKRIPSI		
Indikator Kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Kembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran		
SUMBER DATA		
Nilai IKPA yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan		
CARA MENGHITUNG (FORMULA)		
Perhitungan nilai IKPA merujuk pada peraturan atau petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan		
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB
Nilai	Maksimasi	Seluruh Unit Pelaksana Teknis

Kode	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	
SK 6.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi	
IKK 6.6.3	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan	
DEFINISI/DESKRIPSI		
Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Biro Keuangan untuk menilai ketepatan waktu, kesesuaian, kewajaran serta menganalisis akurasi serta keandalan Laporan Keuangan yang disusun oleh satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui proses evaluasi sistematis atas data keuangan, kesesuaian SAP, kecukupan informasi, efektifitas pengendalian intern serta ketaatan atas peraturan perundang-undangan.		
SUMBER DATA		
Data hasil penilaian dan analisis laporan keuangan dikeluarkan oleh Biro Keuangan.		
CARA MENGHITUNG (FORMULA)		
Tingkat Satuan Kerja Komponen Penilaian 1. Kesesuaian dengan SAP 2. Kecukupan Informasi 3. Efektivitas Pengendalian Internal 4. Ketaatan atas Peraturan Perundang-undangan Jumlah Bobot (%) 24% 54% 11% 11% 100%		
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB
Nilai	Maksimasi	Seluruh Unit Pelaksana Teknis

Kode	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	
SK 6.7	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri	
IKK 6.7.1	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	
DEFINISI/DESKRIPSI		
Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Kepres 24 tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja Kementerian/Lembaga. Pemanfaatan barang/jasa di dasarkan pada pemakaian akun untuk belanja pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian. Indikator ini menghitung persentase penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah di unit Eselon II yang terdapat pada BSKJI. Data Pagu anggaran dan realisasi pada masing-masing unit kerja berdasarkan akun yang telah disepakati bersama yaitu akun 521211, 521219, 521811, 524114, 521111, 522141, 524119, 522131, 522191, 532111, 522111, 525112, 525113, 525115, 522162, dan 526112, atau mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pembina P3DN		
SUMBER DATA		
Aplikasi/website resmi yang ditetapkan oleh pembina P3DN		
CARA MENGHITUNG (FORMULA)		
Nilai capaian kinerja dari Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa diperoleh melalui rumus: $RP3DN = \frac{RAP3DN}{TotRAP3DN} \times 100\%$ Ket: RP3DN: Realisasi Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri RAP3DN: Realisasi Anggaran berdasarkan akun untuk belanja produk DN		
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB
Persen (%)	Maksimasi	Seluruh Unit Pelaksana Teknis

Lampiran 4 Pohon Kinerja BSKJI 2025-2029



Lampiran 5 Matriks *Cascading*

Tujuan	SP	SK	Indikator	Satuan	Unit Terkait							Kategori	
					Set.	P4SI	P2SI	POPTIKJI	PIH	BBSPJI	BSPJI	UKE-1	UKE-2/UPT
T2	SP 1		Meningkatnya praktik industri hijau dan ekonomi sirkular										
T2	SP 1	IKP 1.1	Jumlah perusahaan industri berdasarkan lokasi yang sudah tersertifikasi industri hijau	Perusahaan Industri					0			0	
T2	SP 1	IKP 1.2	Persentase capaian penurunan emisi GRK terhadap target nasional pada industri yang menjadi prioritas dekarbonisasi	%				0	0			0	
T2	SP 1	SK 3.1	Meningkatnya sertifikasi industri hijau										
T2	SP 1	IKK 3.1.1	Jumlah Rancangan Standar Industri Hijau (RSIH) yang mencapai konsensus	RSIH					0				0
T2	SP 1	IKK 3.1.2	Persentase ruang lingkup SIH yang dimiliki LSIH terhadap jumlah penetapan SIH yang ditetapkan	%					0				0
T2	SP 1	SK 3.2	Terwujudnya praktik industri hijau, ekonomi sirkular, dan pemanfaatan limbah yang diterapkan di sektor industri										
T2	SP 1	IKK 3.2.1	Persentase peningkatan perusahaan industri yang terfasilitasi penerapan industri hijau	%					0				0
T2	SP 1	IKK 3.2.2	Jumlah rekomendasi kebijakan penguatan industri hijau	Rekomendasi Kebijakan					0				0
T2	SP 1	SK 4.1	Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan teknologi hijau dalam mendukung penurunan emisi GRK										
T2	SP 1	IKK 4.1.1	Peningkatan jumlah perusahaan industri yang mendapatkan fasilitasi teknologi hijau	%				0					0
T1	SP 2		Berkembangnya standardisasi industri dalam rangka mendorong industri yang inklusif										
T1	SP 2	IKP 2.1	Persentase peningkatan perusahaan industri yang produknya sudah tersertifikasi SNI wajib bidang industri	%		0	0					0	
T1	SP 2	SK 1.1	Tersedianya standar bidang industri yang meningkatkan daya saing industri										
T1	SP 2	IKK 1.1.1	Jumlah standar bidang industri yang telah selesai disusun	Rancangan Standar Industri		0							0
T1	SP 2	IKK 1.1.2	Peningkatan standar bidang industri yang diberlakukan secara wajib	%		0							0
T1	SP 2	IKK 1.1.3	Persentase standar bidang industri yang mendukung industri prioritas	%		0							0
T1	SP 2	IKK 1.1.4	Persentase rancangan Permenperin SNI wajib yang siap untuk harmonisasi	%		0							0
T1	SP 2	SK 2.1	Terselenggaranya pengawasan standar yang optimal										
T1	SP 2	IKK 2.1.1	Persentase kepatuhan LPK terhadap regulasi	%			0						0
T1	SP 2	IKK 2.1.2	Persentase peningkatan pengawasan produk	%			0						0
T1	SP 2	IKK 2.1.3	Persentase pemenuhan SDM pengawasan standardisasi industri	%			0						0
T1	SP 2	IKK 2.1.4	Persentase penyelesaian laporan pengaduan dan laporan hasil pengawasan standardisasi industri	%			0						0

Tujuan	SP	SK	Indikator	Satuan	Unit Terkait							Kategori	
					Set.	P4SI	P2SI	POPTIKJI	PIH	BBSPJI	BSPJI	UKE-1	UKE-2/ UPT
T1	SP 2	IKK 2.1.5	Persentase peningkatan perusahaan industri/pelaku usaha yang memahami regulasi pengawasan standarisasi industri	%			0						0
T1	SP 2	IKK 2.1.6	Persentase pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana pengawasan standarisasi industri yang memadai	%			0						0
T1	SP 3		Meningkatnya daya saing industri yang telah melakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi										
T1	SP 3	IKP 3.1	Persentase peningkatan produktivitas perusahaan industri melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi industri	%				0				0	
T1	SP 3	IKP 3.2	Persentase peningkatan efisiensi perusahaan industri yang menerapkan digitalisasi manufaktur	%				0				0	
T1	SP 3	SK 4.2	Meningkatnya adopsi teknologi industri pada industri manufaktur										
T1	SP 3	IKK 4.2.1	Peningkatan jumlah perusahaan industri yang melakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri	Perusahaan Industri (Akumulasi)				0					0
T1	SP 3	IKK 4.2.2	Rekomendasi kebijakan terkait digitalisasi manufaktur yang telah dimanfaatkan perusahaan industri	Rekomendasi Kebijakan (Akumulasi)				0					0
T1	SP 4		Meningkatnya kontribusi jasa industri dalam rangka mendukung penumbuhan dan pengembangan industri yang inklusif										
T1	SP 4	IKP 4.1	Kontribusi jasa industri terhadap PDB Nasional	%	0					0	0	0	
T1	SP 4	SK 4.3	Terwujudnya jasa industri yang profesional										
T1	SP 4	IKK 4.3.1	Persentase peningkatan perusahaan jasa industri yang meningkat kapabilitasnya	%				0					0
T1	SP 4	IKK 4.3.2	Rekomendasi kebijakan terkait jasa industri yang telah dimanfaatkan perusahaan jasa industri	Rekomendasi Kebijakan				0					0
T1	SP 4	SK 6.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional										
T1	SP 4	IKK 6.1.1	Persentase pelayanan tepat waktu sesuai <i>Service Level Agreement (SLA)</i>	%						0	0		0
T1	SP 4	IKK 6.1.2	Nilai <i>Net Promoter Score (NPS)</i>	Nilai						0	0		0
T1	SP 4	SK 6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri										
T1	SP 4	IKK 6.2.1	Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Indeks						0	0		0
T1	SP 4	IKK 6.2.2	Jumlah hasil layanan jasa industri	Hasil Layanan						0	0		0
T1	SP 4	IKK 6.2.3	Nilai Revenue on Asset (RoA)	%						0	0		0
T1	SP 4	IKK 6.2.4	Rasio Pendapatan Operasional pada Biaya Operasional (POBO)	%						0	0		0
T1	SP 5		Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri										
T1	SP 5	IKP 5.1	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	%	0							0	
T1	SP 5	SK 1.2	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri										
T1	SP 5	IKK 1.2.1	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	%		0							0

Tujuan	SP	SK	Indikator	Satuan	Unit Terkait							Kategori	
					Set.	P4SI	P2SI	POPTIKJI	PIH	BBSPJI	BSPJI	UKE-1	UKE-2/ UPT
T1	SP 5	SK 2.2	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri										
T1	SP 5	IKK 2.2.1	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	%			0						0
T1	SP 5	SK 3.3	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri										
T1	SP 5	IKK 3.3.1	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	%					0				0
T1	SP 5	SK 4.4	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri										
T1	SP 5	IKK 4.4.1	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	%			0						0
T1	SP 5	SK 5.1	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri										
T1	SP 5	IKK 5.1.1	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	%	0								0
T1	SP 5	SK 6.7	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri										
T1	SP 5	IKK 6.7.1	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah							0	0		0
T1	SP 6		Terwujudnya SDM yang profesional										
T1	SP 6	IKP 6.1	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	0							0	
T1	SP 6	SK 5.2	Terwujudnya SDM yang profesional										
T1	SP 6	IKK 5.2.1	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	0								0
T1	SP 6	SK 6.3	Terwujudnya SDM yang profesional										
T1	SP 6	IKK 6.3.1	Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	Indeks						0	0		0
T1	SP 7		Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi, dan layanan publik										
T1	SP 7	IKP 7.1	Persentase jenis layanan di seluruh UPT BSKJI yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	%	0					0	0	0	
T1	SP 7	IKP 7.2	Indeks Manfaat Kerja Sama	Indeks	0							0	
T1	SP 7	IKP 7.3	Persentase satker yang memperoleh Indeks Pelayanan publik minimal A	%	0					0	0	0	
T1	SP 7	IKP 7.4	Tingkat Penerapan SPBE dan Kesiapan Statistik Sektoral	%	0					0	0	0	
T1	SP 7	SK 5.3	Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi dan pelayanan publik										
T1	SP 7	IKK 5.3.1	Persentase jenis layanan di seluruh UPT BSKJI yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	%	0								0
T1	SP 7	IKK 5.3.2	Indeks Manfaat Kerja Sama	Indeks	0								0
T1	SP 7	IKK 5.3.3	Persentase satker yang memperoleh Indeks Pelayanan publik minimal A	%	0								0
T1	SP 7	IKK 5.3.4	Tingkat Penerapan SPBE dan Kesiapan Statistik Sektoral	%	0								0
T1	SP 7	SK 6.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik										
T1	SP 7	IKK 6.4.1	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	%						0	0		0

Tujuan	SP	SK	Indikator	Satuan	Unit Terkait							Kategori	
					Set.	P4SI	P2SI	POPTIKJI	PIH	BBSPJI	BSPJI	UKE-1	UKE-2/ UPT
T1	SP 7	IKK 6.4.2	Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	%						0	0		0
T1	SP 7	IKK 6.4.3	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks						0	0		0
T1	SP 8		Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien										
T1	SP 8	IKP 8.1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh seluruh Satker BSKJI	%	0					0	0	0	
T1	SP 8	IKP 8.2	Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan (Unit Kearsipan)	Nilai	0					0	0	0	
T1	SP 8	SK 1.3	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien										
T1	SP 8	IKK 1.3.1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker	%		0							0
T1	SP 8	IKK 1.3.2	Nilai hasil pengawasan kearsipan (unit pengolah)	Nilai		0							0
T1	SP 8	SK 2.3	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien										
T1	SP 8	IKK 2.3.1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker	%			0						0
T1	SP 8	IKK 2.3.2	Nilai hasil pengawasan kearsipan (unit pengolah)	Nilai			0						0
T1	SP 8	SK 3.4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien										
T1	SP 8	IKK 3.4.1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker	%					0				0
T1	SP 8	IKK 3.4.2	Nilai hasil pengawasan kearsipan (Unit Pengolah)	Nilai					0				0
T1	SP 8	SK 4.5	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien										
T1	SP 8	IKK 4.5.1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker	%				0					0
T1	SP 8	IKK 4.5.2	Nilai hasil pengawasan kearsipan (Unit Pengolah)	Nilai				0					0
T1	SP 8	SK 5.4	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien										
T1	SP 8	IKK 5.4.1	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh seluruh satker BSKJI	%	0								0
T1	SP 8	IKK 5.4.2	Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan (Unit Pengolah)	Nilai	0								0
T1	SP 8	SK 6.5	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien										
T1	SP 8	IKK 6.5.1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	%						0	0		0
T1	SP 8	IKK 6.5.2	Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan (Unit Kearsipan)	Nilai						0	0		0
T1	SP 9		Terwujudnya akuntabilitas organisasi										
T1	SP 9	IKP 9.1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BSKJI	Nilai	0					0	0	0	
T1	SP 9	IKP 9.2	Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai	0					0	0	0	
T1	SP 9	IKP 9.3	Penilaian dan analisis laporan keuangan	Nilai	0					0	0	0	

Tujuan	SP	SK	Indikator	Satuan	Unit Terkait							Kategori	
					Set.	P4SI	P2SI	POPTIKJI	PIH	BBSPJI	BSPJI	UKE-1	UKE-2/ UPT
T1	SP 9	SK 1.4	Terwujudnya akuntabilitas organisasi										
T1	SP 9	IKK 1.4.1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai		o							o
T1	SP 9	SK 2.4	Terwujudnya akuntabilitas organisasi										
T1	SP 9	IKK 2.4.1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai			o						o
T1	SP 9	SK 3.5	Terwujudnya akuntabilitas organisasi										
T1	SP 9	IKK 3.5.1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai					o				o
T1	SP 9	SK 4.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi										
T1	SP 9	IKK 4.6.1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai				o					o
T1	SP 9	SK 5.5	Terwujudnya akuntabilitas organisasi										
T1	SP 9	IKK 5.5.1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	o								o
T1	SP 9	IKK 5.5.2	Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai	o								o
T1	SP 9	IKK 5.5.3	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan	Nilai	o								o
T1	SP 9	SK 6.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi										
T1	SP 9	IKK 6.6.1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	Nilai						o	o		o
T1	SP 9	IKK 6.6.2	Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai						o	o		o
T1	SP 9	IKK 6.6.3	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan	Nilai						o	o		o

Lampiran 6 Matriks Keterkaitan Antara Aktivitas/Kegiatan, Output, Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas RPJMN	Sasaran	Indikator	Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	K/L dan Unit Terkait	K/L dan Unit Terkait		
			KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN				BSKJI	
			SS1	Meningkatnya Kontribusi PDB dan Nilai Tambah Industri berbasis SDA unggulan dan industri Prioritas sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional				
				1	Pertumbuhan PDB kelompok industri prioritas	Ditjen IA, Ditjen ILMATE, dan Ditjen IKFT		
05.01.19 KP: Penguatan dan Pengembangan Jasa Industri	01 - Terwujudnya peningkatan kemampuan jasa industri dalam negeri untuk mendukung pertumbuhan sektor industri pengolahan	01 - Kontribusi jasa industri terhadap PDB nasional	SS2	Tumbuh dan Berkembangnya Industri yang Inklusif		SP4	Meningkatnya Kontribusi Jasa Industri Dalam Rangka Mendukung Penumbuhan dan Pengembangan Industri yang Inklusif	
				1	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Ditjen IA, Ditjen ILMATE, Ditjen IKFT, dan Ditjen IKMA	1	Kontribusi jasa industri terhadap PDB Nasional

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas RPJMN	Sasaran	Indikator	Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	K/L dan Unit Terkait	K/L dan Unit Terkait	
				2 Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Industri Nonmigas	BPSDMI	SP2	Berkembangnya Standarisasi Industri dalam Rangka Mendorong Industri yang Inklusif
				3 Persentase Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap Total Pekerja	BPSDMI	1	Persentase peningkatan perusahaan industri yang produknya sudah tersertifikasi SNI wajib bidang industri
				4 Pertumbuhan PDB Industri Kecil dan Menengah	Ditjen IKMA dan Ditjen KPAIL		
			SS3	Meningkatnya Persebaran Industri			
				1 Persentase Nilai Tambah Sektor Industri yang Diciptakan di Luar Jawa	Ditjen KPAIL dan Ditjen IKMA		
02.14.002 KP: Penguatan Ekonomi dan Industri Digital serta Sektor Strategis Lainnya	01 - Meningkatkan pengembangan ekonomi dan industri digital	03 - Jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0	SS4	Meningkatnya Efisiensi Industri Melalui Pemanfaatan Teknologi		SP3	Meningkatnya Daya Saing Industri yang Telah Melakukan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas RPJMN	Sasaran	Indikator	Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	K/L dan Unit Terkait	K/L dan Unit Terkait		
				1 Perusahaan Dengan Nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0	BSKJI, Ditjen IA, Ditjen ILMATE, dan Ditjen IKFT		1	Persentase peningkatan produktivitas perusahaan industri melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi industri
							2	Persentase peningkatan efisiensi perusahaan industri yang menerapkan digitalisasi manufaktur
02.19.04 KP: Peningkatan Upaya Dekarbonisasi Industri	01 - Menurunnya emisi GRK dari sektor industri	01 - Penurunan Emisi GRK pada Sektor industri yang menjadi prioritas dekarbonisasi	SS5	Meningkatnya Penerapan Industri Berkelanjutan		SP1	Meningkatnya Praktik Industri Hijau dan Ekonomi Sirkular	

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas RPJMN	Sasaran	Indikator	Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK		K/L dan Unit Terkait	K/L dan Unit Terkait		
02.15.01 KP: Penerapan Efisiensi Sumber Daya dan Peningkatan Daur Ulang	01 - Meminimalkan dan mengoptimalisasi penggunaan sumber daya, mendesain suatu produk agar memiiki daya guna selama mungkin, dan meningkatkan penggunaan material sirkular	01 - Jumlah perusahaan industri berdasarkan lokasi yang sudah tersertifikasi industri hijau							
		02 - Rasio penggunaan material sirkular di sektor industri							
				1	Penurunan emisi GRK pada sektor industri yang menjadi prioritas dekarbonisasi	BSKJI		1	Persentase capaian penurunan emisi GRK terhadap target nasional pada industri yang menjadi prioritas dekarbonisasi
				2	Rasio penggunaan material sirkular di sektor industri	BSKJI		2	Jumlah perusahaan industri berdasarkan lokasi yang sudah

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas RPJMN	Sasaran	Indikator	Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	K/L dan Unit Terkait	K/L dan Unit Terkait		
								tersertifikasi industri hijau
			SS6	Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Industri Pengolahan Nonmigas				
				1	Kontribusi Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap Total Ekspor	Ditjen IA, Ditjen ILMATE, Ditjen IKFT, Ditjen IKMA, dan Ditjen KPAIL		
				2	Kontribusi Ekspor Produk Industri Berteknologi Tinggi	Ditjen IA, Ditjen ILMATE, Ditjen IKFT, dan Ditjen IKMA		
				3	Diversifikasi Produk Industri Berbasis SDA yang Diolah	Ditjen IA, Ditjen ILMATE, Ditjen IKFT, dan Ditjen IKMA		
				4	Jumlah Produk Industri Berbasis SDA yang Diolah yang Berdaya Saing	Ditjen IA, Ditjen ILMATE, Ditjen IKFT,		

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas RPJMN	Sasaran	Indikator	Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	K/L dan Unit Terkait	K/L dan Unit Terkait	
					dan Ditjen IKMA		
			SS7	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Pada Kementerian Perindustrian Yang Baik		SP 5	Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Rangka Menunjang Produktivitas Industri
				1	Indeks RB Kementerian Perindustrian	Setjen dan Itjen	1 Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah
						SP 6	Terwujudnya SDM yang Profesional
							1 Indeks Profesionalitas ASN
						SP 7	Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi, Kolaborasi, dan Pelayanan Publik
							1 Persentase jenis layanan di seluruh UPT BSKJI yang datanya terintegrasi

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas RPJMN	Sasaran	Indikator	Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	K/L dan Unit Terkait	K/L dan Unit Terkait		
								dengan sistem informasi BSKJI
							2	Indeks Manfaat Kerja Sama
							3	Persentase satker yang memperoleh Indeks Pelayanan Publik Minimal A
							4	Tingkat Penerapan SPBE dan Kesiapan Statistik Sektoral
						SP 8	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	
							1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh seluruh Satker BSKJI

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas RPJMN	Sasaran	Indikator	Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	K/L dan Unit Terkait	K/L dan Unit Terkait		
							2	Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan
						SP 9	Terwujudnya Akuntabilitas Organisasi	
							1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BSKJI
							2	Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
							3	Penilaian dan analisis laporan keuangan

Lampiran 7 Crosscutting BSKJI

